



**JAWABAN PEMERINTAH
ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPR RI
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025
BESERTA NOTA KEUANGANNYA**

**Rapat Paripurna DPR RI, 27 Agustus 2024
REPUBLIK INDONESIA**

A. PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK, ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN FISKAL

Pemerintah menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya terhadap perhatian yang diberikan oleh **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** terkait kebijakan dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2025. Pemerintah terus melakukan asesmen terhadap perkembangan perekonomian terkini untuk mendapatkan kebijakan yang lebih realistis. Selain asesmen yang dilakukan, Pemerintah juga melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang akan diambil. Salah satu hasil asesmen dan komunikasi yang dilakukan telah memberikan input terkait mengenai sektor keuangan. Oleh karenanya, Pemerintah mencoba untuk melakukan penyesuaian agar APBN 2025 lebih realistis. Namun Pemerintah terbuka untuk membicarakan kembali atas penyesuaian tersebut dalam pembahasan dengan Komisi terkait maupun Badan Anggaran.

Menanggapi pernyataan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** mengenai ruang bagi pemerintahan baru untuk menyempurnakan RKP dan APBN 2025 melalui mekanisme APBN-P, dapat dijelaskan sebagai berikut. RAPBN tahun 2025 disusun di masa transisi pemerintahan sebagai pedoman Pemerintah dan DPR periode selanjutnya. Dalam prosesnya, Pemerintah terus melakukan komunikasi dengan tim Presiden terpilih untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan melalui berbagai program unggulan dalam mendukung agenda pembangunan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Sejumlah program prioritas pemerintahan yang baru seperti makan bergizi gratis dan percepatan renovasi sekolah telah diakomodir dalam RAPBN tahun 2025, sehingga diharapkan program-program tersebut dapat segera dilaksanakan di masa awal tahun 2025. Selain itu, pemerintahan baru juga tetap memiliki ruang untuk menyempurnakan program-program dalam APBN 2025, guna mewujudkan visi dan misi pemerintahan yang baru.

Kami sepakat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa APBN harus dapat memberikan kemakmuran, membangun kemajuan, dan menciptakan pemerataan pembangunan. APBN 2025 didesain untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka mendukung transisi yang efektif, sekaligus menjadi *milestone* penting menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan fiskal 2025 diarahkan untuk mendukung “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Strategi utama ditempuh melalui strategi jangka menengah, yang difokuskan pada 8 agenda utama, antara lain

SDM unggul, inklusivitas, dan pembangunan infrastruktur, sedangkan strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *wellbeing*, dan pemerataan antar daerah melalui program unggulan antara lain, makan bergizi gratis, percepatan renovasi sekolah, dan pelayanan kesehatan gratis.

APBN adalah alat strategis yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan rakyat, mendorong kemajuan di berbagai sektor, dan memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah. Melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran, APBN tidak hanya menjadi alat fiskal, tetapi juga instrumen pemerataan dan pembangunan berkelanjutan, yang akhirnya membawa Indonesia menuju masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Dalam rangka memakmurkan rakyat, APBN mendanai program sosial, alokasi pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja. APBN juga membangun kemajuan di segala bidang melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan teknologi dan inovasi dan pembangunan sektor ekonomi. Pemerataan pembangunan juga difasilitasi oleh APBN melalui dana transfer daerah dan desa, pembangunan wilayah terpencil dan program pembangunan daerah.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya** terkait nilai strategis APBN tahun anggaran 2025 karena merupakan transisi kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045. Kebijakan fiskal dalam APBN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk antisipatif dan responsif terhadap dinamika yang ada. Fleksibilitas anggaran harus tetap dijaga dalam upaya simplifikasi proses untuk program prioritas baru dan pengembangan program.

Indonesia memiliki modal yang cukup untuk keluar dari *middle income trap* menuju negara berpenghasilan tinggi. Melimpahnya sumber daya alam, bonus demografi dan pasar domestik yang cukup besar masih memberi ruang akselerasi untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas. Investasi memiliki peran penting dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

Kami memiliki pandangan yang sama dengan **Fraksi Partai Gerindra** dalam mencapai Indonesia Maju pada tahun 2045 yang salah satunya dapat diwujudkan dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditempuh melalui pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah prioritas, penguatan infrastruktur pendidikan dan kurikulum untuk daya dukung sistem pendidikan nasional. Upaya lainnya berupa peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan peningkatan akses pendidikan dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi, serta penguatan pendidikan jalur vokasi yang memiliki *link and match* dengan kebutuhan industri nasional. Pemerintah juga terus menjaga keberlanjutan pembangunan IKN yang dilakukan secara bertahap, dengan sumber pembiayaan yang berasal dari APBN, pihak swasta, BUMN, SWF dan SMV, serta skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif seperti skema KPBU.

Pemerintah mengapresiasi atas pandangan **Fraksi Partai Gerindra** terkait dengan desain kebijakan APBN Tahun 2025. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen utama guna menjaga kesinambungan pembangunan dan sekaligus sebagai faktor pemampu (*enabler*) agar berbagai kebijakan pembangunan yang bersifat prioritas akan menuju tujuan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat** bahwa APBN tahun 2025 yang disusun pada masa transisi, selain memberikan ruang untuk pemerintahan yang baru, juga didesain selaras dengan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 serta mampu menjawab tantangan ke depan, termasuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka strategi kebijakan APBN tahun 2025 dirancang berdasarkan pendekatan strategi pada jangka pendek maupun jangka menengah.

Pertama, strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk:

- mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, dengan mendorong kemudahan berusaha, memfasilitasi pemindahan investasi asing ke dalam negeri, meningkatkan Kerjasama ekonomi untuk membuka dan memperluas akses pasar produk dalam negeri di luar negeri, dan mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal untuk mendorong produktivitas;
- menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah, dengan membangun kemandirian desa termasuk penguatan infrastruktur di daerah dan menjaga daya beli petani dan nelayan dengan memberikan bantuan yang diintegrasikan dengan program Perlinsos (al. PKH dan kartu sembako);

- Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis ini diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel;
- program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, utamanya di daerah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal);
- *link and match* pendidikan dengan dunia usaha, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis vokasi yang langsung dikorelasikan dengan kebutuhan pembangunan industri;
- pembangunan sekolah unggulan, yang disertai dengan pengembangan ekosistem pendidikan yang kondusif;
- mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan. Untuk itu diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi;
- meningkatkan ekonomi masyarakat, antara lain Melalui peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat, dan peningkatan permodalan bagi UMKM.

Kedua, strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan melalui:

- mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial;
- penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor
- meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia.
- melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas,
- pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi

- peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM
- penguatan pertahanan dan keamanan serta kemandirian pangan dan energi
- penguatan nasionalisme, demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, dalam kebijakan defisit anggaran, pembiayaan menjadi instrumen penting dalam APBN. Pada saat kemampuan pendapatan negara belum sepenuhnya memadai dalam menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Tantangan yang dihadapi Pemerintah adalah melakukan pemenuhan kebutuhan pembiayaan melalui sumber-sumber pembiayaan dengan biaya yang efisien dan risiko yang terkendali di tengah tekanan inflasi yang masih cukup tinggi akibat disrupsi rantai pasok yang diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina. Dalam menjawab tantangan tersebut, Pemerintah berupaya untuk menetapkan bauran sumber pembiayaan yang tepat sehingga kebutuhan pembiayaan terpenuhi dengan biaya dan risiko yang manageable, dalam batas kemampuan fiskal.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, terkait Asumsi Dasar Ekonomi Makro, desain kebijakan dan nilai strategis APBN tahun 2025, dapat kami sampaikan sebagai berikut.

Terkait Asumsi Dasar Ekonomi Makro, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan asesmen terhadap perkembangan perekonomian terkini untuk mendapatkan postur APBN yang lebih realistis. Selain asesmen yang dilakukan, Pemerintah juga melakukan komunikasi dengan para pemangku kepentingan terhadap kebijakan yang akan diambil.

Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, APBN disusun dengan sangat cermat dan hati-hati, dengan menggunakan pendekatan yang responsif namun tetap fleksibel. Pemerintah mengadopsi asumsi makroekonomi yang antisipatif terhadap potensi guncangan ekonomi.

APBN 2025 didesain untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan melalui program unggulan dalam rangka mendukung transisi yang efektif, sekaligus menjadi *milestone* penting menuju Visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan fiskal 2025 diarahkan untuk mendukung “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Strategi utama ditempuh melalui strategi jangka menengah, yang difokuskan pada 8 agenda utama, antara lain SDM unggul, inklusivitas, dan pembangunan infrastruktur.

Nilai strategis APBN tahun anggaran 2025 yang merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan sesuai dengan Visi Indonesia Emas 2045.

Pemerintah turut mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Gerindra** terhadap desain kebijakan APBN tahun 2025 yang bertemakan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. APBN tahun 2025 dirancang untuk mendukung akselerasi pembangunan SDM yang berkualitas, yang akan diwujudkan dengan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah prioritas, penguatan infrastruktur pendidikan dan kurikulum untuk daya dukung sistem pendidikan nasional. Peningkatan kualitas tenaga pengajar, dan akses pendidikan dasar menuju ke jenjang yang lebih tinggi, serta penguatan pendidikan jalur vokasi yang memiliki *link and match* dengan kebutuhan industri nasional, juga menjadi upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. APBN 2025 juga didesain untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Penguatan kelas menengah melalui dukungan kebijakan kepemilikan tempat tinggal, jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, dan dukungan pembiayaan pendidikan untuk anggota keluarga juga penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

Untuk mendukung berbagai program unggulan tersebut, Pemerintah telah melakukan sinkronisasi dengan program yang ada saat ini. Sinkronisasi tersebut juga dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kesiapan teknis dan kelembagaan dengan tetap menjaga tata kelola yang akuntabel.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, kebijakan fiskal tahun 2025 akan difokuskan pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Strategi kebijakan ini mencakup dua pendekatan utama: jangka menengah-panjang dan jangka pendek. Pada jangka menengah-panjang, kebijakan akan fokus pada

penguatan SDM, hilirisasi, transformasi ekonomi hijau, inklusivitas, pembangunan infrastruktur, serta penguatan birokrasi, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan. Selain itu, perhatian juga akan diberikan pada pertahanan, keamanan, ketahanan pangan dan energi, serta nasionalisme dan hak asasi manusia (HAM). Di sisi jangka pendek, strategi akan menjaga keberlanjutan program prioritas dan memperkuat program unggulan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan konvergensi antardaerah. Pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan mencapai 5,2 persen pada 2025, dengan kebijakan yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan yang kuat melalui konsumsi domestik yang stabil, inflasi yang terkendali, dan penciptaan lapangan kerja. Revitalisasi industri akan fokus pada hilirisasi dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV), sementara sektor jasa, ekonomi kreatif, dan digitalisasi akan diperkuat. Reformasi struktural juga akan dilakukan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis, daya saing produk ekspor, dan menarik investasi.

Pemerintah mengapresiasi tanggapan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terhadap kontribusi belanja terhadap PDB yang masih relatif rendah. Pemerintah mengupayakan agar kualitas belanja negara terus ditingkatkan melalui *spending better*, antara lain efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, efektivitas belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran bansos dan subsidi, serta penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi distribusi APBN untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ke depan upaya optimalisasi belanja akan terus ditingkatkan untuk meningkatkan efek pengganda belanja terhadap perekonomian.

Dalam konteks peran belanja pemerintah dalam perekonomian, pemerintah berpendapat bahwa bukan hanya besaran nominal alokasi anggaran yang menjadi tolok ukur keberhasilan kebijakan fiskal, melainkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat stabilitas makroekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan instrumen untuk mengatasi fluktuasi siklus ekonomi dan mendorong permintaan agregat. Keberhasilan kebijakan fiskal tidak semata-mata diukur dari besarnya pengeluaran, melainkan dari seberapa baik pengeluaran tersebut digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti peningkatan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, dan percepatan pembangunan infrastruktur.

Efektivitas belanja pemerintah berarti setiap rupiah yang dikeluarkan dapat mencapai dampak maksimal dalam merangsang kegiatan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, efisiensi dalam pengeluaran pemerintah menuntut agar dana publik

digunakan dengan bijak dan memastikan bahwa alokasi anggaran tepat sasaran. Belanja pemerintah yang efisien dan efektif mampu menciptakan *multiplier effect* yang positif dalam perekonomian, di mana belanja pemerintah tidak hanya merangsang pertumbuhan jangka pendek tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan jangka panjang.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** tentang kinerja Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional dapat disampaikan bahwa Satgas Peningkatan Ekspor sebagaimana diamanatkan melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2023 memiliki tugas (a) merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif; (b). menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan kolaboratif dalam rangka pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; (c). menetapkan langkah penyelesaian permasalahan strategis yang bersifat terobosan secara cepat dan tepat (*business as not as usual*) yang timbul dalam proses peningkatan ekspor; dan (d) mengoordinasikan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha/asosiasi dalam rangka peningkatan ekspor. Upaya untuk menjalankan tugas yang diamanatkan tersebut Satgas Peningkatan Ekspor telah merumuskan strategi dalam menjaga neraca perdagangan Indonesia di tengah kondisi dinamika global dengan menetapkan 12 negara prioritas tujuan ekspor Indonesia yakni Arab Saudi, Belanda, Brazil, Chile, China, Filipina, India, Kenya, Korea Selatan, Meksiko, UEA, dan Vietnam. Selain itu, Satgas Peningkatan Ekspor juga menetapkan sejumlah produk ekspor prioritas, antara lain : ikan dan olahan ikan, sarang burung walet, kelapa dan kelapa olahan, kopi dan rempah olahan, bahan nabati dan margarin, kakao, makanan olahan, bungkil dan pakan ternak, semen, produk kimia, karet dan produk dari karet, kulit dan produk dari kulit, pulp dan kertas, TPT dan alas kaki, logam mulia dan perhiasan, mesin-mesin, elektronik, otomotif, furnitur, serta mainan. Di samping mengoptimalkan potensi pasar yang telah ditentukan tersebut, Satgas Peningkatan Ekspor juga tengah mengupayakan perluasan akses pasar dengan mendorong penyelesaian perundingan perjanjian khususnya Indonesia-EU CEPA, peluang Indonesia masuk blok perdagangan *The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP), dan akses Indonesia menjadi anggota *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Pemerintah menyampaikan apresiasi terhadap dukungan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terhadap upaya pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal 2025 yang terangkum dalam APBN bertemakan “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kami juga mengapresiasi pandangan terhadap upaya kami untuk mencoba menempuh

kebijakan tersebut baik dalam jangka pendek berupa dukungan terhadap pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maupun jangka menengah-panjang melalui hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, dan kesejahteraan yang berkualitas.

Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara, tentu salah satu hal yang juga perlu mendapat perhatian adalah investasi yang merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Dimana dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu akan timbul potensi *tax base* baru. Untuk itu pemerintah saat ini juga menyediakan berbagai skema insentif yang antara lain untuk menstimulus investor agar menjadikan Indonesia menjadi tujuan investasi mereka. Selanjutnya terkait sisi penerimaan perpajakan, dapat kami sampaikan bahwa di tengah tantangan perekonomian global dan domestik, Pemerintah berupaya melakukan optimalisasi penerimaan perpajakan melalui berbagai kebijakan antara lain: memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaat teknologi, menjaga efektivitas reformasi perpajakan, memberikan insentif perpajakan yang terarah dan terukur, serta mendorong penguatan organisasi dan SDM. Hal ini dilakukan untuk menjamin keberlanjutan fiskal dan menjaga kesehatan APBN ke depannya, serta transisi Pemerintahan agar dapat berlangsung secara baik.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu upaya *collecting more* pendapatan negara di sektor kepabeanan dan cukai dilakukan melalui implementasi pemungutan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), intensifikasi bea keluar produk sawit dan mineral. Selain itu, upaya tersebut didukung dengan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dan upaya pengawasan yang konsisten untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dengan berkolaborasi instansi terkait.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, terkait tantangan perekonomian tahun 2025, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sebagai negara dengan perekonomian terbuka, perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari dinamika yang terjadi di level global. Turbulensi ekonomi global saat ini ditandai oleh berbagai faktor seperti ketegangan geopolitik, volatilitas harga komoditas dan pasar keuangan, serta *scaring effect* pandemi. Selain itu, masih bertahan tingginya suku bunga global memicu

peningkatan *cost of fund* serta dampak rambatan pada perekonomian negara berkembang. Perlambatan ekonomi Tiongkok akibat krisis sektor properti dan faktor struktural lainnya juga akan turut memperlambat laju pertumbuhan global. Di sisi lain, faktor perubahan iklim, perkembangan teknologi yang pesat, serta perubahan demografi global juga turut memengaruhi struktur perekonomian global

Pemerintah secara proaktif memantau perkembangan dan merespon dinamika ekonomi global dengan melaksanakan bauran kebijakan (fiskal, moneter dan sektor keuangan) untuk meredam dampak ketidakstabilan global terhadap perekonomian domestik. Stabilitas makroekonomi domestik dan pengelolaan fiskal yang *prudent* menjadi prioritas, dengan tetap mengakselerasi reformasi struktural yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Perlindungan pada kelompok paling rentan serta investasi pada faktor-faktor penunjang pertumbuhan (seperti infrastruktur, pendidikan, dan SDM) juga terus didorong dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai NasDem**, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah sepenuhnya menyadari dinamika ekonomi global yang semakin kompleks, termasuk dampak dari ketegangan geopolitik yang melibatkan negara-negara berpengaruh, berpotensi mengganggu stabilitas perdagangan dan keuangan internasional. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat kemandirian ekonomi domestik dengan mengurangi ketergantungan pada impor, khususnya barang-barang strategis, melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan diversifikasi sumber pasokan. Selain itu, pemerintah juga mempercepat transisi menuju energi hijau sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi risiko ketergantungan pada energi fosil dan menekan dampak negatif perubahan iklim.

Dalam upaya memperbaiki kinerja ekonomi domestik maka ketergantungan pada impor (bahan baku, barang jadi dan pangan) harus dikurangi. Untuk itu Pemerintah telah dan akan terus berupaya mendorong peningkatan produksi di dalam negeri, sehingga ketersediaan bahan baku, pangan, dan barang jadi di pasar domestik dapat mengimbangi peningkatan kebutuhan/permintaan pelaku usaha (industri) dan masyarakat.

Memperkuat resiliensi ekonomi menjadi prioritas utama, dengan mendorong pengembangan industri lokal yang inovatif dan berdaya saing tinggi, serta memperkuat sektor-sektor yang mampu menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya menjadikan perekonomian

lebih tahan terhadap guncangan eksternal, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait tantangan perekonomian tahun 2025, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dinamika ekonomi global, terutama yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, perang dagang, serta perubahan kebijakan moneter di negara maju, telah memengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Negara berkembang, sering kali lebih rentan terhadap perubahan global, akibat volatilitas arus modal global yang menyebabkan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, cenderung terdepresiasi. Di tengah konteks perekonomian global yang dinamis dan penuh tantangan, stabilitas nilai tukar rupiah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Indonesia.

Pemerintah sepenuhnya menyadari tantangan ini dan terus mengelola dampaknya melalui kebijakan yang responsif dan terukur. Bekerja sama dengan Bank Indonesia, Pemerintah secara proaktif memantau perkembangan dan merespon melalui langkah-langkah antara lain: memperkuat cadangan devisa, intervensi pasar valuta asing oleh Bank Indonesia, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, pengelolaan arus modal, serta peningkatan daya saing ekspor. Pemerintah beserta pemangku kepentingan terkait juga secara aktif melakukan edukasi dan komunikasi intensif dengan pelaku pasar serta masyarakat luas, untuk mengelola ekspektasi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah dapat dipahami dengan baik sehingga mengurangi ketidakpastian yang dapat memperburuk fluktuasi nilai tukar.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya** terkait APBN 2025 yang masih dibayangi tekanan dari tingginya ketidakpastian dan gejolak perekonomian global, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Risiko ekonomi global, seperti gejolak harga komoditas, ketidakpastian kebijakan di negara maju, serta peningkatan tensi geopolitik dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Dalam menghadapi kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, APBN disusun dengan sangat cermat dan hati-hati, dengan menggunakan pendekatan yang responsif namun tetap fleksibel. Kami mengadopsi asumsi makroekonomi yang antisipatif terhadap potensi guncangan ekonomi.

Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk menjaga stabilitas fiskal dengan tetap mengendalikan defisit anggaran dalam batas yang aman, sembari memastikan belanja negara yang berkualitas. Dengan pendekatan yang hati-hati, APBN 2025 diharapkan untuk tidak hanya mampu mengakomodasi dinamika global yang

tidak menentu, namun juga mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

Menanggapi **Fraksi Partai Gerindra** terkait sektor lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus dan mendapatkan dukungan lebih besar dari Pemerintah termasuk sektor pertanian. Dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah tetap memberikan perhatian khusus terhadap sektor pertanian. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus produktivitas sektor pertanian, Pemerintah telah menyiapkan berbagai program dukungan terhadap petani antara lain melalui: (i) penyaluran subsidi pupuk untuk menjamin ketersediaan pupuk yang bermutu dengan harga terjangkau; (ii) program Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) berupa penyediaan benih berkualitas dan menjamin ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat; (iii) penyediaan sarana produksi (saprodi) pertanian; serta (iv) pembangunan bendungan dan saluran irigasi untuk penyediaan kebutuhan air di musim kemarau. Untuk meningkatkan akses permodalan bagi petani/UMKM, Pemerintah juga menyediakan pembiayaan murah melalui fasilitas subsidi bunga KUR. Program ini difokuskan pada sektor-sektor produktif seperti sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perdagangan dan jasa, dan sektor industri pengolahan. Selain itu Pemerintah sampai saat ini juga tetap memberikan bantuan premi asuransi pertanian kepada petani. Asuransi pertanian yang diberikan meliputi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Ternak Sapi (AUTS) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan petani/peternak dari ancaman risiko gagal panen/peternakan, membantu penyediaan modal usaha, dan meningkatkan pendapatan serta keberhasilan petani dalam usaha tani. Dukungan pemerintah diharapkan dapat memaksimalkan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, serta ketahanan sosial, sehingga tercipta sinergi antara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Pemerintah senantiasa berupaya untuk menjalankan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan dan *well-being* masyarakat. Hal tersebut tentu juga sejalan dengan upaya Pemerintah untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Beberapa tahun terakhir ini pencapaian indikator pembangunan tercatat positif dan bahkan untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka telah mencapai level prapandemi. Tentunya ke depan Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat strategi yang selama ini telah dijalankan selain juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.

Pemerintah memiliki pandangan yang sama dengan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa APBN sebaiknya tidak hanya dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tetapi juga dapat mempersempit ketimpangan yang ada pada masyarakat. Untuk itu, kebijakan penguatan *well-being* dirancang pada APBN 2025 guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Program kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan tidak hanya ditargetkan untuk kelompok miskin dan rentan, tetapi juga kelompok menengah. APBN 2025 juga memiliki kebijakan strategi percepatan konvergensi antardaerah yang dilakukan melalui konvergensi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perdesaan dan pesisir. Perbaikan kualitas hidup petani dan nelayan pada kawasan tersebut menjadi target untuk meminimalkan tingkat ketimpangan kesejahteraan antardaerah.

Pemerintah sepakat dengan pendapat **Fraksi Partai Demokrat** terkait dengan pemerintah perlu lebih memanfaatkan bonus demografi dengan melibatkan kelompok usia muda dalam pembangunan. Untuk itu, pemerintah berkomitmen untuk memperkuat pembangunan kualitas sumber daya manusia Indonesia terutama melalui penguatan program bidang pendidikan dan kesehatan. APBN harus berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pembangunan yang diupayakan saat ini harus dapat memanfaatkan sumber daya alam, bonus demografi dan pasar domestik yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, dapat ditempuh melalui penguatan investasi, kualitas tenaga kerja, dan produktivitas.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrat** terkait angka sasaran dan indikator pembangunan harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, kami sangat sependapat. Pemerintah terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Angka kemiskinan menunjukkan tren yang terus menurun sejak tahun 2021, setelah mencapai dua digit pada saat pandemi Covid-19, kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 9,03 persen dari 10,14 persen di Maret 2021. Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan terus menguatnya aktivitas perekonomian, terkendalinya inflasi, serta pelaksanaan program dan kebijakan perlindungan sosial (perlinsos) seperti PKH dan Kartu Sembako.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menurunkan tingkat kemiskinan pemerintah terus meningkatkan anggaran untuk pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Anggaran tahun 2025 mencapai Rp504,7 triliun yang merupakan alokasi terbesar selama 10 tahun terakhir, bahkan melebihi alokasi pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mencapai Rp498,0 triliun.

Adapun beberapa kebijakan perlindungan sosial untuk menurunkan Tingkat kemiskinan diantaranya adalah:

1. melanjutkan berbagai program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi dengan terus melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program perlinsos untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*;
2. mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos untuk menyoasar KPM yang sama yang berada di sekitar garis kemiskinan;
3. meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program;
4. mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan;
5. memperkuat perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi ageing population termasuk penyandang disabilitas; dan
6. mendorong skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis;
7. penguatan pemberdayaan ekonomi: pembangunan ekonomi diupayakan berlangsung secara inklusif, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan di seluruh wilayah;
8. menjaga Stabilitas harga: untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah; dan
9. penguatan perlindungan sosial: sebagai jaring pengaman sosial dan sekaligus untuk akselerasi pengentasan kemiskinan.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait indikator Indeks Modal Manusia (IMM), kami sampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk menguatkan langkah-langkah dalam mencapai Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu perwujudan upaya tersebut adalah melalui peningkatan kualitas SDM yang berfokus terhadap peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pengukuran pencapaian sasaran ini akan menggunakan Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan indikator sasaran pembangunan baru di tahun 2025 yang merupakan penyempurnaan dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator IMM diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia yang diukur dari berbagai dimensi. Dengan demikian, langkah strategis yang akan dilakukan dapat lebih nyata dan berdampak kepada masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah berkomitmen penuh dalam membangun manusia Indonesia agar lebih sehat, unggul dan sejahtera melalui berbagai program prioritas baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial. Adapun kebijakan pendidikan pada 2025 diarahkan antara lain untuk (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib

belajar dan bantuan pendidikan, termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan dan revitalisasi sekolah; (4) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (5) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*). Kebijakan kesehatan pada 2025 diarahkan antara lain untuk (1) percepatan penurunan stunting, melalui penguatan intervensi spesifik dan sensitif yang berdaya ungkit tinggi di 12 provinsi prioritas; (2) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dengan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta; (3) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan; (4) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan; dan (5) penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

Anggaran Perlindungan Sosial diarahkan antara lain untuk (1) perbaikan basis data dan metode pensasaran dalam penentuan penerima manfaat program perlindungan sosial dan program Pemerintah lainnya yang efektif dan tepat sasaran; (2) penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat mencakup lansia dan penyandang disabilitas; (3) perbaikan desain dan kualitas implementasi perlindungan sosial agar lebih efektif; (4) penguatan mekanisme graduasi dari kemiskinan melalui program pemberdayaan dan perluasan akses pendanaan/permodalan.

Terkait pandangan **Fraksi Parta Keadilan Sejahtera** mengenai indikator Nilai Tukar Petani (NTP), dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan nilai tambah sektor pertanian serta pendapatan petani dan nelayan. Selama beberapa tahun terakhir, NTP dan NTN mencatatkan capaian yang positif dengan telah terlampauinya level prapandemi meski masih dipengaruhi oleh faktor harga komoditas. Di sisi lain, penurunan disparitas antardaerah juga masih perlu terus didorong untuk meningkatkan capaian NTP dan NTN. Kami juga berpendapat bahwa pengukuran kesejahteraan petani dan nelayan tidak semata-mata hanya dapat dilihat melalui indikator NTP dan NTN yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh karena itu, kebijakan Pemerintah terkait NTP dan NTN tidak hanya berfokus pada pengendalian inflasi dan stabilisasi harga. Dalam hal ini, reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi juga meliputi reformasi sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor yang berperan penting bagi perekonomian domestik. Hal tersebut dijalankan melalui penguatan produktivitas sektor pertanian yang dilakukan dengan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana produksi,

diversifikasi produk pertanian, pemanfaatan teknologi serta penyiapan SDM dan penguatan kelembagaan pertanian yang tangguh dan terintegrasi.

Kami sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk terus menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT). Penguatan program pendidikan juga menjadi salah satu upaya menuju hal tersebut dengan memperkuat jenjang pendidikan jalur vokasi yang memiliki *link and match* dengan pasar kerja nasional. Dengan demikian, lembaga pendidikan dapat memastikan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta relevan dengan kebutuhan industri sehingga penyerapan tenaga kerja dapat lebih optimal dengan produktivitas yang tinggi. Dari sisi permodalan, pemerintah mendorong peningkatan akses permodalan bagi UMKM, petani dan nelayan melalui Subsidi Bunga KUR.

Pemerintah mengapresiasi pandangan dan dukungan dari **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional**, terkait target dari indikator dan sasaran pembangunan tahun 2025. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan secara inklusif sehingga keterlibatan aktif semua kelompok masyarakat akan diperkuat. selain itu, hasil-hasil pembangunan yang dicapai harus memberikan manfaat terhadap kesejahteraan seluruh masyarakat yang digambarkan oleh perbaikan sasaran dan indikator pembangunan. Perkembangan terakhir terakhiri realisasi sasaran dan indikator pembangunan tercatat positif dan bahkan untuk tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka telah mencapai level prapandemi. Tentunya ke depan Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat strategi yang selama ini telah dijalankan selain juga memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemerintah daerah.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrat** agar APBN dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tercermin dari arah kebijakan belanja negara yang diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga efektif mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Emas. Sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun anggaran 2025 antara lain diarahkan untuk :

1. melanjutkan efisiensi belanja barang non-operasional seiring dengan optimalisasi pemanfaatan TIK;
2. menguatkan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;

3. melakukan reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan
4. meningkatkan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Sejalan dengan hal di atas, belanja negara dalam RAPBN Tahun Anggaran 2025 juga dirancang untuk mendukung operasional pemerintahan dan memberikan fleksibilitas bagi pelaksanaan program/kegiatan pada Pemerintah selanjutnya.

Disisi lain, meningkatkan jumlah penduduk usia muda juga menjadi perhatian bagi Pemerintah. Berbagai program dan/atau kegiatan dirancang untuk memanfaatkan penduduk usia muda sebagai bonus demografi antara lain dengan melalui program penguatan nutrisi, perluasan lapangan kerja yang layak serta program peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung *link and match* dengan kebutuhan industri yang mana semuanya ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat** terkait upaya peningkatan kualitas Pendidikan, dapat disampaikan bahwa pada RAPBN 2025 telah dialokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun yang akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan, antara lain melalui: (1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) Penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) Penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6)Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan (7) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait peningkatan kualitas SDM, dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM sehingga tercipta SDM yang unggul dan berdaya saing untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai fondasi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah juga memperhatikan

Indeks Modal Manusia (IMM) yang diharapkan dapat mengukur secara komprehensif kemampuan dan kualitas daya saing SDM Indonesia. IMM akan mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan untuk produktivitas generasi pekerja berikutnya. Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kualitas pendidikan yang antara lain dilakukan melalui sekolah unggulan, beasiswa, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan berorientasi industri serta penguatan *talent* dan *skill* untuk industri berbasis *high-tech*, *renewable energy*, dan *pharmaceutical*. Berbagai program ini diharapkan dapat memperlengkapi SDM Indonesia sehingga lebih produktif, adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang ada.

Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi SDM Indonesia melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja diupayakan antara lain melalui peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja dan pelatihan *reskilling* dan *upskilling* dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi.

Pemerintah juga melakukan kebijakan penguatan inklusivitas yaitu upaya peningkatan kemakmuran petani serta nelayan sejahtera dengan mendorong peningkatan produktivitas dan membangkitkan harapan. Program peningkatan produktivitas meliputi peningkatan akses modal kerja, pemberian bibit unggul, pemanfaatan teknologi dan mekanisasi alat pertanian dan nelayan, peningkatan saluran pemasaran dan distribusi, serta peningkatan peran pelatihan, penyuluh, dan pendampingan petani dan nelayan. Upaya untuk membangkitkan harapan para petani dan nelayan antara lain dilakukan dengan memberikan dukungan beasiswa bagi anak-anak petani dan nelayan melalui berbagai program PIP, KIP Kuliah, dan dukungan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Salah satu upaya *collecting more* pendapatan negara yang bersumber dari kepabeanan dan cukai dilakukan melalui implementasi pemungutan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), intensifikasi bea keluar produk sawit dan mineral. Selain itu, upaya tersebut didukung dengan pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dan upaya pengawasan yang konsisten untuk meningkatkan kepatuhan pengguna jasa dengan berkolaborasi instansi terkait.

Menanggapi pandangan dari berbagai fraksi seperti **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Fraksi Partai Golongan Karya**, **Fraksi Partai**

Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, proyeksi pertumbuhan ekonomi domestik untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,2 persen. Pertumbuhan ini didukung oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional dan kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Strategi kebijakan fiskal jangka pendek untuk tahun 2025 diarahkan pada program unggulan yang diharapkan mampu mendorong tercapainya (i) akselerasi pertumbuhan ekonomi; (ii) penguatan *well-being*; dan (iii) konvergensi antardaerah.

Pertumbuhan ini diharapkan didorong oleh perbaikan daya beli masyarakat dengan inflasi yang terjaga, serta fokus konsumsi pemerintah pada program-program produktif yang memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan meningkat berkat penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing, serta kelanjutan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan mendukung pertumbuhan investasi berkelanjutan. Kinerja ekspor juga diharapkan meningkat seiring dengan pengembangan hilirisasi produk, yang dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Fokus utama kebijakan ini adalah mempercepat pemerataan antardaerah melalui penguatan ekonomi pedesaan dan pesisir, menciptakan petani makmur, nelayan sejahtera, dan desa mandiri. Transformasi ekonomi akan disertai dengan pemberdayaan keunggulan setiap daerah dan penciptaan *economic hub* yang terklaster, diharapkan menjadi pusat gravitasi investasi yang menghubungkan wilayah perkotaan dengan pedesaan serta meningkatkan skala ekonomi secara keseluruhan. Klaster sektor yang berkembang, seperti semikonduktor, produk digital, energi terbarukan, dan industri halal, juga berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru dan berfungsi sebagai alat *derisking* bagi wilayah yang bergantung pada sektor ekstraktif dengan emisi karbon tinggi.

Ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan masih akan tumbuh kuat meskipun ketidakpastian global tinggi, didukung oleh fundamental ekonomi yang kokoh dan transformasi yang dilakukan dalam satu dekade terakhir. Perekonomian Indonesia cenderung lebih resilient dibandingkan rata-rata global, dengan kontraksi ekonomi selama pandemi terbatas di -2,1% sementara global -2,7%. Dari sisi Inflasi, levelnya selalu terkendali dan menjaga daya beli masyarakat. Inflasi terutama pangan sangat mempengaruhi daya beli, terutama masyarakat kelas bawah. Tekanan inflasi yang bersumber dari pangan mengalami tren penurunan dan diperkirakan berlanjut di 2025.

Transformasi ekonomi masif dalam satu dekade terakhir telah memberikan dampak positif, seperti penciptaan lapangan kerja berkualitas, pengentasan kemiskinan, dan perbaikan kesenjangan antarwilayah. Proses transformasi akan terus berlanjut dengan pembukaan pasar ekspor baru dan dorongan untuk hilirisasi komoditas lain, termasuk green economy dan ketahanan pangan. Pemerintah juga terus membuka akses pasar ekspor baru untuk mengantisipasi perlambatan ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa.

Konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional, dengan indeks penjualan ritel, Mandiri *spending index*, dan indeks keyakinan konsumen menunjukkan daya beli masyarakat yang kuat. Penciptaan lapangan kerja baru akan terus berlanjut dengan serapan tenaga kerja rata-rata 2,4 juta per tahun dalam dekade terakhir. Dukungan pemerintah melalui belanja berkualitas akan menjaga konsumsi rumah tangga secara adil di setiap lapisan ekonomi.

Untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*), Indonesia harus mengoptimalkan potensi bonus demografi dengan penduduk usia produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat dalam kisaran 7-8% per tahun. Transformasi ekonomi yang sedang berlangsung harus dilanjutkan dan diperkuat, mencakup pengembangan sektor bernilai tambah tinggi, diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas primer, serta peningkatan daya saing industri melalui inovasi dan teknologi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan, pembangunan infrastruktur yang merata dan modern, penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, serta peningkatan efisiensi birokrasi dan kebijakan pro-bisnis juga menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan meningkatkan pendapatan per kapita secara signifikan.

Pemerintah sepakat dengan **Fraksi Partai Demokrat** untuk meneruskan kebijakan *pro-growth*, *pro-poor*, *pro-environment*, dan *pro-job* sebagai pilar utama dalam strategi pembangunan nasional. Kebijakan ini sejalan dengan visi Indonesia sentris yang fokus pada pembangunan dari daerah terluar, terpencil, dan tertinggal. Dengan pendekatan ini, pemerintah berupaya memastikan bahwa manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang selama ini tertinggal. Selain itu,

kebijakan ini juga dirancang untuk mendorong keberlanjutan lingkungan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap aspek pembangunan. Dengan menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai prioritas, pemerintah berkomitmen untuk memperluas kesempatan kerja yang berkualitas, terutama di sektor-sektor yang berbasis sumber daya lokal dan ramah lingkungan.

Pemerintah akan terus mengedepankan pendekatan pembangunan yang holistik, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, tetapi juga merata, inklusif, dan berkelanjutan, membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional**, peran UMKM sangat penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dukungan terhadap UMKM dan kolaborasi dengan perusahaan besar merupakan aspek kunci dalam memperluas basis ekonomi dan memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu berbagai bauran kebijakan akan diterapkan untuk mendorong kinerja industri nasional guna meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor industri di tanah air.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, Pemerintah melakukan pendekatan berbasis komunitas dengan melibatkan organisasi lokal dalam merancang dan melaksanakan program pemberdayaan, sehingga program yang dijalankan lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Melalui kolaborasi yang erat dengan sektor swasta dan lembaga donor, pemerintah berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan sinergi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Dengan pendekatan yang tematik, holistik dan spasial, tidak hanya terjadi peningkatan ekonomi, tetapi juga perubahan mindset atau perilaku yang lebih baik. Graduasi dari kemiskinan melalui pemberdayaan diharapkan dapat menghasilkan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya secara berkelanjutan.

Untuk mempercepat graduasi dari kemiskinan, beberapa kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah diantaranya: (1) Memperbaiki skema graduasi untuk mendorong penerima bansos mengikuti program pemberdayaan seperti dengan menerapkan durasi kepesertaan program bansos PKH; (2) Prioritisasi kepesertaan program pemberdayaan bagi penerima bansos, diantaranya program pembiayaan UMi dan KUR perlu diprioritaskan bagi penerima bansos yang memiliki potensi untuk berwirausaha, sementara itu program Prakerja dan pelatihan kerja diprioritaskan bagi penerima bansos yang berada pada usia kerja; dan (3) Penguatan pendampingan pada berbagai program pemberdayaan

terutama bagi penerima yang miskin dan rentan dengan mendorong peran K/L pengampu program dan pemda.

Kami mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terhadap bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tantangan yang dihadapi dalam mengelola koordinasi kebijakan setelah pandemi COVID-19 merupakan refleksi dari upaya yang berhati-hati untuk menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Langkah-langkah yang diambil, seperti pengetatan kebijakan moneter dan fiskal, adalah bagian dari strategi untuk menjaga inflasi dan kestabilan nilai tukar, yang sangat penting bagi keberlanjutan perekonomian Indonesia. Meskipun efek samping dari kebijakan ini termasuk pengetatan likuiditas dan suku bunga yang tinggi, pemerintah terus berupaya untuk menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan.

Ke depannya, dengan adanya masukan dan pemantauan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi partai Golongan Karya**, kami yakin bahwa kebijakan-kebijakan ini akan terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat lebih efektif dalam mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih optimal, sambil tetap menjaga stabilitas makroekonomi. Kami optimis bahwa tantangan ini akan menjadi pendorong bagi perbaikan yang lebih baik, dan bersama-sama kita dapat mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan

Pemerintah akan mempertimbangkan dengan seksama perhatian berbagai fraksi terkait tarif PPN 12 persen. Kebijakan tersebut merupakan penerapan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pemerintah akan terus mengkaji dan akan sangat berhati-hati dalam melakukan implementasinya. Seluruh rancangan kebijakan akan mempertimbangkan berbagai aspek, terutama aspek ekonomi sehingga penerapannya akan tepat, efektif, dan terukur.

Dalam UU HPP juga diatur insentif permanen pembebasan pajak untuk UMKM sampai dengan omzet Rp500 juta, serta pengecualian PPN untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa sosial. Kebijakan tersebut juga disinergikan dengan langkah pengendalian inflasi dan penguatan perlindungan sosial. Dengan demikian, setiap kebijakan yang akan diambil Pemerintah termasuk kebijakan pajak dapat diminimalisir dampaknya serta tetap dapat mampu menjadi basis optimalisasi perpajakan jangka menengah panjang.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, APBN 2025 didesain untuk dapat menjawab tantangan struktural dan siklikal baik global dan domestik, serta untuk mengantisipasi risiko yang mungkin berdampak terhadap perekonomian tahun depan. Asumsi makro RAPBN 2025 disusun mempertimbangkan potensi perekonomian yang kita miliki serta tetap memperhitungkan risiko-risiko yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan sebesar 5,2 persen. Dalam kondisi ekonomi global masih relatif stagnan, permintaan domestik masih tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut didukung penciptaan lapangan kerja baru dalam tren yang meningkat, inflasi yang terkendali serta dukungan program bansos dan subsidi. Upaya terus dilakukan untuk mendorong sumber pertumbuhan baru, meningkatkan produktivitas dan menarik investasi, melalui berbagai reformasi struktural untuk mempercepat transformasi ekonomi. Kelanjutan program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah tinggi diharapkan terus memperkuat posisi eksternal, dan mendorong penciptaan lapangan kerja. Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Inflasi pangan yang mempunyai andil besar pada pergerakan inflasi nasional dalam tren yang terus menurun. Selain itu, harga komoditas global masih cenderung turun. Koordinasi yang kuat antara Pemerintah pusat dan daerah dan Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, APBN sebagai alat kebijakan fiskal yang utama senantiasa mendorong pertumbuhan perekonomian melalui distribusi, alokasi dan stabilisasi. Pengeluaran konsumsi pemerintah (G) melalui belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah tidak hanya mempengaruhi tingkat perekonomian nasional, tetapi juga mempengaruhi tingkat kesempatan kerja, menstabilkan harga, memacu investasi, dan mendistribusikan pendapatan nasional. Dalam RAPBN 2025, APBN didorong semakin sehat melalui kebijakan *collecting more* (pendapatan), *spending better* (belanja), dan *prudent and innovative financing* (pembiayaan). Kebijakan *spending better* dilakukan melalui pelaksanaan APBN yang efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, serta berorientasi pada *output/outcome*. Penguatan kualitas belanja negara antara lain efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, efektivitas belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran bansos dan subsidi, serta penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah.

Perbaikan kualitas belanja dan eksekusi anggaran sudah dimulai dari tahap pengalokasian APBN pada perencanaan yang cermat dan efektif, partisipasi dan

kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta masyarakat akan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan yang andal.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, RAPBN 2025 ini adalah APBN transisi, bagaimana strategi penguatan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global, dinamika politik, dan target-target yang telah ditetapkan.

Untuk memastikan target pembangunan tetap tercapai di tengah berbagai tantangan, APBN harus didorong semakin sehat dan sinergi antara APBN dan APBD perlu terus diperkuat. Lebih lanjut, APBN didorong semakin sehat melalui kebijakan *collecting more*, *spending better*, dan *prudent* serta *innovative financing*. Yang diantaranya ditempuh melalui kebijakan

- Kebijakan *collecting more* (pendapatan) diimplementasikan dengan upaya peningkatan pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi di dalam negeri.
- Kebijakan *spending better* (belanja) dilakukan melalui pelaksanaan APBN yang efektif dan efisien untuk mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.
- Kebijakan *prudent* dan *innovative financing* (pembiayaan) dibutuhkan untuk pelaksanaan berbagai program dilaksanakan dengan tetap mengendalikan risiko dan defisit.

Selain itu, penguatan sinergi kebijakan APBN dan APBD juga ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target pembangunan melalui sinkronisasi strategi kewilayahan dan kebijakan fiskal nasional.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang beratnya tantangan yang dihadapi ekspor ke depan sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara tujuan utama ekspor Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintah tetap optimis bahwa peluang untuk menjaga agar kinerja ekspor tetap baik masih dapat diupayakan melalui sinergi Pemerintah dengan seluruh *stakeholder*. Pemerintah tentunya akan terus melakukan langkah-langkah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong perluasan pasar ekspor ke pasar non-tradisional yang ada di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Selain itu Pemerintah juga terus berupaya mendorong program hilirisasi industri, terutama untuk produk-produk yang selama ini berbasis sumber daya alam. Selain untuk meningkatkan nilai tambah bagi produksi dalam negeri, kebijakan tersebut juga ditujukan untuk memperluas keragaman (diversifikasi) produk ekspor. Dengan keragaman pasar dan produk ekspor tersebut, diharapkan dapat mengurangi tekanan gejolak eksternal

terhadap kinerja neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan, yang kemudian memengaruhi ketersediaan cadangan devisa untuk menopang stabilitas sektor eksternal dan nilai tukar Rupiah.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa potensi perekonomian yang melimpah seiring dengan bonus demografi yang perlu dimaksimalkan agar mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5,0 persen. Pemerintah perlu segera mengatasi ancaman *middle income trap* dengan mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5,0 persen antara lain melalui: (1) produktivitas kapital/modal yang tinggi melalui inovasi dan efisiensi; (2) hilirisasi sumber daya alam (SDA) dan transformasi sektor industri di berbagai bidang termasuk sektor pariwisata; (3) upaya pengendalian inflasi menggunakan instrumen moneter dan fiskal; (4) penghapusan kemiskinan ekstrem; (5) penurunan prevalensi stunting; serta (6) peningkatan investasi dan akselerasi pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung transformasi ekonomi. Dalam mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur perlu upaya penurunan rasio output modal tambahan (ICOR) Indonesia agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh di atas 5,0 persen. Upaya untuk menekan ICOR tersebut antara lain bisa melalui pembangunan infrastruktur, sehingga Pemerintah memiliki logistik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi makin tinggi. Selain itu, untuk memperkuat perekonomian, serta memaksimalkan potensi perekonomian dan keseimbangan pertumbuhan maka Pemerintah perlu mengoptimalkan delapan sumber pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah panjang antara lain melalui (1) peningkatan penanaman modal asing (*foreign direct investment*); (2) menjaga transaksi berjalan (*current account*); (3) menjaga keadilan lingkungan; (4) pengendalian jumlah penduduk; (5) peningkatan produktivitas nasional; (6) melanjutkan efisiensi ekonomi; (7) mendorong pembangunan infrastruktur; dan (8) optimalisasi TIK dalam semua bidang termasuk pelaksanaan anggaran.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional**, terkait nilai tukar, Pemerintah sangat mengapresiasi pandangan fraksi kepada Pemerintah tentang nilai tukar yang ditargetkan lebih tinggi daripada target RAPBN 2024. Terkait hal ini, dapat kami sampaikan gambaran mengenai kondisi ke depan yang mendasari pengajuan asumsi nilai tukar sebesar Rp16.100 per US\$ dan SBN 10 tahun sebesar 7,1 persen.

Sebagaimana diketahui bahwa pada saat ini kondisi pasar keuangan global masih menghadapi berbagai tekanan dan tantangan, seperti keberlanjutan normalisasi kebijakan moneter, kelanjutan konflik geopolitik yang mendorong harga

komoditas dan inflasi di berbagai negara yang relatif masih tinggi, serta risiko resesi ekonomi yang mengganggu pemulihan ekonomi global. Normalisasi kebijakan moneter oleh the Fed dan negara-negara maju diperkirakan masih akan berlanjut dalam menghadapi inflasi di masing-masing negara. Meskipun inflasi di berbagai negara di dunia sudah mengalami penurunan namun masih berada di level yang tinggi dan belum sesuai target masing-masing negara sebagaimana sebelum pandemi. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi kondisi moneter dan pasar uang di negara-negara emerging market, termasuk diantaranya Indonesia. Kondisi tersebut tentunya menjadi salah satu pertimbangan akan menjadi risiko tekanan pada nilai tukar Rupiah dan suku bunga SBN 10 Tahun di tahun 2025.

Dalam menetapkan target nilai tukar rupiah, Pemerintah juga telah mempertimbangkan risiko nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS akan memengaruhi komponen APBN yang basis perhitungannya menggunakan mata uang asing terutama Dolar AS baik pada sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan.

Risiko nilai tukar (*exchange rate risk*) merupakan potensi peningkatan beban kewajiban utang Pemerintah akibat perubahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Indikator risiko nilai tukar salah satunya tercermin dari komposisi jumlah utang dalam denominasi utang valas (*Foreign Exchange/FX*) terhadap total utang. Rasio utang valas pada tahun 2020 mencapai sebesar 33,5 persen dan terus menurun hingga mencapai 28,9 persen pada bulan Juni 2024. Penurunan rasio utang valas dimaksud merupakan dampak komitmen Pemerintah dalam implementasi strategi yang mengutamakan penerbitan utang baru dalam denominasi rupiah dalam rangka pengembangan dan pendalaman pasar domestik. Dalam jangka menengah, risiko nilai tukar diupayakan menurun hingga maksimal 30,0 persen pada akhir tahun 2027.

Kami mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** mengenai target nilai tukar rupiah dan pentingnya menjaga stabilitas keuangan negara. Asumsi nilai tukar Rupiah sebesar Rp16.100 per dolar AS yang dianggap realistis menunjukkan pemahaman yang mendalam akan kondisi ekonomi global dan domestik.

Pemerintah terus berkomitmen untuk meningkatkan devisa hasil ekspor dalam sistem keuangan domestik, yang sejalan dengan saran **Fraksi Partai Amanat Nasional**, sebagai langkah penting dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Dengan memanfaatkan potensi ekspor dan menjaga agar aliran modal tetap stabil

di dalam negeri, kita dapat memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia terhadap tekanan eksternal, termasuk perubahan suku bunga di negara maju.

Responsivitas terhadap dinamika moneter global adalah kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas keuangan yang kokoh. Dengan dukungan dan kerja sama semua pihak, termasuk **Fraksi Partai Amanat Nasional**, Pemerintah optimis dapat terus memperkuat ekonomi Indonesia di tengah tantangan global, memastikan bahwa stabilitas dan pertumbuhan dapat berjalan seiring untuk kesejahteraan seluruh rakyat.

Menanggapi himbauan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah dan Bank Indonesia meningkatkan cadangan devisa melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat disampaikan bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam pada bulan Agustus 2023, kepada para eksportir diwajibkan untuk memasukkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) pada sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan ke dalam sistem keuangan Indonesia, minimal sebesar 30 persen dari DHE SDA, dengan periode penempatan (retensi) paling singkat selama 3 bulan. Bagi eksportir yang enggan menyimpan DHE SDA di dalam negeri akan dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan ekspor. Selain itu, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam pada Instrumen Moneter dan/atau Instrumen Keuangan Tertentu di Indonesia, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan berupa tarif PPh yang lebih rendah atas penghasilan dari penempatan DHE SDA di instrumen tertentu di Indonesia.

Dengan pengaturan tersebut, penerimaan DHE SDA (dengan nilai lebih dari US\$250.000) yang wajib retensi 30 persen selama 3 bulan hampir dapat dipastikan akan memberikan tambahan terhadap cadangan devisa nasional. Namun demikian, tambahan penerimaan DHE SDA tersebut tidak terlihat secara eksplisit pada posisi cadangan devisa pada waktu dilaporkan karena perubahan (mutasi) cadangan devisa juga dipengaruhi oleh banyak faktor tergantung pada transaksi valas yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dengan negara lain. Lebih lanjut, kenaikan atau penerimaan DHE SDA juga sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global, termasuk harga komoditas, yang pada akhirnya berdampak pada naik-turunnya cadangan devisa nasional.

Menanggapi apresiasi **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat,**

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional, terkait target inflasi 2,5 persen yang diusulkan Pemerintah dalam RAPBN 2025 cukup realistis, Pemerintah sangat menghargai apresiasi tersebut.

Target inflasi tersebut diharapkan cukup optimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif. Dalam beberapa bulan terakhir, tren inflasi menunjukkan penurunan terutama di dukung oleh harga pangan yang stabil. Inflasi inti tercatat stabil rendah didukung oleh berbagai indikator konsumsi yang masih kuat diharapkan menjadi indikasi bahwa daya beli masih solid. Meskipun inflasi saat ini cukup rendah, Pemerintah menyadari masih terdapat masalah struktural yang perlu diselesaikan dalam agenda pengendalian inflasi seperti fluktuasi harga pangan, agar stabilitas inflasi dapat terus dijaga hingga seterusnya. Pemerintah juga terus berkomitmen mendukung upaya pengendalian inflasi baik di tingkat nasional dan tingkat daerah, salah satunya melalui koordinasi yang intensif antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia dalam forum TPIP-TPID.

Di sisi lain, tren inflasi pangan saat ini tercatat stabil, namun risiko harga pangan masih cukup tinggi sebagai akibat tantangan cuaca ekstrem. Untuk menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga pangan, Pemerintah melakukan upaya stabilitas pasokan dan intervensi harga pangan. Langkah stabilisasi dilakukan antara lain melalui kegiatan operasi pasar, gerakan pasar murah, percepatan impor, penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan SPHP. Pemerintah juga menjaga daya beli masyarakat dan meredam dampak gejolak harga global melalui berbagai skema bantuan sosial. Pemerintah juga mendorong agenda ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur konektivitas yang dapat berdampak pada stabilitas harga pangan jangka panjang.

Pemerintah juga berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui insentif perpajakan. Dalam implementasi UU HPP, Pemerintah tetap berkomitmen memberikan fasilitas pembebasan PPN terhadap barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Selain itu, fasilitas-fasilitas yang diberikan saat ini juga masih tetap dipertahankan, seperti pembebasan PPN untuk buku pelajaran, air bersih, dan listrik.

Dalam rangka menjaga tingkat inflasi, Pemerintah juga terus melakukan berbagai bauran kebijakan diantaranya melalui intervensi TKD berupa insentif fiskal bagi Pemda yang berkinerja baik dalam upaya pengendalian inflasi di daerah. Melalui skema ini, telah muncul berbagai inovasi kebijakan di Pemda masing-masing untuk menjaga tingkat inflasi diantaranya seperti di Madiun, Malang, dan Sulsel melalui program Warung Tekan Inflasi, di Jawa Tengah dalam bentuk fasilitasi

bantuan dan subsidi, Gerakan Pangan Murah, dan pengawasan stabilisasi pasokan dan harga.

Selain itu, untuk memitigasi dampak perubahan iklim, Pemerintah terus melakukan berbagai koordinasi penyusunan kebijakan mitigasi yang melibatkan BMKG, Kementerian Lembaga terkait, serta perwakilan Daerah. Rapat berkala pun terus dilaksanakan dalam rangka memantau laju inflasi di daerah. Adapun sinergi TPIP dan TPID terus akan diperkuat dan dioptimalkan sehingga target inflasi dapat terus terjaga.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional**, terkait asumsi tingkat suku bunga (*yield*) SBN 10 Tahun, Pemerintah telah mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi terutama potensi kondisi perekonomian domestik yang terus membaik serta ketidakpastian global yang diperkirakan masih cukup tinggi. Langkah normalisasi kebijakan moneter banyak negara maju diperkirakan akan tetap berlanjut terutama untuk mengatasi inflasi yang meskipun sudah mengalami penurunan namun belum mencapai target. Hal ini juga masih dapat berdampak pada kinerja ekonomi domestik. Selain itu, risiko geopolitik yang meluas juga terus mewarnai dinamika yang terjadi pada pasar keuangan global ke depan. Selain itu, penetapan asumsi *yield* SBN 10 Tahun ini perlu dilakukan dalam kerangka perkiraan inflasi domestik yang moderat dengan didukung oleh proyeksi harga komoditas global yang akan terus melandai hingga sepanjang tahun 2025. Hal-hal tersebut yang mendasari asumsi *yield* SBN 10 Tahun berada pada level 7,1 persen.

Meskipun demikian terdapat pandangan yang perlu disampaikan oleh Pemerintah, yaitu cara pandang terhadap perkembangan instrumen keuangan yang memiliki karakteristik spesifik. Selain faktor fundamental, perubahan sentimen dan ekspektasi pasar terhadap perkembangan data dan respons kebijakan sangat memengaruhi pergerakan harga instrumen keuangan, terutama Rupiah dan *yield* SBN. Terlebih posisi Indonesia sebagai *small open economy*. Rupiah misalnya, bagaimana kita merasakan kekhawatiran luar biasa pada 2 bulan lalu. Rupiah terus melemah melampaui Rp16.000 dan sempat menyentuh Rp16.450 per Dolar AS pada 21 Juni lalu. *Yield* SBN tenor 10 tahun di pasar sekunder menyentuh 7,2 persen pada 14 Juni. Pada Juli, Rupiah secara rata-rata masih tinggi, di Rp16.243 dan *yield* SBN pada level 7,0 persen.

Kondisi tersebut berbalik dengan sangat cepat memasuki pekan kedua Agustus. Rupiah terapresiasi hingga di bawah Rp16.000 per US\$, bahkan terus di bawah Rp15.500. Pekan lalu menyentuh terendah hingga Rp15.435, menguat 6,17% dari

level terlemah pada Juni. Demikian juga *yield* SBN, turun hingga 6,6% pada pekan lalu.

Perkembangan di bulan Agustus ini cenderung didominasi oleh sentimen positif, terutama terkait Fed *funds rate*. Pasar semakin optimis, suku bunga AS akan dipangkas 3 kali dengan total penurunan yang lebih besar, yaitu 100 bps, dari ekspektasi sebelumnya hanya 75 bps. Dampaknya, Dolar AS melemah dan *yield* US Treasury menurun, investor global memiliki *appetite* untuk berinvestasi kembali di EMs, termasuk Indonesia. Dari dinamika ini kami ingin menggarisbawahi, bahwa kita tentu senang dengan apresiasi Rupiah. Tetapi juga harus berhati-hati dengan apresiasi yang terjadi sangat cepat.

Dari sisi risiko, masih terdapat momentum Pilpres di AS yang hasilnya akan sangat menentukan peta perdagangan, ekonomi, dan sistem keuangan global. Selain itu, perlambatan global masih di depan mata, terutama risiko resesi AS. Oleh karena itu, Pemerintah terbuka untuk melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menyamakan persepsi mengenai angka yang akan digunakan sebagai asumsi dasar bagi penyusunan RAPBN 2025.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional**, faktor geopolitik masih menjadi faktor utama dalam pergerakan harga minyak. Faktor global tidak dipungkiri akan memengaruhi besarnya supply dan demand atas minyak mentah. Tensi geopolitik masih menjadi faktor dominan dalam pergerakan harga minyak mentah dunia secara umum. Misalnya ketegangan antara Iran dan Israel sempat menjadi penyebab kenaikan dalam jangka pendek di awal triwulan II 2024. Dari sisi demand, pemulihan ekonomi global yang terus membaik paska pandemi Covid19 di 2023 lalu diharapkan akan mendorong permintaan untuk terus tumbuh walaupun risiko pelemahan permintaan masih tetap ada dan terus membayangi, khususnya untuk negara yang diharapkan menjadi lokomotif dunia seperti Tiongkok. Hal tersebut seharusnya akan direspons di sisi supply oleh para produsen minyak mentah. Dari sisi supply, Pemerintah akan memantau langkah kebijakan OPEC+. Hal ini terkait strategi OPEC+ yang ingin tetap menjaga kestabilan harga minyak di tingkat global dengan cara melakukan pembatasan produksi minyak mentah.

Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk menghadirkan jenis BBM bersubsidi. Respons yang tepat dari Pemerintah atas pergerakan harga minyak mentah dunia akan terus dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan APBN. Mitigasi juga terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak yang diakibatkan oleh pergerakan harga minyak, terutama yang berpotensi menghambat aktivitas perekonomian

masyarakat. Pemerintah akan terus menciptakan kebijakan yang adaptif dan kontekstual dalam menghadapi fluktuasi harga, termasuk menempuh kebijakan mengendalikan harga energi domestik yang dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia. Pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber sebagai upaya mitigasi risiko atas fluktuasi harga minyak mentah Indonesia.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait penurunan lifting migas, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah menyadari sepenuhnya terkait penurunan lifting migas yang terjadi dari tahun ke tahun seiring dengan beberapa tambang migas utama yang telah masuk ke dalam *periode declined*. Namun pemerintah terus mengupayakan agar *lifting* migas dapat selalu dioptimalkan seiring dgn pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT). Beberapa hal utk mendorong lifting migas adalah pengoptimalan eksploitasi giant fields yang telah beroperasi, percepatan proses *enhanced oil recovery* (EOR), penyempurnaan data survei seismic, dan pengembangan teknologi carbon captured utilization and storage (CCUS). Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan investasi eksplorasi migas melalui kemudahan regulasi kontrak dan insentif fiskal.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait upaya meningkatkan investasi di sektor hulu migas. Pemerintah terus berupaya untuk eksplorasi sumur-sumur migas baru untuk dapat kembali meningkatkan lifting migas. Investasi ekplorasi terus diupayakan oleh pemerintah melalui kemudahan regulasi kontrak dan insentif fiskal.

B. PENDAPATAN NEGARA

Menanggapi **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait pendapatan negara, perlu kami sampaikan bahwa optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*) akan dilakukan dengan senantiasa menjaga iklim investasi dan usaha yang tetap kondusif serta keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

Pemerintah sepenuhnya setuju dengan pandangan DPR terkait tantangan dan upaya optimalisasi pendapatan negara. Di tengah pelemahan global, fluktuasi harga komoditas, dan dinamika *lifting* migas, kinerja pendapatan negara masih

relatif terjaga di Semester I tahun 2024. Dengan upaya pemerintah dalam optimalisasi pendapatan negara, *outlook* pendapatan negara sampai dengan akhir tahun 2024 diperkirakan dapat dijaga tumbuh dari realisasi tahun 2023. Selanjutnya peningkatan pendapatan negara pada tahun 2025 dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi. Bauran keberlanjutan reformasi perpajakan serta reformasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan barang milik negara (BMN) diupayakan meningkatkan pendapatan negara pada RAPBN 2025 menjadi sebesar Rp2.996,9 triliun atau tumbuh 6,9 persen dari *outlook* 2024.

Penerimaan Perpajakan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 10,24 persen dari PDB. Target yang disusun oleh Pemerintah tetap dengan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan berbagai tantangan saat ini dan ke depannya. Beberapa tantangan upaya optimalisasi penerimaan perpajakan antara lain dinamika perekonomian global, meningkatnya tensi geopolitik, volatilitas harga komoditas utama, perkembangan ekonomi domestik, serta implementasi kebijakan.

Perlu kami sampaikan bahwa *tax ratio* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain struktur ekonomi, kebijakan pajak dan belanja perpajakan (*tax expenditure*), kepatuhan dan administrasi pajak. Secara struktur, kontribusi UMKM pada ekonomi Indonesia mencapai kurang lebih 60%, yang pada prinsipnya memang bukan basis pajak dan/atau dikenakan pajak dengan perlakuan khusus dengan tarif yang rendah. Selain struktur ekonomi, kebijakan insentif perpajakan juga mempengaruhi besarnya *tax ratio*. Beberapa insentif dan fasilitas dalam bentuk *tax expenditure* antara lain PPN dibebaskan untuk sembako, insentif pajak sektor pendidikan, insentif untuk mendukung UMKM, insentif perpajakan untuk mendorong kegiatan ekonomi strategis akan mengurangi besarnya *tax ratio*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi *tax ratio* adalah kepatuhan dan administrasi pajak. Upaya perbaikan kapasitas institusi dan administrasi perpajakan dilakukan melalui program reformasi perpajakan yang meliputi penguatan sisi administrasi dan kebijakan pajak. Dari sisi administrasi, pemerintah memperkuat kapasitas pelayanan, organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi untuk mendorong terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan administrasi diarahkan untuk mendorong kemampuan pengawasan penerimaan pajak yang optimal, yang berbasis data, teknologi, dan analisis risiko. Dari sisi kebijakan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan terobosan perbaikan kebijakan yang diharapkan mampu mendorong upaya pengumpulan penerimaan pajak dan sekaligus mendukung langkah perbaikan administrasi perpajakan yang saat ini berlangsung.

Upaya Pemerintah untuk mendorong target peningkatan *tax ratio* yaitu melalui peningkatan kapasitas institusi dan administrasi perpajakan yang dilakukan melalui program reformasi perpajakan, meliputi penguatan sisi administrasi dan kebijakan pajak. Dari sisi administrasi, pemerintah memperkuat kapasitas pelayanan, organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi untuk mendorong terciptanya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan. Selain itu, penguatan administrasi diarahkan untuk mendorong kemampuan pengawasan penerimaan pajak yang optimal, yang berbasis data, teknologi, dan analisis risiko. Dari sisi kebijakan, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan terobosan perbaikan kebijakan yang diharapkan mampu mendorong upaya pengumpulan penerimaan pajak dan sekaligus mendukung langkah perbaikan administrasi perpajakan yang saat ini berlangsung

Dalam rangka mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2025, strategi yang ditempuh antara lain menjaga agar pelaksanaan reformasi perpajakan dapat berjalan efektif sehingga dapat mendorong sistem perpajakan yang lebih sehat dan adil, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya perluasan basis pajak antara lain dilakukan dengan penerapan *Global Taxation Agreement* yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi perluasan basis pajak melalui pemajakan korporasi multinasional yang melakukan transaksi lintas negara. Sementara itu, upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan melalui penerapan pengawasan potensi perpajakan berbasis kewilayahan seiring dengan implementasi reformasi administrasi. Termasuk di dalamnya optimalisasi pemanfaatan *Automatic Exchange of Information (AEOI)* dan melanjutkan *reform tax office (medium tax office)*. Dukungan integrasi teknologi dan peningkatan kerja sama antarinstansi/lembaga juga terus dilakukan melalui CEISA 4.0, SIMBARA, serta *Joint Program* yang meliputi *Joint Investigation, Joint Analysis, Joint Audit, Joint Business Process, dan Joint Collection*.

Di sisi lain, implementasi sistem inti perpajakan (*core-tax system*) diharapkan akan menjadi motor perubahan berbagai aspek perpajakan dan diiringi dengan penguatan sisi administrasi, proses bisnis, regulasi, sumber daya manusia, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, Pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah dan terukur untuk berbagai sektor strategis dalam rangka mendukung akselerasi transformasi ekonomi.

Keberlanjutan penerimaan perpajakan jangka menengah-panjang akan terus dijaga melalui peningkatan *tax ratio* secara bertahap sebagai sumber pendanaan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun demikian, Pemerintah akan terus memerhatikan prinsip kehati-hatian dan berpijak pada kondisi perekonomian baik domestik maupun global dalam penentuan target perpajakan.

Selain itu, pemerintah akan terus berusaha untuk mengoptimalkan peran perpajakan sebagai instrumen fiskal dalam sumber penerimaan (*budgeter*), redistribusi, regulasi (*regulerend*), stabilisasi, serta alokasi.

Pada sisi PNBPN, upaya pengamanan pencapaian target akan dilakukan dengan mengambil berbagai langkah kebijakan, antara lain melalui reformasi pengelolaan SDA dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, optimalisasi dividen BUMN melalui perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN, peningkatan inovasi dan kualitas layanan, optimalisasi pemanfaatan BMN, penguatan tata kelola serta peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi, antara lain SIMBARA dan *Automatic Blocking System* (ABS).

Kami sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Golkar** terkait risiko penurunan harga komoditas dan capaian *lifting* migas terhadap penerimaan perpajakan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah dalam menghadapi tekanan pada penerimaan pajak. Kondisi perekonomian global dan domestik di tahun 2024 yang bergerak secara dinamis perlu terus dipantau dan dianalisis untuk memperkuat dasar kebijakan di tahun 2025. Implementasi turunan undang-undang perpajakan dilanjutkan dan terus diperkuat. Berbagai upaya kebijakan administrasi perpajakan terus dilakukan untuk merangkul sektor informal agar dapat masuk ke sistem perpajakan sehingga mampu menaikkan *tax base*.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, pemerintah mengharapkan implementasi sistem baru yang terintegrasi akan membantu meningkatkan kemudahan dan efisiensi sistem administrasi perpajakan Indonesia yang akan menurunkan beban kepatuhan (*tax compliance cost*) bagi Wajib Pajak dan beban administrasi bagi Pemerintah. Selanjutnya, perbaikan administrasi bersama dengan penyempurnaan kebijakan perpajakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kemudahan berusaha Indonesia sebagai salah satu indikator untuk menarik investasi asing bagi penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi. Pemerintah akan terus berkomitmen untuk melanjutkan Reformasi Perpajakan demi menciptakan sistem perpajakan yang kredibel, akuntabel, dan berkeadilan untuk mewujudkan Indonesia Maju. Untuk itu dukungan dari semua pihak atas upaya-upaya perbaikan dan reformasi yang sedang dilakukan Pemerintah di bidang perpajakan merupakan hal yang sangat penting untuk diwujudkan.

Pemerintah sepakat dengan pernyataan **Fraksi Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat**, dan **Partai Amanat Nasional** terkait perbaikan regulasi, tata kelola, dan peningkatan kepatuhan perpajakan. Melalui UU HPP,

Pemerintah berupaya mewujudkan sistem perpajakan yang tidak menciptakan distorsi yang berlebihan pada perekonomian. Biaya kepatuhan dan pemungutan pajak juga diupayakan untuk seminimal mungkin, dengan administrasi yang mudah, simpel, dan menjamin kepastian hukum sehingga mampu mendorong kepatuhan. Lebih lanjut, sistem perpajakan harus efektif sebagai instrumen kebijakan dan mampu menciptakan keadilan, serta penerimaan perpajakan harus memadai, terjaga, dan berkelanjutan.

Pemerintah akan terus mengoptimalkan pelaksanaan UU HPP dan turunannya sebagai upaya peningkatan penerimaan pajak, termasuk melalui pengembangan system administrasi perpajakan berupa *Core Tax System*. *Core Tax System* mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan WPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak. Sebagai *open and integrated system*, *Core Tax* mengintegrasikan berbagai layanan pajak seperti layanan pada DJPOnline, e-Nofa, pembayaran, EoI, dan lainnya, sehingga layanan perpajakan dapat lebih cepat dan dapat diakses melalui berbagai saluran. Pemerintah mengharapkan implementasi sistem baru yang terintegrasi akan membantu meningkatkan kemudahan dan efisiensi sistem administrasi perpajakan Indonesia yang akan menurunkan beban kepatuhan (*tax compliance cost*) bagi Wajib Pajak dan beban administrasi bagi Pemerintah. Selanjutnya, perbaikan administrasi bersama dengan penyempurnaan kebijakan perpajakan diharapkan dapat mendorong peningkatan kemudahan berusaha Indonesia sebagai salah satu indikator untuk menarik investasi asing bagi penciptaan lapangan kerja dan transfer teknologi.

Coretax memiliki interoperabilitas dengan sistem lain baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun dengan sistem di luar Kementerian Keuangan. Sampai dengan saat ini, sedang dikembangkan interoperabilitas *Core Tax System* dengan beberapa entitas, meliputi antara lain Kementerian/Lembaga, Perbankan, Pemda, BUMN, dan beberapa sektor industri lainnya.

Pemerintah akan terus berupaya melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan yang berfokus pada (i) peningkatan kepatuhan wajib pajak yang diantaranya dengan melibatkan peningkatan penggunaan teknologi informasi dan sistem pelaporan elektronik untuk memantau dan memastikan kepatuhan, (ii) upaya perbaikan dalam administrasi perpajakan yang dapat membantu memudahkan proses pemenuhan kewajiban perpajakan bagi para pemotong pajak, serta (iii) peningkatan transparansi dalam proses pemungutan serta akses yang lebih luas atas informasi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak.

Perluasan basis pajak yang telah dan terus dilakukan Pemerintah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan (1) Edukasi perpajakan untuk mengubah perilaku kepatuhan pajak; (2) Penguatan aktivitas pengawasan pajak dan law enforcement; (3) Prioritas pengawasan atas Wajib Pajak Prioritas; (4) Peningkatan kerja sama perpajakan internasional; (5) Implementasi kebijakan perpajakan sesuai Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan (6) Implementasi *Core Tax*.

Pemerintah juga sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dalam perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan kepabeanan dan cukai. Reformasi di bidang kepabeanan dan cukai akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan administrasi. Langkah reformasi yang akan dilakukan antara lain melalui penyempurnaan proses bisnis kepabeanan dan cukai, pengembangan infrastruktur IT yang andal, penataan organisasi yang *agile* dan dinamis, dan penataan SDM sesuai kebutuhan organisasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meminimalisir potensi kebocoran penerimaan kepabeanan dan cukai.

Pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait fluktuasi harga komoditas yang berdampak pada penerimaan PPh sangat relevan. Disrupsi perdagangan dan meningkatnya konflik geopolitik menyebabkan ketidakpastian harga komoditas pada perdagangan internasional sehingga akan memengaruhi penerimaan perpajakan terutama pada sektor pertambangan, perkebunan, dan industri pengolahan terkait komoditas tersebut. Terjadinya penurunan harga komoditas yang signifikan yang berakibat pada penurunan profitabilitas Wajib Pajak pada tahun 2023 memengaruhi penerimaan pajak tahun selanjutnya. Meskipun demikian, penerimaan PPh diperkirakan tumbuh dari tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh proyeksi terjaganya aktivitas ekonomi nasional, keberlanjutan reformasi perpajakan, dan implementasi *core tax*.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Nasdem** mengenai perlunya mempertimbangkan tantangan berupa terkontraksinya setoran pajak dari sektor pertambangan. Moderasi harga komoditas strategis terutama sektor pertambangan berimbang pada penerimaan pajak yang terkontraksi pada tahun 2024 (Januari sampai dengan Juni) sehingga pemerintah perlu mengembangkan basis pajak untuk dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perbaikan tata Kelola dan administrasi perpajakan serta pemberian insentif perpajakan yang terarah dan terukur. Pemberian insentif pajak diarahkan untuk terus mendukung investasi ke dalam negeri dan *green economy* serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Partai Keadilan Sejahtera** terkait potensi penerimaan perpajakan dari pola pergeseran masyarakat yang berbasis digital, pemerintah sepenuhnya setuju dengan hal tersebut. Pergeseran aktivitas ekonomi konvensional ke ekonomi digital perlu diupayakan untuk dapat ditangkap oleh sistem perpajakan sehingga mengurangi *shadow economy*. Digitalisasi di satu sisi memang memberikan kemudahan berusaha pada hampir seluruh sektor mengingat penyederhanaan proses bisnis yang mempersingkat jarak antara produsen dan konsumen. Namun di sisi lain, digitalisasi juga harus diikuti oleh sistem perpajakan yang dapat mengakomodasi pemungutan pajak dari transaksi digital tersebut. Saat ini, pemerintah telah mengesahkan NIK sebagai NPWP untuk memperbaiki basis data Wajib Pajak dan kebijakan mengenai pajak atas transaksi digital. Diharapkan dengan kombinasi antara kebijakan-kebijakan tersebut dan pengembangan sistem administrasi perpajakan, digitalisasi akan menjadi peluang bagi pemerintah dari sisi ekstensifikasi (perluasan basis pajak) maupun sisi intensifikasi (penguatan dan pengawasan) untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Berubahnya pola konsumsi masyarakat menjadi berbasis digital, telah dilakukan antisipasi oleh pemerintah dalam rangka melakukan penggalan potensi atas transaksi digital, diantaranya adalah dengan meningkatkan kesepakatan bilateral atas pajak digital dengan negara lain, meningkatkan validitas data ekonomi digital sebagai dasar pengukuran penerimaan perpajakan, serta menerapkan konsep atau tarif pajak baru yang lebih sesuai dengan karakteristik perdagangan *e-commerce* lintas batas. Pemerintah telah berupaya untuk memperoleh penerimaan pajak dari transaksi digital antara lain melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan antara lain: (1) PMK Nomor 58/PMK.03/2022 terkait PPN yang dipungut atas transaksi melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP); (2) PMK Nomor 60/PMK.03/2022 terkait PPN yang dipungut atas transaksi melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE); (3) PMK Nomor 68/PMK.03/2022 terkait pajak atas transaksi *cryptocurrency*; dan (4) PMK Nomor 69/PMK.03/2022 terkait pajak atas fintech (*Peer to Peer Landing*).

Selanjutnya, terkait peningkatan pungutan pajak dari ekonomi digital, Pemerintah juga telah melakukan berbagai upaya untuk menambah jumlah pemungut PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pemungutan tersebut dilakukan dengan memanfaatkan pertukaran data (*exchange of information*), melakukan kerja sama dengan bank/pihak ketiga, dan menjalin kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan internet. Selain itu,

pengembangan sistem informasi perpajakan melalui *Core Tax* (otomasi dan digitalisasi administrasi perpajakan yang terintegrasi dengan ekosistem di luar *Core Tax* dan pemanfaatan *data analytics/Business Intelligence*) diharapkan dapat menjangkau pengawasan terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) secara lebih efektif.

Melalui implementasi UU HPP, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan realisasi potensi perpajakan serta untuk mengoptimalkan pengenaan pajak, antara lain melalui skema pemotongan dan/atau pemungutan pajak melalui penunjukan pihak lain sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk dalam skema bisnis ekonomi digital, sebagaimana diatur dalam Pasal 32A UU KUP yang telah diubah terakhir dalam UU HPP. Pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak tersebut merupakan subjek pajak baik dalam negeri maupun luar negeri, yang terlibat langsung atau yang memfasilitasi transaksi misalnya dengan menyediakan sarana atau media transaksi, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik (ekonomi digital). Aturan turunan dari UU HPP antara lain berupa pemajakan atas transaksi barang dan jasa digital dari luar negeri, transaksi aset kripto, dan transaksi teknologi finansial.

Pemerintah mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai optimalisasi pendapatan negara melalui penggalan potensi yang bervolume besar dengan prioritas pengawasan diantaranya terhadap WP *High Wealth Individual* (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi serta transaksi digital. Hal tersebut dilakukan dengan cara antara lain meningkatkan kesepakatan bilateral atas pajak digital dengan negara lain, meningkatkan validitas data ekonomi digital sebagai dasar pengukuran penerimaan perpajakan, serta menerapkan konsep atau tarif pajak baru yang lebih sesuai dengan karakteristik perdagangan *e-commerce* lintas batas.

Mengenai pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait penyesuaian tarif PPN dapat kami sampaikan, Pemerintah akan mempertimbangkan dengan seksama perhatian berbagai fraksi terkait penyesuaian tarif PPN. Kebijakan tersebut merupakan penerapan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam setiap implementasi kebijakan perpajakan, Pemerintah akan terus mengkaji dan akan sangat berhati-hati dengan memerhatikan berbagai aspek terutama ekonomi, sehingga penerapannya akan tepat, efektif, dan terukur. Di sisi lain, dalam UU HPP juga diatur insentif permanen pembebasan pajak untuk UMKM sampai

dengan omzet Rp500 juta, serta pengecualian PPN untuk kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa sosial. Kebijakan tersebut juga disinergikan dengan langkah pengendalian inflasi dan penguatan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara sehingga *outcome*-nya dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat tingkat menengah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang akan diambil Pemerintah termasuk kebijakan pajak dapat diminimalisir dampaknya serta tetap dapat mampu menjadi basis optimalisasi perpajakan jangka menengah panjang sehingga kesinambungan fiskal dapat dijaga.

Terkait dengan penerimaan PBB dan pajak lainnya yang disampaikan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, pemerintah berupaya untuk menjaga penerimaannya meski dengan tantangan moderasi harga komoditas terutama minerba, minyak, dan gas bumi yang berpengaruh pada PBB sektor minerba serta minyak dan gas. Penerimaan pajak lainnya juga dioptimalkan seiring dengan aktivitas transaksi yang memerlukan meterai khusus perekatan meterai elektronik.

Pemerintah menyampaikan apresiasi kepada **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** atas dukungan atas kebijakan Pemerintah terkait Kepabeanan dan Cukai, khususnya optimalisasi penerimaan cukai melalui ekstensifikasi cukai untuk dapat segera direalisasikan. Dalam penyusunan proyeksi penerimaan dapat disampaikan bahwa proyeksi penerimaan kepabeanan dan cukai telah disusun dengan mempertimbangkan 4 pilar kebijakan dan berbagai tantangan serta peluang atas kondisi perekonomian global, situasi geopolitik, perkembangan ekonomi digital dan perubahan iklim. Faktor tingginya konsumsi rumah tangga dan peningkatan daya beli masyarakat memberikan kontribusi positif pada penerimaan cukai dengan tidak mengesampingkan upaya mengurangi eksternalitas negatif atas konsumsi barang kena cukai.

Harga komoditas terutama CPO yang mengalami moderasi dan cenderung fluktuatif serta dampak kebijakan hilirisasi SDA berpotensi menekan penerimaan bea keluar, meskipun kebijakan pengetatan bahan pangan di tingkat global akibat perubahan iklim berpotensi memberikan dampak positif. Kondisi perekonomian Indonesia yang resilien yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan pada level 5%, PMI manufaktur Indonesia yang berada pada level ekspansif dan akseleratif, tingginya konsumsi rumah tangga, dan peningkatan daya beli masyarakat, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan penerimaan bea masuk.

Kami mengapresiasi dukungan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dalam pelaksanaan kebijakan kepabeanan dan cukai di tahun 2025. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan arah kebijakan terutama (a) Kebijakan untuk mendukung perekonomian Domestik, antara lain melalui penyediaan insentif fiskal untuk mendorong produktivitas sektor ekonomi melalui pemberdayaan UMKM, peningkatan efektivitas kerja sama kepabeanan internasional dan diplomasi ekonomi; (b) Kebijakan untuk mendukung pengawasan, antara lain melalui penguatan peran pengawasan *post clearance*, pencegahan dan pemberantasan penyelundupan serta peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal; (c) Kebijakan untuk mendukung penerimaan, antara lain melalui kebijakan ekstensifikasi cukai secara terbatas pada Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk menjaga kesehatan masyarakat, intensifikasi bea keluar produk sawit dan mineral; serta pengembangan klasifikasi barang yang adaptif dalam mendukung industri dan perdagangan.

Selanjutnya, terkait dengan penambahan barang yang dikenakan cukai berupa produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), pemerintah akan melanjutkan upaya-upaya implementasi yang sedang dilaksanakan melalui penyusunan regulasi di tingkat operasional, dengan didukung koordinasi internal pemerintah dan pelibatan organisasi dan asosiasi usaha, akademisi, media massa, serta organisasi masyarakat, sehingga pemungutan cukai atas barang tersebut dapat segera direalisasikan. Implementasi pemungutan cukai atas produk plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) juga tetap mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat

Dalam melakukan perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Cukai Hasil Tembakau, pemerintah mempertimbangkan 4 Pilar Kebijakan yaitu pengendalian konsumsi, keberlangsungan industri (tenaga kerja), penerimaan negara, dan peredaran rokok ilegal. Hal ini mengingat industri hasil tembakau memiliki berbagai aspek yang tidak dapat dikesampingkan satu sama lain serta berbagai pemangku kepentingan yang harus diperhatikan.

Pengenaan cukai terhadap hasil tembakau utamanya ditujukan sebagai upaya pengendalian konsumsi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Cukai. Selain itu, pungutan cukai tersebut juga merupakan bagian dari dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan prevalensi merokok, khususnya usia 10-18 tahun.

Dalam perumusan kebijakan Cukai Hasil Tembakau, juga melibatkan partisipasi dari seluruh pemilik kepentingan, sehingga pada prosesnya selalu meminta

masukan dan usulan dari asosiasi dan industri, serta Kementerian/Lembaga yang terkait. Melalui audiensi dan *public hearing*, diharapkan seluruh masukan dapat diterima dan menjadi bahan kajian sehingga kebijakan yang ditetapkan sudah memperhatikan berbagai masukan dari pihak-pihak yang terkait.

Sebagai bantalan kebijakan penyesuaian tarif cukai, pemerintah mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBH CHT) sebesar 3% dari penerimaan cukai kepada Pemerintah Daerah untuk bidang kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan penegakan hukum. Untuk bidang kesejahteraan masyarakat, DBH CHT dapat digunakan untuk memberikan dukungan terhadap Petani/Buruh Tani Tembakau Serta Buruh Rokok dalam bentuk bantuan langsung tunai, peningkatan keterampilan kerja, dan bantuan modal usaha.

Selanjutnya, kami berterimakasih **Fraksi Partai Kebangkita Bangsa** atas dukungan kebijakan penerapan National Logistics Ecosystem (NLE) ditujukan untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas ekspor impor dan logistik nasional sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Rencana NLE meliputi empat area besar yang dituangkan dalam *Inpres* 5 tahun 2020 yang meliputi peningkatan utilisasi, sistem, tata kelola, serta isu strategis. Pada tahun 2025, NLE akan terus melanjutkan konektivitas kereta api di pusat produksi dan distribusi logistik. Dalam rangka peningkatan utilisasi, NLE akan menyediakan fasilitas reoksigenasi di bandara, peningkatan konektivitas jalur logistik, serta simplifikasi dan integrasi prosedur yang melibatkan pemerintah dan swasta. Pengembangan platform ekosistem *business to business* dan digitalisasi layanan pemerintah terkait dilakukan guna peningkatan keandalan sistem dan tata kelola. Kemudian, dalam rangka peningkatan kinerja logistik nasional, Pemerintah akan melakukan peningkatan *provincial engagement Logistic Performance Index*, pendalaman *logistic cost structure*, pengembangan *regulatory sandbox*, harmonisasi regulasi logistik NLE yang berkelanjutan, dan mendorong reformasi pelayaran *electronic bill of lading*.

Kami sependapat dengan **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pemberian insentif perpajakan yang harus tepat sasaran, terarah, dan terukur. Insentif fiskal merupakan instrumen penting dalam memberikan stimulus serta mendukung pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan insentif fiskal dirancang secara terarah dan terukur untuk turut dapat mengantisipasi ketidakpastian serta tantangan ekonomi global dan domestik yang mungkin terjadi. Kebijakan tersebut merupakan bukti kehadiran Pemerintah dalam perekonomian. Untuk mencapai tujuan tersebut, insentif fiskal didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan

masing-masing sektor dalam perekonomian antara lain sebagai faktor pendorong investasi, peningkatan riset dan inovasi, pengembangan SDM, serta penguatan UMKM.

Sektor-sektor penerima insentif (seperti UMKM, sektor agraria, dan sektor *real estate*) memerlukan kebijakan perpajakan yang mendukung industri/sektor tersebut tetap dapat memproduksi dan dapat berkontribusi dalam PDB. Sejalan dengan salah satu tujuan pemberian insentif tersebut yaitu untuk meningkatkan investasi, sektor penerima insentif diharapkan dapat meningkatkan produksinya serta memperbesar ukuran usahanya. Perkembangan industry di sektor penerima insentif tersebut juga dapat memperluas lapangan pekerjaan, sehingga penerimaan pajak dapat meningkat tidak hanya dari penerimaan PPh Badan namun juga PPh Masa lainnya dan PPh Orang Pribadi yang bekerja di lapangan usaha tersebut.

Pemerintah sepakat dengan **Fraksi Partai Demokrat** yang menyatakan bahwa dampak investasi dalam penciptaan lapangan kerja berkorelasi dengan perekonomian dan penerimaan pajak. Penciptaan lapangan kerja tersebut baik langsung ataupun tidak akan berpengaruh pada besaran pendapatan negara terutama penerimaan perpajakan (PPh nonmigas, PPN, PBB, cukai, pajak lainnya, dan bea masuk) mengingat basis dari perpajakan pada dasarnya adalah aktivitas perekonomian. Oleh karena itu, Pemerintah berkomitmen memberikan dukungan nyata berupa insentif perpajakan dalam rangka mendorong investasi.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai target penerimaan salah satunya PNBPN, dapat disampaikan bahwa Pemerintah telah mempertimbangkan beberapa faktor seperti dinamika perekonomian global dan domestik, kondisi geopolitik, ekspektasi pergerakan harga komoditas di pasar internasional, faktor-faktor dalam negeri yang menjadi kendala pencapaian target penerimaan, serta prioritas kebijakan Pemerintah yang akan digulirkan.

Selain itu, penetapan kebijakan dan target PNBPN dilakukan melalui proses pembahasan antara K/L dan Kementerian Keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah mencerminkan kemampuan K/L dalam menghasilkan layanan PNBPN bersangkutan. Sehingga target PNBPN yang ditetapkan merupakan jumlah yang realistis dan optimis untuk dicapai sesuai dengan volume layanan yang ditargetkan, tarif layanan yang sudah ditetapkan, dan adanya jenis PNBPN Layanan baru. Volume layanan PNBPN yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan daya beli masyarakat. Sementara tarif PNBPN Layanan dipengaruhi apakah ada kebijakan pemerintah terkait pengurangan atau pembebasan tarif PNBPN Layanan dimaksud.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penilaian kinerja pengelolaan PNBPN sebagai bagian dari evaluasi kinerja anggaran K/L, sehingga diharapkan dapat mendorong K/L untuk melakukan perencanaan target PNBPN yang lebih akurat.

Terhadap pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait perlunya optimalisasi target PNBPN, dapat disampaikan sebagai berikut. Pemerintah akan terus berupaya mengambil berbagai langkah kebijakan dalam rangka optimalisasi pencapaian target PNBPN, antara lain optimalisasi pemanfaatan SDA melalui penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi, dan *covenant* disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBPN untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBPN, serta optimalisasi PNBPN termasuk pemanfaatan aset/BMN; serta peningkatan sinergi antarinstansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi serta informasi (digitalisasi).

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa melaksanakan pengawasan PNBPN untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBPN perlu dilakukan secara konsisten agar target PNBPN dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Penguatan pengawasan tersebut dilakukan dalam berbagai aspek yaitu (i) peningkatan tata kelola PNBPN melalui perbaikan regulasi a.l melalui PMK 58 2023 Tentang Tata Cara Pengelolaan PNBPN dimana pengawasan PNBPN dilakukan dengan berkoordinasi dengan APIP K/L, Unit Eselon 1 di Kemenkeu, atau Unit/Instansi lain yang memiliki kewenangan; (ii) optimalisasi IT a.l melalui aplikasi e-mawas yang digunakan untuk memantau berbagai temuan maupun rekomendasi terkait pengelolaan PNBPN pada Instansi Pengelola/KL baik yang merupakan temuan dari APIP KL maupun tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan DJA; dan (iii) penguatan SDM melalui bimbingan teknis kepada satker K/L ataupun peningkatan kapasitas SDM melalui diklat bekerjasama dengan BPK dan BPPK Kemenkeu. Dengan dilakukannya penguatan pengawasan yang berkelanjutan tersebut, diharapkan target PNBPN setiap tahunnya dapat tercapai, namun tetap disertai dengan perbaikan tata kelola yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Senada dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai perlunya optimalisasi Pendapatan SDA Migas melalui peningkatan *lifting* migas, dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pemerintah menyadari kinerja *lifting*

migas belum optimal dalam beberapa tahun terakhir, mengingat produksi dari sumur migas *existing* yang sudah tua dan semakin terbatas. Beberapa faktor yang memengaruhi capaian kinerja *lifting* migas tersebut antara lain penyiapan, penawaran, dan penandatanganan wilayah kerja (WK) migas; penyelesaian proyek migas strategis; penggunaan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) dan pengeboran; serta penyempurnaan regulasi. Pada prinsipnya, Pemerintah akan terus mendorong upaya peningkatan *lifting* migas, antara lain melalui penyederhanaan dan kemudahan perizinan untuk meningkatkan investasi hulu migas, melakukan transformasi sumber daya ke cadangan, mempertahankan tingkat produksi *existing* yang tinggi, mempercepat (*enhanced oil recovery*) EOR, serta melakukan eksplorasi untuk penemuan cadangan besar (*giant discovery*).

Selain peningkatan *lifting* migas, upaya optimalisasi Pendapatan SDA Migas juga dilakukan melalui berbagai langkah kebijakan antara lain dengan mendorong penyempurnaan regulasi baik berupa peraturan maupun kontrak perjanjian serta perbaikan tata kelola industri hulu migas, mendorong pelaksanaan kontrak bagi hasil dan pengendalian biaya operasional kegiatan usaha hulu migas melalui skema bagi hasil perusahaan hulu migas, meningkatkan monitoring dan evaluasi, pengawasan, transparansi pemanfaatan dan penggalan potensi melalui penggunaan teknologi, serta mendorong digitalisasi proses bisnis.

Selanjutnya, sejalan dengan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), dapat kami sampaikan bahwa guna mendukung efektivitas pelaksanaan serta ketepatan sasaran kebijakan HGBT, Pemerintah terus melakukan evaluasi atas implementasinya. Selain itu, memperhatikan kondisi keuangan negara serta fluktuasi harga komoditas di masa mendatang, maka penetapan HGBT perlu dilakukan secara lebih selektif dan diprioritaskan kepada sektor industri yang berdampak strategis terhadap perekonomian nasional dengan mempertimbangkan kecukupan jumlah penerimaan bagian negara baik secara nasional maupun per wilayah kerja tertentu.

Pemerintah sepakat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai perlunya antisipasi terhadap penurunan kontribusi Pendapatan SDA Pertambangan Minerba akibat fluktuasi harga komoditas minerba di pasar internasional. Untuk itu, Pemerintah akan berupaya untuk mengoptimalkan pengelolaan di bidang pertambangan mineral dan batubara melalui implementasi *Automatic Blocking System* (ABS) dalam rangka optimalisasi penagihan piutang PNPB sektor Minerba serta peningkatan kepatuhan wajib bayar melalui pemanfaatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara antar K/L (SIMBARA). Selain itu, peningkatan kerja sama antarinstansi terkait juga akan terus dilakukan

antara lain melalui audit kewajiban PNPB SDA Minerba, kerja sama informasi data ekspor minerba, bimbingan dan pengawasan terhadap pemegang IUP Minerba.

Kami memiliki pandangan yang sama dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai perlunya optimalisasi pendapatan SDA kehutanan melalui perbaikan dan penyempurnaan regulasi layanan perizinan dan investasi bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Selain itu, optimalisasi pengelolaan SDA Kehutanan juga akan dilakukan melalui implementasi perizinan berusaha berbasis multi usaha, penguatan implementasi ABS untuk mendukung optimalisasi penagihan piutang PNPB sektor kehutanan, penguatan tata kelola karbon di kawasan konservasi; penguatan pengawasan dan kepatuhan wajib bayar melalui digitalisasi dan integrasi data sektor kehutanan antar K/L; serta penerapan Sistem Informasi Harga Patokan (SIPATOK) untuk penetapan harga patokan hasil hutan kayu.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** untuk melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh pada PNPB sektor Kelautan dan Perikanan. Pemerintah akan terus mengawal dan mengevaluasi implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan dengan cara memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan. pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas, serta perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan. Selain itu, Pemerintah akan terus mengoptimalkan Pendapatan SDA Kelautan dan Perikanan melalui: (i) pengembangan usaha kelautan dan perikanan dengan memenuhi kebutuhan bahan baku, peningkatan dan penjaminan kualitas mutu dan keamanan pangan, serta peningkatan nilai tambah tahun 2025 serta pengelolaan sistem logistik yang efisien; (ii) pengendalian dan pengawasan daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (iii) pengembangan lokasi prioritas pembersihan sedimentasi di laut; serta (iv) penguatan SDM aparatur serta pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Pemerintah mengapresiasi masukan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** untuk terus mendorong sektor Panas Bumi dalam meningkatkan efisiensi biaya produksi melalui mitigasi risiko kegiatan hulu panas bumi, *upgrade* penggunaan teknologi yang efisien, pemanfaatan *brine* yang lebih tepat, serta melakukan monitoring kegiatan operasi panas bumi *real time* secara *online*. Pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih andal

untuk memantau produksi, pemutakhiran data potensi, serta kolaborasi dan integrasi sehingga dapat mendukung kegiatan pengawasan sektor panas bumi.

Pemerintah memahami pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait pendapatan KND yang bergantung pada kinerja BUMN. Untuk itu, dalam rangka pengamanan target Pendapatan KND tahun 2025, Pemerintah akan terus berupaya melakukan transformasi BUMN melalui perbaikan tata kelola, penguatan implementasi fungsi manajemen risiko, pengawasan secara berkelanjutan, serta penerapan aspek *Environmental Social Governance* (ESG) dalam program kerja dan setiap investasi yang dilakukan. Pelaksanaan pengawasan efektivitas kinerja PMN terhadap kinerja usaha BUMN juga akan terus dilakukan untuk mendorong kontribusi dividen BUMN. Selain itu, untuk mengoptimalkan setoran dividen BUMN, Pemerintah juga akan terus melakukan evaluasi terhadap proses penetapan dividen dengan mempertimbangkan profitabilitas, likuiditas, kebutuhan pendanaan, persepsi investor, regulasi dan *covenant*, serta peran BUMN sebagai agen pembangunan.

Mengenai pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Demokrat** terkait perlunya peningkatan pada PNBPN layanan K/L, dapat disampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk menjaga agar peran PNBPN khususnya layanan K/L tetap pada koridornya yaitu selain memiliki fungsi *budgetary* (sumber penerimaan negara), juga memiliki fungsi *regulatory* yaitu memberikan kepastian hukum baik itu jenis dan tarif layanan, peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat, yang dibuktikan dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas suatu layanan.

Dari sisi *budgetary*, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan agar PNBPN khususnya layanan K/L dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, antara lain melalui penggalian potensi, penguatan pengawasan, dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kepatuhan wajib bayar dan kemudahan akses layanan. Sementara itu, dari sisi *regulatory*, pemerintah juga terus melakukan perbaikan tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi terkini termasuk kebijakan tarif s.d Rpo untuk membantu kelompok ekonomi dan sektor usaha tertentu. Salah satu upaya dari peningkatan kualitas layanan adalah dengan memberikan inovasi layanan terbaru terutama melalui pemanfaatan teknologi seperti pemanfaatan data base *electronic Registration and Identification* (ERI) untuk pelayanan STNK, TBKB, NRKB pilihan, TCKB dan STCK pada POLRI; peningkatan pelayanan *easy Passport, Electronic Visa on Arrival* (e-VOA) pada Kemenkumham; serta layanan informasi sertifikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik serta proses diversifikasi layanan informasi melalui tarif layanan berbasis digital di KemenATR/BPN).

Pemerintah mengapresiasi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai perlunya optimalisasi pendapatan BLU melalui peningkatan layanan BLU. Dalam rangka penguatan BLU, Pemerintah terus berupaya untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik isi efisiensi operasional BLU, inovasi, maupun peningkatan kapasitas dan kualitas layanan. Pada BLU di bidang kesehatan, kebijakan diarahkan pada peningkatan fasilitas kesehatan seperti pengembangan layanan eksekutif serta penambahan fasilitas kesehatan baru. BLU di bidang pendidikan akan difokuskan pada pembentukan unit bisnis dan peningkatan kemitraan strategis dengan industri (*link & match*) lulusan. Sementara itu, BLU di bidang pengelola dana, kawasan dan penyedia barang/jasa lainnya akan mengarahkan kebijakan pada inovasi pembiayaan baru, penambahan variasi instrumen investasi, serta pengembangan kawasan berbasis wisata.

Dalam rangka meningkatkan integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas BLU, kebijakan akan diarahkan pada implementasi kebijakan pengelolaan secara merger dan *holding* dalam konsep *shared service centre* melalui mekanisme seperti (i) *Shared resources* melalui transfer aset antar BLU dan pengadaan aset secara terpusat, mencakup sumber daya manusia, barang, dan/atau aset tertentu; dan (ii) *Shared services* melalui integrasi beberapa layanan pada satu sistem. Selanjutnya, untuk memperluas akses keterjangkauan layanan bagi masyarakat, kebijakan akan diarahkan pada penerapan kebijakan tarif yang tepat yang disusun berdasarkan biaya per layanan dengan mempertimbangkan keberlangsungan layanan, keterjangkauan, keberpihakan, dan memperkuat ekosistem kompetisi yang sehat.

C. BELANJA NEGARA

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai NasDem** terkait belanja negara yang telah cukup memadai untuk memberikan fleksibilitas pemerintahan selanjutnya untuk menjalankan program prioritasnya. Arsitektur APBN tahun 2025 merupakan APBN Transisi, disusun oleh Pemerintah saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintah selanjutnya. Penyusunan RAPBN tahun 2025 disusun dengan menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan melalui berbagai program unggulan termasuk program unggulan Pemerintah selanjutnya dalam mendukung agenda pembangunan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa kontribusi konsumsi Pemerintah terhadap PDB perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Konsumsi pemerintah dimaksud dalam bentuk intervensi belanja, antara lain difokuskan untuk memperkuat beberapa prioritas pembangunan, seperti:

- Bidang Kesehatan. Diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan antara lain melalui pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita, akselerasi penurunan *stunting*, penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan, peningkatan sinergi antarlembaga dan penguatan peran serta kapasitas Pemda dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan, dan penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.
- Bidang Perlindungan Sosial. Diarahkan untuk perbaikan pensasaran program perlinsos, penguatan konvergensi dan komplementaritas program perlinsos, peningkatan efektivitas desain dan implementasi program, percepatan graduasi dari kemiskinan, penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi *ageing population*, dan penguatan skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.
- Bidang Pendidikan. Diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing melalui peningkatan akses pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, penyediaan bantuan pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan *link and match* untuk meningkatkan relevansi dengan dunia industri, pemberian makan bergizi bagi peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan). Diharapkan dengan pemberian makan bergizi dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tercipta SDM yang sehat, berdaya saing, dan produktif.
- Bidang Infrastruktur. Diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sehingga daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terakselerasi. Strategi ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi seperti infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, infrastruktur digital, infrastruktur pangan, dan infrastruktur pendukung kawasan IKN, serta proyek KPBU infrastruktur.
- Bidang Ketahanan Pangan. Diarahkan untuk mendorong kemandirian, akses, dan kualitas pangan melalui langkah kebijakan yaitu peningkatan produksi pangan untuk menopang kemandirian pangan nasional, peningkatan kualitas

konsumsi pangan yang sehat, perbaikan distribusi dan saranaprasarana pertanian, penguatan koordinasi pusat dan daerah, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat, serta penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani.

- Bidang Hilirisasi Industri. Diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan baik untuk hilirisasi industri berbasis tambang mineral maupun hilirisasi industri berbasis agro. Selain itu, peningkatan daya saing hilirisasi juga akan dilakukan antara lain melalui pengembangan ekosistem industri, pengawasan standardisasi industri, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan pemanfaatan teknologi industri.
- Bidang Penguatan Investasi. Diarahkan untuk memperkuat penanaman modal asing dan kerja sama internasional untuk mengakselerasi hilirisasi industri, ekonomi hijau, pengembangan infrastruktur hijau, dan pengembangan ekonomi sirkuler. Hal ini ditempuh melalui beberapa kebijakan seperti peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan peta peluang investasi, serta dukungan fasilitas kepabeanan.
- Bidang Pembangunan Kesetaraan Pengarusutamaan Gender. Diarahkan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh seluruh Kementerian/ Lembaga dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan. Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan, penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan.

Fokus konsumsi/belanja Pemerintah dimaksud disertai dengan keberlanjutan beberapa kebijakan belanja untuk mendukung prioritas lainnya seperti:

- Reformasi Birokrasi. Diarahkan mendorong digitalisasi birokrasi dan layanan publik serta penyederhanaan kelembagaan, peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi, dan penguatan regulasi terkait *property right* dan hak paten. Di dalam reformasi birokrasi juga termasuk reformasi regulasi yang perlu terus ditingkatkan kualitasnya yang hingga saat ini masih terjadi hiperregulasi yaitu adanya kewenangan regulasi yang tersebar, partisipasi yang belum optimal, dan SDM perumus regulasi yang belum memadai.
- Reformasi Fiskal. Diarahkan untuk terus menyempurnakan regulasi yang berfokus pada proses perencanaan dan penganggaran yang

berkesinambungan/ berkelanjutan sebagai bentuk disiplin fiskal melalui: (1) penguatan proses rewiu angka dasar, mulai dari pengguliran angka prakiraan maju sampai dengan pihak-pihak yang terlibat serta perangkat yang diperlukan dalam melakukan rewiu; (2) sinergi dokumen jangka menengah untuk menjaga kesinambungan fiskal sebagai indikasi pendanaan dengan pendekatan tematik; (3) sinkronisasi Belanja Pemerintah Pusat dengan Transfer ke Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, guna menyinkronkan atau mengharmoniskan penganggaran guna menghindari duplikasi anggaran; dan (4) pengaturan RSPP yang mencakup restrukturisasi program, refocusing program, dan simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran.

- Membangun Karakter Bangsa. Diarahkan untuk menjaga keseimbangan pengakuan nilai-nilai agama dan tatanan sosial keluarga, kearifan lokal, pelestarian lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim. Semua hal tersebut bersifat saling mempengaruhi dan turut membentuk karakter dan sikap mental manusia.
- Penguatan Supremasi Hukum. Diarahkan untuk mendukung transformasi kelembagaan dan sistem penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta budaya hukum.
- Tata kelola Keamanan. Diarahkan untuk memperkuat daya gentar kekuatan pertahanan di dalam negeri, memperkuat keamanan laut, memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani, dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional; serta pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim;
- Menjadikan Kebijakan Ekonomi Makro Sebagai Pemampu (*Enabler*). Diarahkan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, makro prudensial, sistem pembayaran, dan sektor keuangan; dan
- Penguatan Diplomasi. Diarahkan untuk memperkuat kelembagaan, konsolidasi kebijakan, serta langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan yang disertai dengan penerapan strategi diplomasi yang kuat, untuk menunjukkan kemitraan yang solid dengan negara lain.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** bahwa pengelolaan APBN yang sehat dan berkelanjutan, antara lain juga harus melalui belanja yang semakin lebih berkualitas (*spending better*).

Kebijakan *spending better* tersebut tercermin dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang diarahkan untuk disusun dan direncanakan berdasarkan prinsip Belanja Berkualitas yang meliputi: efisiensi; efektivitas; prioritas; transparansi; dan akuntabilitas.

- prinsip efisiensi, yaitu memastikan pengalokasian anggaran untuk menghasilkan Keluaran yang direncanakan dengan mengacu pada ketentuan terkait Standar Biaya;
- prinsip efektivitas, yaitu memperhatikan ketepatan dan relevansi antara Keluaran yang dihasilkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis;
- prinsip prioritas, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- prinsip transparansi, yaitu dilakukan dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses penyusunan anggaran kepada pihak yang terkait sesuai dengan kewenangannya dan menyediakan ringkasan informasi bagi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- prinsip akuntabilitas, yaitu dilakukan dengan memastikan alokasi anggaran yang dituangkan dalam RKA memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangannya.

Selain berdasarkan pendekatan perencanaan anggaran, dari sisi pelaksanaan anggaran, upaya untuk meningkatkan kualitas belanja juga dilakukan melalui beberapa upaya peningkatan kinerja, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Upaya peningkatan kualitas belanja dilakukan melalui pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran melalui penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang didesain untuk mendorong kualitas belanja terhadap tiga aspek penilaian, yaitu aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, aspek kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, serta aspek kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
- b. Terdapat beberapa indikator dalam penilaian IKPA yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan anggaran. Akselerasi eksekusi anggaran ini penting agar manfaat belanja negara terhadap perekonomian dan masyarakat dapat dirasakan lebih cepat. Indikator yang digunakan untuk mendorong akselerasi pelaksanaan anggaran tersebut antara lain:
 - 1) **Indikator deviasi halaman III DIPA:** bertujuan untuk mendorong satker untuk melakukan perencanaan kegiatan dan perencanaan penarikan dana dengan baik. Selain itu indikator ini juga dimaksudkan

untuk mendorong satker agar disiplin dalam melaksanakan rencana kegiatan dan penarikan dana yang telah disusun, sehingga pelaksanaannya tidak menumpuk di akhir tahun.


- 2) **Indikator Penyerapan Anggaran:** pengukuran atas indikator ini dilakukan dengan membandingkan realisasi anggaran dengan target penyerapan per jenis belanja per triwulan. Penetapan target per triwulan juga dimaksudkan agar Satker dapat trajektori pelaksanaan anggaran tersebar ke setiap triwulan sejak awal tahun, dan tidak menumpuk di akhir tahun.
- 3) **Indikator Pengelolaan UP/TUP:** bertujuan untuk mendorong satker untuk mempertanggungjawabkan Uang Persediaan secara tepat waktu. Selain untuk mendorong percepatan realisasi anggaran, pelaksanaan indikator ini akan berdampak mengurangi *idle cash* pada Bendahara Pengeluaran.
- 4) **Indikator Belanja Kontraktual:** Kontrak merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk melaksanakan kegiatan. Dengan demikian penandatanganan kontrak merupakan salah satu langkah awal untuk merealisasikan anggaran setelah DIPA disahkan. Melalui pengukuran indikator belanja kontraktual, satker didorong untuk mengakselerasi penyelesaian kontrak dengan melakukan kontrak pra DIPA, sedapat mungkin menyelesaikan penandatanganan kontrak pada triwulan-triwulan awal (Q1 dan Q2), serta mengakselerasi penyelesaian kontrak yang dibayarkan sekaligus yang pada akhirnya akan berdampak pada akselerasi pelaksanaan anggaran.

Selain indikator-indikator yang bertujuan untuk mendorong akselerasi penyerapan anggaran tersebut di atas, pengukuran kinerja juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas belanja melalui penilaian kualitas capaian hasil pelaksanaan anggaran. Hal tersebut terlihat dari dimasukkannya unsur capaian output sebagai salah satu indikator dalam penilaian IKPA. **Indikator capaian output** ini bahkan menjadi indikator dengan bobot penilaian paling tinggi (bobot: 25%) dibandingkan indikator lain yang menunjukkan *concern* Pemerintah terhadap pencapaian target yang ditetapkan dalam APBN.

- c. Di samping indikator yang telah disebutkan di atas, terdapat **indikator revisi anggaran** yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, serta **indikator Penyelesaian Tagihan, indikator Dispensasi SPM** untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi.

- d. Atas pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran dimaksud, hasil penilaian menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan anggaran semakin membaik. Hal tersebut terlihat dari semakin meningkatnya nilai IKPA nasional dari tahun ke tahun sebagaimana terlihat dalam grafik berikut:

Perkembangan Nilai IKPA 2018 – Sem 1 2024



- e. Pencapaian tersebut mengindikasikan bahwa pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran telah cukup berhasil untuk mendorong akselerasi belanja, meningkatkan tata kelola pelaksanaan anggaran, serta mempercepat pencapaian output berkualitas sehingga diharapkan dapat membantu upaya untuk mewujudkan belanja berkualitas (*spending better*).

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa tiga fungsi utama APBN yaitu alokasi, distribusi dan stabilisasi bersifat penting untuk mendukung transformasi ekonomi.

Dalam rangka merespons dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan secara optimal, maka dibutuhkan APBN yang sehat dan kredibel. Untuk itu, Pemerintah merancang APBN yang tetap sehat dan kredibel, yang diharapkan menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk *counter cyclical* dalam rangka memelihara momentum pertumbuhan untuk stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), untuk mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu menghantar terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi).

Pemerintah mengapresiasi atas pandangan **Fraksi Partai NasDem** bahwa Belanja Negara sudah cukup proporsional mendukung pertumbuhan ekonomi dan sekaligus memberikan fleksibilitas untuk pemerintahan selanjutnya agar dapat menjalankan program prioritasnya.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen utama guna menjaga kesinambungan

pembangunan dan sekaligus sebagai faktor pemampu (*enabler*) pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa Belanja Negara harus dapat dipastikan semakin berkualitas, efektif, dan efisien melalui suatu indikator yang terukur.

Salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja/prestasi belanja dimaksud antara lain melalui pemanfaatan evaluasi kinerja anggaran. Melalui instrumen ini, maka capaian kinerja/prestasi akan diukur dari sisi (1) fungsi akuntabilitas, yaitu pengukuran untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan secara profesional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran belanja Kementerian/Lembaga dan belanja BUN, dan (2) fungsi peningkatan kualitas, yaitu pengukuran untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan kendala atas pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran.

Evaluasi Kinerja Anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

Dari sisi perencanaan anggaran, prestasi diukur pada tingkat Kementerian/Lembaga, tingkat unit Eselon 1 dan tingkat satker. Penilaian kinerja dilakukan dengan mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran dari sisi perencanaan anggaran juga dilaksanakan untuk anggaran yang bersifat tematik sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk tujuan tertentu.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, prestasi diukur pada tingkat Kementerian/Lembaga, tingkat Unit Eselon 1, dan tingkat satker. Penilaian kinerja dilakukan melalui proses reviu dan analisis terhadap aspek efektivitas, efisiensi, dan tingkat keekonomiannya, kemudian dilihat pula perkembangan dan kendala operasionalnya, termasuk evaluasi terhadap kebijakan teknis pelaksanaan anggaran.

Pemerintah memahami pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa diperlukan kejelasan langkah kebijakan transformasi struktural agar masyarakat secara luas memiliki jalan untuk dapat mencapai kesejahteraan.

Strategi kebijakan yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan pada jangka pendek maupun jangka menengah.

Pertama, strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk:

- **mengakselerasi pertumbuhan ekonomi**, dengan mendorong kemudahan berusaha, memfasilitasi pemindahan investasi asing ke dalam negeri, meningkatkan Kerjasama ekonomi untuk membuka dan memperluas akses pasar produk dalam negeri di luar negeri, dan mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal untuk mendorong produktivitas;
- **menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah**, dengan membangun kemandirian desa termasuk penguatan infrastruktur di daerah dan menjaga daya beli petani dan nelayan dengan memberikan bantuan yang diintegrasikan dengan program Perlinsos (al. PKH dan kartu sembako);
- Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program MBG ini dilakukan secara bertahap, yang diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel;
- program percepatan renovasi sekolah untuk meningkatkan akses, kualitas, utamanya di daerah 3T (terluar, terdepan dan tertinggal);
- ***Link and match pendidikan dengan dunia usaha***, melalui penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan berbasis vokasi yang langsung dikorelasikan dengan kebutuhan pembangunan industri;
- pembangunan sekolah unggulan, yang disertai dengan pengembangan ekosistem pendidikan yang kondusif;
- mendorong produktivitas, menjaga pasokan, dan keterjangkauan harga pangan. Untuk itu diperlukan penguatan lumbung pangan dan jaringan irigasi;
- meningkatkan ekonomi masyarakat, antara lain melalui peningkatan pembiayaan rumah murah untuk rakyat, dan peningkatan permodalan bagi UMKM;

Kedua, strategi jangka menengah diarahkan untuk mengakselerasi transformasi ekonomi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dilakukan melalui:

- mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing melalui pendidikan bermutu, makan bergizi gratis, dan renovasi sekolah, serta kesehatan berkualitas, dan perlindungan sosial;

- penguatan hilirisasi dan transformasi hijau untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, yang rendah emisi, dan berorientasi ekspor;
- meningkatkan inklusivitas dan berkeadilan, untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata untuk seluruh lapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air Indonesia;
- melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur di bidang pendidikan, pangan, energi, dan konektivitas;
- memantapkan implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi;
- peningkatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan melalui pemberdayaan dan peningkatan akses permodalan bagi UMKM;
- penguatan Pertahanan dan Keamanan serta Kemandirian pangan dan energi;
- penguatan Nasionalisme, Demokrasi, serta penghormatan dan penegakan Hak Asasi Manusia.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar Pemerintah mampu mendorong dan memperkuat kualitas belanja (*spending better*). Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja dengan tetap mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Rancangan APBN tahun anggaran 2025 disusun untuk dapat mendukung pelaksanaan program/kegiatan guna mendorong percepatan, pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Untuk itu, Pemerintah perlu menetapkan program/kegiatan yang memenuhi indikator kualitas belanja (*spending better*), yaitu efisien, efektif, transparan, mendorong prioritas pembangunan, akuntabel serta mampu menghasilkan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta pencapaian *output/outcome* yang ditetapkan pada saat penyusunan perencanaan anggaran. Belanja berperan strategis sebagai tumpuan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang mendukung layanan publik dan penyelesaian program/kegiatan. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mendorong efisiensi belanja melalui optimalisasi adopsi digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas layanan.

Di sisi lain, Pemerintah juga memperbaiki pola penyerapan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun, melalui langkah-langkah antara lain meningkatkan

kualitas perencanaan, meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, dan melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Melalui langkah-langkah strategis tersebut diharapkan K/L dapat segera mengeksekusi anggarannya sehingga belanja Pemerintah dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap pertumbuhan PDB. Desain belanja dirancang secara fleksibel, dengan menyediakan ruang fiskal yang cukup memadai untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam masa transisi peralihan pemerintahan baru.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Demokrat** agar belanja negara lebih berkualitas sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan membuka lapangan kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi kebijakan yang ditempuh Pemerintah, yaitu:

1. Strategi kebijakan fiskal jangka pendek difokuskan pada keberlanjutan dukungan terhadap pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang yang diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusivitas). Pembangunan infrastruktur akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, ketahanan pangan dan energi, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan. Reformasi birokrasi, politik, dan hukum antara lain mencakup keselarasan kebijakan serta simplifikasi regulasi yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan dalam rangka penegakan hukum.

Selanjutnya, Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai pentingnya implementasi 3 fungsi utama APBN, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pemerintah memandang bahwa APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan diharapkan dapat menjadi instrumen fiskal yang efektif untuk memelihara momentum pertumbuhan dan stabilisasi perekonomian (fungsi stabilisasi), mendukung akselerasi transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas 2045 (fungsi alokasi), serta mampu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera yang berkeadilan (fungsi distribusi).

Terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai belanja K/L, dapat dijelaskan bahwa belanja K/L pada RAPBN tahun 2025

bersifat *baseline* untuk memenuhi kebutuhan minimum pemerintahan serta belanja-belanja yang telah menjadi komitmen pemerintah pada tahun sebelumnya, seperti belanja untuk pembayaran *availability payment* pada proyek-proyek yang dibiayai dengan skema KPBU AP, belanja yang bersifat Kontrak Tahun Jamak, serta belanja prioritas yang bersifat wajib atau dilakukan terus menerus seperti program perlindungan sosial dan belanja prioritas yang bersumber dari Non Rupiah Murni yang bersifat *on going*. Belanja K/L dimaksud disusun dengan mempertimbangkan bahwa RAPBN tahun 2025 merupakan masa transisi, sehingga dapat memberikan fleksibilitas Pemerintahan selanjutnya untuk melaksanakan program-program prioritas terutama yang dialokasikan melalui belanja K/L.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai NasDem** bahwa alokasi belanja non-kementerian dan Lembaga senilai Rp1.716,4 triliun dianggap cukup memadai untuk memberikan fleksibilitas pemerintahan selanjutnya untuk menjalankan program prioritasnya. Alokasi belanja non-K/L diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan visi-misi, program kerja, dan program hasil terbaik cepat pemerintahan selanjutnya. Adapun, alokasi tersebut direncanakan akan digunakan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban Pemerintah tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang;(2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran disertai pengendalian dan pengawasan pemanfaatannya untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi termasuk untuk mendukung UMKM dan petani, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik; (4) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (5) penyediaan dana antisipatif dan sebagai bantalan fiskal dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat, diantaranya untuk tanggap darurat dan penanggulangan bencana, menjaga stabilitas harga, serta dukungan atas program kerja pemerintahan baru serta pembayaran kewajiban pemerintah.

Pemerintah mengucapkan terima kasih atas apresiasi dari **Fraksi Partai Golongan Karya** atas kinerja pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris. Dapat disampaikan bahwa pembangunan infrastruktur terus didorong dan dipercepat dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Manfaat atas pembangunan infrastruktur mulai dari jalan tol, jalan nasional, bendungan dan

irigasi, pelabuhan dan bandara merupakan wujud nyata implementasi kebijakan Pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Selanjutnya, menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, Pemerintah sependapat bahwa pembangunan infrastruktur perlu diperkuat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan penekanan salah satunya pada pembangunan infrastruktur berkualitas. Pembangunan infrastruktur berkualitas, diarahkan antara lain, melalui peningkatan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, dan penguatan infrastruktur digital dalam rangka mengurangi kesenjangan antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia. Anggaran infrastruktur dalam RAPBN Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp400,3 triliun dirancang secara fleksibel, dinamis, transparan dan akuntabel untuk mendukung program kerja pemerintahan periode selanjutnya pada tahun 2025-2029 sebagai landasan awal menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pemerintah akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui : (1) pembangunan jaringan irigasi dan bendungan; (2) pembangunan sekolah unggulan terintegrasi dan renovasi sekolah; (3) pembangunan rumah sakit berkualitas; (4) pembangunan infrastruktur jaringan jalan, fasilitas pelabuhan dan bandara, serta konektivitas kereta api untuk menunjang hilirisasi; (5) pembangunan jalan daerah yang mendorong pusat pertumbuhan; (6) pelabuhan penunjang distribusi pangan; (7) pemerataan infrastruktur digital dan teknologi; dan (8) penyediaan/renovasi rumah bersanitasi baik.

Pada sektor pangan, Pemerintah terus berupaya melanjutkan pembangunan infrastruktur di bidang pangan, terutama bendungan dan jaringan irigasi yang mendukung pemenuhan pengairan lahan pertanian pangan yang produktif dan mendukung kawasan *Food Estate* dalam mendorong peningkatan produksi dan komoditas hasil pertanian. Kegiatan pemenuhan pengairan lahan pertanian tersebut ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian yang dapat mengurangi risiko terjadinya kegagalan panen akibat kekeringan pada lahan usaha tani di musim kemarau.

Pemerintah juga terus memperbaiki perencanaan pembangunan infrastruktur terutama dalam upaya menurunkan biaya logistik yang dapat mempengaruhi biaya produksi sehingga dapat menentukan harga jual produk akhir. Harga jual tersebut berpotensi mempengaruhi pasar ekspor dan impor yang berdampak terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Dapat disampaikan bahwa

pembangunan infrastruktur konektivitas, terutama jalan tol, dan pengembangan jaringan transportasi pada konektivitas darat, laut, udara, dan perkeretaapian memiliki kontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional yang menjadi pondasi bagi meningkatnya keterhubungan antarwilayah, dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang. Selain itu, Pemerintah juga telah melaksanakan kegiatan pembangunan jalan daerah yang terhubung dan terintegrasi yang memberikan manfaat dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi dan membantu pemerataan kemandirian kondisi jalan daerah. Hal tersebut sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang merupakan salah satu amanat yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, bahwa Pemerintah Pusat dapat mengambil alih urusan pelaksanaan pembangunan jalan daerah. Pemerintah terus berkomitmen untuk menaikkan LPI (*Logistic Performance Index*), terutama dalam meningkatkan ketersediaan infrastruktur konektivitas, karena hal tersebut merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional. Dari sisi produksi, ketersediaan infrastruktur konektivitas jalan dan jaringan transportasi dapat mendukung distribusi logistik, yang dapat mendorong produktivitas, dan penguatan rantai logistik yang dapat meningkatkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, kinerja logistik Indonesia tercermin dalam tujuan strategis peningkatan konektivitas dan daya saing ekonomi. Pada akhirnya penguatan konektivitas antarwilayah, dan pembangunan simpul-simpul transportasi baru yang saling terkoneksi dengan jaringan layanan antarmoda diharapkan mampu menaikkan *Logistic Performance Index* menjadi 3,5 persen.

Pemerintah juga menyadari bahwa pembangunan infrastruktur masih dihadapkan beberapa tantangan, diantaranya adalah jangkauan pemenuhan layanan dasar berupa penyediaan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta pemenuhan air minum, air bersih, dan sanitasi yang berkualitas. Sementara dari sektor infrastruktur energi, Pemerintah masih menghadapi kendala pada cakupan pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik yang merata dan berkelanjutan. Sejalan dengan kebijakan Pemerintah dalam RAPBN TA 2025, Pemerintah terus berkomitmen untuk menjamin ketersediaan infrastruktur dasar diantaranya penyediaan air minum yang bersih dan berkualitas, peningkatan pengelolaan air tanah dan baku yang berkelanjutan, serta peningkatan akses sanitasi yang layak dan aman. Hal tersebut sesuai dengan PP Nomor 122 tahun 2015 tentang SPAM, guna memenuhi kebutuhan yang

memadai dalam menjamin kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif. Dalam meningkatkan akses air minum yang layak dan aman pemerintah terus meningkatkan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi 4K (Keterjangkauan, Kontinuitas, Kuantitas, dan Kualitas) dalam rangka pemenuhan SPM, selain juga diperlukan peningkatan kapasitas dan peran penyelenggara SPAM terutama untuk memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi daerah dalam menerapkan prinsip *Good Governance*. Selanjutnya pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan juga terus ditingkatkan sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dimana negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Pemerintah juga terus meningkatkan akses sanitasi yang layak dan aman melalui peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan sanitasi serta penguatan kelembagaan pengelola sanitasi.

Terkait infrastruktur energi dan ketenagalistrikan dapat disampaikan, bahwa dalam rangka pemenuhan akses, pasokan, energi dan tenaga listrik yang merata, andal, efisien dan berkelanjutan, Pemerintah melaksanakan kebijakan dengan strategi yaitu: (1) diversifikasi energi dan ketenagalistrikan melalui: (a) peningkatan pemanfaatan EBT, dan (b) pemanfaatan energi surya atap (*solar rooftop*) dan PLTS; (2) peningkatan efisiensi pemanfaatan energi dan tenaga listrik; dan (3) penguatan dan perluasan pelayanan pasokan energi dan tenaga listrik, melalui: (a) pemenuhan tenaga listrik, (b) penyediaan bantuan pasang baru listrik untuk rumah tangga tidak mampu, (c) peningkatan infrastruktur gas bumi seperti jaringan pipa transmisi gas, (d) pembangunan jaringan gas perkotaan, LPG, dan kompor bersih berbasis listrik, dan (e) pengembangan infrastruktur pendukung kendaraan bermotor listrik. Pemerintah terus mengupayakan kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas, konversi BBM ke energi listrik, ataupun sumber energi baru terbarukan dalam rangka mendukung peningkatan EBT dan pemanfaatan energi ramah lingkungan (*green energy*). Pemerintah selalu berupaya untuk dapat memberikan program-program yang bermanfaat secara langsung kepada kesejahteraan masyarakat termasuk petani dan nelayan, diantaranya melalui program pemberian bantuan konverter kit kepada nelayan sebanyak 15.000 unit dan petani sebanyak 10.000 unit, yaitu untuk konversi BBM ke BBG yang lebih murah dan bersih. Pemerintah senantiasa terus melaksanakan pembangunan infrastruktur EBTKE di daerah, diantaranya infrastruktur EBT utamanya di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T) dan

wilayah transmigrasi. Infrastruktur yang dibangun diantaranya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Mikrohidro (PLTMh), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa, hybrid, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan APDAL (Alat Penyalur Daya Listrik). Kemudian, dalam rangka pemanfaatan gas bumi domestik untuk mendukung transisi energi, Pemerintah juga memprioritaskan pemanfaatan untuk kebutuhan domestik dan mendukung hilirisasi gas bumi dengan mendorong pertumbuhan industri-industri pengguna gas bumi. Hal tersebut selaras dengan Perpres Nomor 22 tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, dimana jaringan gas masih menjadi program prioritas Pemerintah. Dalam pengelolaan energi di era transisi ini, Pemerintah akan terus memperhatikan kondisi terjaminnya ketersediaan energi secara berkesinambungan yang diselaraskan dengan penyediaan akses energi yang merata pada harga yang terjangkau untuk masyarakat serta memperhatikan lingkungan hidup.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** atas turunnya anggaran belanja modal dalam RAPBN tahun 2025, dapat disampaikan bahwa salah satu fokus pengeluaran pemerintah dalam APBN yaitu melalui alokasi belanja modal, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Alokasi belanja modal dalam RAPBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp190,6 triliun dengan arah kebijakan, antara lain : (1) mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi; (2) mendukung belanja untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan yang berdampak kuat terhadap pertumbuhan; dan (3) mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendorong kemandirian industri dalam negeri. Belanja modal dalam RAPBN tahun 2025 dirancang secara fleksibel, dinamis, transparan dan akuntabel untuk mendukung secara optimal program kerja pemerintahan periode selanjutnya yang diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing suatu negara, serta dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Pemerintah berkomitmen untuk terus melakukan penguatan belanja modal agar dapat memberikan *multiplier effect* yang optimal terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2025, dimana salah satunya ditempuh melalui penguatan belanja modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan investasi, dimana

Pemerintah terus melakukan pengelolaan kualitas belanja yang efektif dan produktif (*spending better*).

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait dengan anggaran Fungsi Ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan industrialisasi berbasis manufaktur. Pemerintah terus memperkuat ketahanan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya ekonomi dan peningkatan nilai tambah ekonomi dengan strategi kebijakan antara lain, (1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan EBT, diantaranya meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi bagi industri, dan mengembangkan industri pendukung EBT, serta (2) meningkatkan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk pengembangan smelter, dan Kawasan industri terutama diluar Pulau Jawa. Selain itu, Pemerintah akan terus mengusahakan pembangunan infrastruktur pengolahan dan industri manufaktur turunan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri. Dalam RAPBN tahun 2025 anggaran fungsi ekonomi direncanakan sebesar Rp790,2 triliun dengan kebijakan dan langkah-langkah yang akan ditempuh Pemerintah, meliputi: (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur konektivitas, termasuk sistem jaringan transportasi yang terintegrasi, serta mendukung lanjutan pembangunan IKN; (2) mendukung ketahanan energi melalui peningkatan EBT, diversifikasi energi, dan pemenuhan kebutuhan energi; (3) mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan, dan infrastruktur pangan maupun sarana dan prasarana pertanian; (4) mendukung pengembangan dan pemerataan akses TIK dalam pemanfaatan teknologi digital; (5) mendukung pembayaran kewajiban Pemerintah seperti kompensasi harga energi dalam rangka menjaga pasokan dan stabilitas harga BBM dan tarif listrik dalam penyediaan energi domestik yang terjangkau, dan (6) melanjutkan pemberian program subsidi untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Gerindra** bahwa peningkatan anggaran perlindungan sosial tahun 2025 merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM. Sejalan dengan arah kebijakan fiskal tahun 2025, anggaran perlinsos akan diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*wellbeing*), serta mendorong pemerataan antardaerah. Selain itu, beberapa upaya yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan efektifitas anggaran perlinsos tahun

2025 antara lain melalui 1) melanjutkan berbagai program perlinsos seperti PKH, Kartu Sembako, dan penyaluran subsidi dengan terus melanjutkan upaya perbaikan pensasaran program perlinsos untuk mengurangi *inclusion* dan *exclusion error*; 2) mendorong konvergensi dan komplementaritas program perlinsos; 3) meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program; serta 4) mendorong percepatan graduasi dari kemiskinan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa belanja bantuan sosial harus tetap dilanjutkan untuk menjaga daya beli, meningkatkan tingkat perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta perlindungan terhadap risiko sosial. Pemerintah juga sependapat mengenai perlunya melanjutkan program mengeluarkan masyarakat miskin dan rentan dari kemiskinan. Oleh karena itu, salah satu langkah pemerintah untuk menjaga kesinambungan ketahanan ekonomi masyarakat adalah melalui penyaluran bantuan sosial yang berbasis pemberdayaan. Beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah antara lain seperti program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA), pembangunan rumah tidak layak huni melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), penyaluran subsidi KUR, dan pembiayaan UMi yang secara keseluruhan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penerima program serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial melalui usaha yang berkelanjutan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** mengenai keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pemerataan kesejahteraan dan kohesi sosial serta dukungan terhadap masyarakat berpendapatan menengah, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan/ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Angka kemiskinan menunjukkan tren yang terus menurun sejak tahun 2021, setelah mencapai dua digit pada saat pandemi Covid-19, kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 mengalami penurunan menjadi 9,03 persen dari 9,57 persen di September 2022. Penurunan angka kemiskinan tersebut sejalan dengan terus menguatnya aktivitas perekonomian, terkendalinya inflasi, serta pelaksanaan program dan kebijakan perlindungan sosial (perlinsos) seperti PKH dan Kartu Sembako.

Sebagai bentuk dukungan dan keseriusan terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, pemerintah berupaya meningkatkan alokasi anggaran perlindungan sosial untuk pengentasan kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem. Anggaran perlindungan sosial tahun 2025 mencapai Rp504,7 triliun yang merupakan alokasi terbesar selama 10 tahun terakhir,

bahkan melebihi alokasi pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mencapai Rp498,0 triliun. Dengan wujud keseriusan pemerintah yang tercermin dari peningkatan anggaran perlinsos tersebut, kesejahteraan/ekonomi masyarakat miskin dan rentan diharapkan akan semakin meningkat sehingga mendorong penurunan tingkat kesenjangan/ketimpangan sosial.

Selain itu, Pemerintah juga sependapat mengenai pentingnya penguatan kelompok menengah-bawah terutama dalam menopang pertumbuhan konsumsi sehingga tidak menjadi kelompok miskin lagi ketika terjadi guncangan ekonomi. Beberapa dukungan pemerintah melalui anggaran fungsi perlindungan sosial bagi kelompok menengah-bawah antara lain melalui dukungan kebijakan kepemilikan tempat tinggal, penyediaan jaminan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, jaminan kematian kerja, pelaksanaan asistensi rehabilitasi sosial bagi anak, lansia, dan penyandang disabilitas, program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT), Pelatihan kepemimpinan bagi perempuan potensial di perdesaan, serta pelatihan kewirausahaan bagi perempuan rentan.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Golongan Karya** terkait peningkatan anggaran pendidikan dan anggaran perlindungan sosial. Kemudian, terkait Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan MBG kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan. Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi, serta daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG. Kemudian secara bertahap, Program MBG akan diperluas ditujukan bagi peserta didik pada seluruh jenjang Pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan) hingga menjangkau lebih banyak wilayah Kabupaten/Kota.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar Pemerintah memastikan kebijakan yang terkait ketenagakerjaan dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. RAPBN Tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mendukung agenda prioritas pembangunan nasional. Capaian pada tahun 2023 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menyerap tenaga kerja baru dan pengangguran. Kemampuan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja terus membaik yang ditunjukkan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 menjadi sebesar 69,48 persen dan

pada Februari 2024 sebesar 69,8 persen. Kondisi ini semakin membaik di Februari 2024 dengan menurunnya TPT hingga mencapai level di bawah prapandemi, yaitu menjadi sebesar 4,82 persen.

Dalam RAPBN TA 2025, Pemerintah menargetkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,5 – 5,0 persen. Upaya untuk pencapaian target TPT tersebut didukung dengan program peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang akan menjadi kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) juga terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan dividen demografi saat ini. Penguatan *link and match* menjadi krusial untuk mengakselerasi penyerapan tenaga kerja usia muda dimana tingkat pengangguran usia muda tahun 2023 mencapai 19,4 persen, atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 sebesar 18,6 persen (prapandemi). Oleh karena itu, program peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk mendukung *link and match* dengan kebutuhan industri melalui berbagai pelatihan vokasi yang terintegrasi dan beasiswa pendidikan lanjutan vokas akan ditingkatkan sehingga mampu meningkatkan produktivitas.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait dengan pentingnya penajaman alokasi anggaran Pendidikan agar tepat sasaran. Sebagai pemenuhan *mandatory spending* Anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBN Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp722,6 triliun, yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp295,9T, Transfer ke Daerah (TKD) Rp346,7T dan Pembiayaan sebesar Rp80T.

Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi siswa tidak mampu agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik. Anggaran Pendidikan melalui BPP dilaksanakan oleh beberapa Kementerian antara lain Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kementerian PUPR dan Kementerian lainnya. Anggaran melalui BPP tersebut antara lain dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan TPG Non PNS. Anggaran pendidikan juga dilaksanakan melalui TKD yang antara lain akan digunakan untuk revitalisasi penyediaan sarana satuan pendidikan, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan serta berbagai insentif untuk guru. Selain itu, anggaran pendidikan juga dilaksanakan melalui pembiayaan yang antara lain digunakan untuk dana abadi pendidikan.

Terkait dengan permasalahan jumlah ruang kelas rusak di sekolah negeri di seluruh Indonesia yang meningkat 26% atau setara 250.000 unit dalam setahun

terakhir, Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp20,3T. Penuntasan perbaikan ruang kelas/sekolah rusak akan menjadi prioritas Pemerintah.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait anggaran pendidikan melalui Transfer ke Daerah (TKD), dukungan bidang pendidikan melalui anggaran TKD pada tahun 2025 dilaksanakan antara lain melalui: (1) DAU untuk Bidang Pendidikan, termasuk untuk pembayaran gaji pendidik baik PNS Daerah maupun guru PPPK; (2) DAK Fisik Bidang Pendidikan untuk revitalisasi sarana di 10.392 satuan pendidikan di daerah; (3) DAK Nonfisik Bidang Pendidikan yang antara lain meliputi Dana BOS untuk 43,7 juta siswa, BOP PAUD untuk 6,3 juta peserta didik, BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 957 ribu peserta didik, Tunjangan untuk tenaga pendidik (TPG ASND sebanyak 1,5 juta guru, Tamsil Guru ASND sebanyak 332 ribu guru, dan TKG ASND sebanyak 62 ribu guru); serta (4) Dana Otsus untuk Bidang Pendidikan dalam rangka memajukan sektor pendidikan di wilayah Aceh dan Papua.

Terkait dengan dukungan terhadap bidang pendidikan, terdapat bagian dari alokasi DAU yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam mendukung terwujudnya pemerataan layanan publik di daerah khususnya untuk mendukung peningkatan capaian kinerja daerah di bidang pendidikan yang mengacu pada data capaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang pendidikan dari Kemendikbudristek. Dalam hal ini, DAU digunakan untuk mendanai kegiatan fisik dan/atau nonfisik dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan. Kegiatan fisik dan/atau nonfisik dimaksud adalah kegiatan dan subkegiatan prioritas nasional serta kegiatan dan subkegiatan pendukung yang disesuaikan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan prioritas nasional.

Selanjutnya, dapat kami sampaikan juga, kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN Daerah merupakan komponen yang menjadi bagian dalam perhitungan alokasi DAU melalui instrumen belanja pegawai dalam APBD. Perhitungan kebutuhan ini mencakup komponen gaji dan tunjangan melekat bagi PNS dan PPPK di daerah, namun tidak mencakup tunjangan kinerja/tunjangan tambahan penghasilan yang ada di daerah. Hal ini untuk menjaga agar masih tersedia kecukupan fiskal di daerah yang bersumber dari DAU untuk mendanai belanja untuk kegiatan lainnya diluar belanja pegawai. Selain itu juga DAU juga telah memberikan dukungan terhadap penggajian Formasi PPPK baik untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, sehingga baik

kebutuhan pendanaan untuk pegawai yang telah diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK telah diperhitungkan dalam alokasi DAU Nasional.

Selanjutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan agar DAU dukungan bidang pendidikan sebagai instrumen TKD yang ditentukan penggunaannya benar-benar digunakan untuk mendukung kegiatan/subkegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian SPM di bidang pendidikan. Untuk itu khususnya penggunaan DAU di bidang pendidikan, maka diperlukan juga koordinasi dengan Kemendikbudristek dan K/L lainnya yang mengelola anggaran pendidikan dengan tujuan agar program-program pendidikan yang dikelola oleh berbagai kementerian tetap selaras dengan tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan tidak terjadi duplikasi dengan pendanaan yang bersumber dari DAU.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN tidak termasuk biaya pendidikan kedinasan. Hal ini tertuang dalam definisi anggaran pendidikan yang terdapat pada RUU tentang APBN TA 2025 sebagaimana juga terdapat dalam UU 19 Tahun 2023 tentang APBN TA 2024, yaitu anggaran pendidikan dialokasikan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan.

Pemerintah juga senantiasa berupaya untuk meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi melalui berbagai bantuan pendidikan antara lain dengan program KIP Kuliah, bantuan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADiK) serta kolaborasi Kemendikbudristek dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memperluas ruang lingkup dana abadi pendidikan untuk beasiswa pendidikan, kampus merdeka, program vokasi, program prestasi dan beasiswa kebudayaan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk terus melanjutkan penguatan investasi di bidang pendidikan baik umum maupun keagamaan dari jenjang PAUD hingga pendidikan tinggi, serta pelatihan vokasi. Pada RAPBN tahun anggaran 2025 Fungsi Pendidikan direncanakan sebesar Rp270,7 triliun atau meningkat sebesar 50,7 persen dibandingkan dengan *outlook* tahun anggaran 2024. Adapun beberapa output prioritas pada Fungsi Pendidikan antara lain: (1) Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa; (2) KIP Kuliah untuk 1,1 juta mahasiswa; dan (3) Tunjangan Guru non-PNS untuk 477,7 ribu guru. Arah kebijakan pendidikan yang pada tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk mendukung: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; (2) peningkatan kualitas

lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana prasana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*); (7) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain melalui pemberian beasiswa dan dukungan riset; dan (8) peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi.

Dukungan pemerintah juga terlihat dari peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran yang di dalamnya termasuk pemberian bantuan TIK untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar sekaligus meningkatkan kemampuan peserta didik dalam beradaptasi dengan kemajuan TIK saat ini.

Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah melanjutkan investasi di bidang pendidikan, diantaranya melalui alokasi Dana Abadi di Bidang Pendidikan. Sesuai Perpres Nomor 111 Tahun 2021, Dana Abadi di Bidang Pendidikan tersebut terdiri atas Dana Abadi Pendidikan (DAP) termasuk Dana Abadi Pesantren, Dana `Abadi Penelitian, Dana Abadi Kebudayaan, dan Dana Abadi Perguruan Tinggi yang dananya dikelola oleh LPDP sebagai *endowment fund* pendidikan. Dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah merencanakan Dana Abadi di Bidang Pendidikan sebesar Rp25.000,0 miliar. Dana Abadi di Bidang Pendidikan merupakan bentuk komitmen Pemerintah di bidang pendidikan sebagai langkah untuk menyiapkan SDM unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi program beasiswa, pendanaan riset, serta menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi.

Sejalan dengan masukan **Fraksi Partai NasDem**, alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2025 sebesar Rp722,6 T akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan, antara lain melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Sejalan dengan pendapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dukungan bidang pendidikan melalui anggaran TKD pada tahun 2025 antara lain melalui DAK Fisik bidang pendidikan untuk revitalisasi sarana di 10.392 satuan pendidikan di daerah.

Pemerintah sependapat dengan masukan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa aloksi APBN 20 persen untuk sektor pendidikan harus benar-benar digunakan

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2025 akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan, antara lain melalui: (1) Peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan termasuk pada pendidikan keagamaan; (2) Peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) Penanaman kesadaran Hak Asasi Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan; (5) Penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) Penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (*link and match*) antara lain melalui penguatan *teaching industry* dan SMK Pusat Unggulan; dan (7) Peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain untuk pemberian beasiswa, dukungan riset, pesantren, dan pemajuan kebudayaan.

Sesuai masukan **Fraksi Partai Gerindra** agar anggaran sektor Pendidikan harus betul-betul dioptimalkan membangun SDM Indonesia termasuk pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas yang memadai, alokasi anggaran pendidikan pada tahun 2025 sebesar Rp722,6 T akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan, antara lain melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) baik pada pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Diharapkan belanja negara jauh lebih efisien dan produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mampu mempersempit ketimpangan dan mengurangi angka kemiskinan.

Pada RAPBN TA 2025, Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp722,6 triliun yang dilaksanakan melalui BPP, TKD, dan Pembiayaan. Anggaran tersebut akan dimanfaatkan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta memberikan kemudahan dan keringanan bagi siswa tidak mampu agar peserta didik dapat memperoleh layanan pendidikan yang lebih baik. Anggaran Pendidikan melalui BPP antara lain dimanfaatkan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan TPG Non PNS. Anggaran pendidikan juga dilaksanakan melalui TKD yang antara lain akan digunakan untuk revitalisasi penyediaan sarana satuan pendidikan, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan

Kesetaraan serta berbagai insentif untuk guru. Selain itu, anggaran pendidikan juga dilaksanakan melalui pembiayaan yang antara lain digunakan untuk dana abadi di bidang pendidikan.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk memperkuat kualitas SDM yang berperan penting dalam produktivitas dan daya saing suatu negara. Pemerintah selalu berupaya agar seluruh anak Indonesia termasuk yang kurang mampu terutama yang memiliki prestasi akan dapat terus menempuh pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sebagai kelanjutan sekaligus transformasi pembiayaan pendidikan tinggi, Pemerintah melalui KIP Kuliah memberikan bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan tinggi. Peningkatan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi ini juga sejalan dengan program Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang memberikan keleluasaan mahasiswa menyelesaikan perkuliahan melalui fleksibilitas bentuk pembelajaran.

KIP kuliah membuka akses bagi mahasiswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah untuk tetap dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa terbebani oleh biaya yang tinggi. KIP Kuliah ditujukan bagi keluarga miskin/rentan miskin/prioritas untuk membiayai pendidikan dan membantu biaya hidup bagi siswa lulusan SMA/SMK/ sederajat yang diterima di perguruan tinggi. Diharapkan melalui program KIP Kuliah ini, dapat menarik keinginan siswa untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. KIP Kuliah juga ditujukan untuk membantu meringankan hambatan dalam keterbatasan ekonomi orang tua dari siswa untuk bersekolah, sehingga nantinya membuat anak-anak tidak lagi terpikir untuk berhenti sekolah.

Pemerintah memberikan perhatian yang sama dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait sektor ketenagakerjaan. Pemerintah meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif merupakan salah satu kunci untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka, membuka lapangan pekerjaan baru, dan mengurangi ketimpangan.

Kinerja ekonomi Indonesia yang menunjukkan resiliensi dan inflasi tetap terkendali mendorong perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat. Kondisi ketenagakerjaan nasional semakin membaik dan tingkat kemiskinan terus menurun. Jumlah orang yang bekerja pada tahun 2023 tercatat 139,8 juta orang meningkat dari tahun 2014 yang tercatat 114,6 juta orang. Kemampuan ekonomi

nasional dalam menciptakan lapangan kerja juga terus membaik yang ditunjukkan dengan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2023 menjadi sebesar 69,5 persen dan pada Februari 2024 meningkat menjadi 69,8 persen. TPAK mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga terus menurun. Pada Agustus 2023 TPT sebesar 5,32 persen dan terus menurun di Februari 2024 yaitu sebesar 4,82 persen atau mencapai level di bawah prapandemi, menunjukkan kondisi lapangan kerja nasional terus membaik.

Untuk mengakselerasi penurunan tingkat pengangguran di atas, diperlukan program peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang akan menjadi kunci dalam menopang agenda pembangunan nasional. Beberapa kebijakan yang ditempuh Pemerintah antara lain: 1) Perluasan lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*); 2) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja; 3) Penguatan *link and match* antara tenaga kerja dengan sekolah vokasi, perguruan tinggi, korporasi, dan balai pelatihan, pelatihan vokasi terintegrasi, dan program magang.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang menyampaikan bahwa alokasi belanja negara untuk sektor kesehatan agar dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kualitas kesehatan masyarakat dan peningkatan akses pelayanan kesehatan guna mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Peningkatan kualitas SDM melalui sektor kesehatan juga dilaksanakan Pemerintah dengan terus mendorong penguatan kualitas kesehatan di setiap tahapan kehidupan, serta untuk mengantisipasi berbagai tantangan bidang kesehatan, seperti penyebaran penyakit menular, gangguan gizi dan tumbuh kembang, serta potensi peningkatan penyakit tidak menular. Anggaran kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp197.807,0 miliar atau meningkat sebesar 5,4 persen dibandingkan *outlook* anggaran kesehatan tahun anggaran 2024. Anggaran kesehatan RAPBN tahun anggaran 2025 diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan penerapan gaya hidup sehat, melalui arah kebijakan yaitu: (1) pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita; (2) percepatan penurunan stunting; (3) peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (4) peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan (a.l. melalui

pemeriksaan kesehatan gratis, penanganan TBC, dan penyediaan rumah sakit lengkap yang berkualitas di daerah secara bertahap); (5) peningkatan sinergi antar lembaga dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan; (6) peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM kesehatan; dan (7) penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

Pemerintah sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait pengalokasian anggaran sektoral yang tetap memperhatikan pemberian manfaat kepada masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran kesehatan berdasarkan prioritas dan kebutuhan masyarakat, sejalan dengan visi misi Presiden, termasuk memprioritaskan bidang kesehatan sebagai salah satu wujud tanggung jawab Pemerintah dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana diamatkan dalam UUD 1945. Pada tahun 2020-2023, realisasi anggaran kesehatan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata mencapai 2,6 persen, yakni dari Rp172.254,7 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp185.478,8 miliar pada tahun 2023. Sejalan dengan itu, Pemerintah menargetkan perbaikan sasaran indikator prioritas nasional bidang kesehatan sesuai dengan RKP tahun 2025, antara lain: (1) penurunan angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup dari 189 pada tahun 2020 menjadi 122 pada tahun 2025; (2) penurunan prevalensi *stunting* pada balita dari 21,5 persen pada tahun 2023 menjadi 18,8 persen pada tahun 2025; dan (3) penurunan insidensi TBC per 100.000 penduduk dari 385 pada tahun 2022 menjadi 272 pada tahun 2025.

Pemerintah mengapresiasi perhatian **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terhadap pengalokasian dan pemanfaatan anggaran fungsi kesehatan. Dalam RAPBN tahun anggaran tahun 2025, anggaran fungsi kesehatan direncanakan sebesar Rp103,9 triliun. Sejalan dengan anggaran bidang kesehatan, kebijakan anggaran fungsi kesehatan dalam RAPBN tahun anggaran 2025 salah satunya mendukung upaya promotif-preventif bidang kesehatan melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Kegiatan promotif-preventif dilaksanakan untuk pencegahan berbagai penyakit dan mengantisipasi risiko penularan penyakit. Selain itu, kegiatan promotif-preventif juga menjadi upaya Pemerintah dalam percepatan pencegahan dan penurunan angka prevalensi *stunting*. Peran serta aktif masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam setiap kegiatan promotif-preventif kesehatan akan terus didorong sehingga kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dapat ditingkatkan dan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan melalui anggaran kesehatan dan pelaksanaan transformasi sistem kesehatan, Pemerintah sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**. Salah satu kebijakan anggaran kesehatan yaitu peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan. Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendukung transformasi sistem kesehatan. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan diharapkan dapat mendukung upaya ketahanan kesehatan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas di dalam negeri. Selain itu, Pemerintah juga berupaya dalam meningkatkan pemerataan akses layanan kesehatan, khususnya di wilayah 3T antara lain melalui penyediaan rumah sakit lengkap yang berkualitas di daerah secara bertahap. Sejalan dengan itu, transformasi layanan primer antara lain melalui penguatan Puskesmas di daerah serta peningkatan sarana dan prasarana Puskesmas juga menjadi perhatian, sebagai garda terdepan guna mendorong upaya promotif preventif, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan kuratif. Tidak hanya itu, Pemerintah juga terus berupaya mengatasi berbagai permasalahan kesehatan yang identik dengan aspek kewilayahan, termasuk pencegahan penurunan *stunting*, serta malaria dengan penguatan fasilitas kesehatan di daerah.

Sejalan dengan itu, Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM kesehatan, yang juga menjadi salah satu arah kebijakan bidang kesehatan. Pemenuhan jumlah, kualitas, dan pemerataan distribusi tenaga kesehatan di berbagai wilayah menjadi bagian dalam transformasi sistem kesehatan di Indonesia, di antaranya melalui Bantuan Pendidikan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang terus dioptimalkan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan, termasuk untuk penugasan khusus di daerah 3T.

Terkait dengan rencana pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa program tersebut diharapkan dapat memberi manfaat langsung kepada masyarakat dalam sektor kesehatan. Pemberian MBG juga menysasar ibu hamil/menyusui dan balita, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kecukupan gizi dan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita, yang kemudian dapat berpengaruh pada penurunan angka prevalensi *stunting*. Dengan demikian, pemberian MBG juga menjadi salah satu langkah

intervensi pencegahan *stunting* dengan pemenuhan kebutuhan gizi dan nutrisi yang menyangkut kelompok prioritas 1000 HPK.

Selanjutnya, Pemerintah sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait fokus Pemerintah dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*. *Stunting* pada balita merupakan permasalahan kesehatan yang bersifat multidimensional dan upaya penanganannya memerlukan intervensi lintas sektor, antara lain kesehatan, pangan, perlindungan sosial, infrastruktur, dan pendidikan. Dalam penguatan upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, Pemerintah berpedoman pada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, yang menjadi landasan kerangka intervensi serta sinergi antarinstansi dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*, termasuk penajaman intervensi. Upaya Pemerintah dalam percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* dihadapi oleh tantangan berupa persentase jumlah anak yang baru terkena *stunting* hampir mendekati persentase jumlah anak yang sembuh dari *stunting*. Oleh karena itu, fokus intervensi dilakukan pada aspek pencegahan pada sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), di samping upaya penanggulangan *stunting*, dengan penajaman intervensi dan berfokus pada 12 provinsi prioritas khusus. Selanjutnya, arah kebijakan yang direncanakan Pemerintah dalam upaya percepatan penurunan angka prevalensi *stunting* pada tahun 2025 yaitu: (1) pemenuhan seluruh intervensi spesifik dan sensitif; (2) memperkuat koordinasi dan meningkatkan konvergensi di lapangan antar stakeholders yang terlibat hingga level desa; (3) pendampingan keluarga dalam rangka memastikan kepatuhan intervensi; (4) meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan *stunting*; (5) memperkuat peran organisasi keagamaan dalam komunikasi perubahan perilaku untuk penurunan *stunting*; dan (6) meningkatkan kualitas penyediaan dan publikasi data *stunting* untuk mendukung proses pemantauan dan evaluasi terpadu percepatan penurunan *stunting* pada level nasional.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait akses masyarakat terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah secara konsisten berupaya untuk meningkatkan efektivitas program JKN, antara lain dengan meningkatkan kepesertaan JKN, akses dan kualitas layanan kesehatan, serta perlindungan finansial bagi peserta, untuk mencapai pelayanan kesehatan universal. Adapun untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat fakir miskin dan orang tidak mampu, Pemerintah telah menyediakan fasilitas Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN secara berkelanjutan dan terus memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

agar penerima manfaat PBI JKN tepat sasaran serta menghindari *inclusion and exclusion error*.

Pemerintah memberikan apresiasi atas *concern* **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait program MBG. Program MBG dirancang oleh Pemerintah dengan melibatkan UMKM lokal sebagai unit penyedia makanan/dapur umum untuk menyediakan makanan bergizi kepada peserta didik penerima manfaat. Sehingga, program MBG selain merupakan upaya peningkatan kesehatan dan peningkatan kualitas SDM, juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui pemberdayaan UMKM, terutama UMKM di daerah-daerah.

Pemerintah memberikan apresiasi atas pandangan **Fraksi Partai Demokrat** terkait Program MBG. Pemerintah merancang Program MBG yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil/menyusui dengan risiko anak stunting. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak baik saat masih dalam kandungan, balita, dan pada usia sekolah. Sehingga program MBG selain berdampak positif terhadap kesehatan anak sejak masih dalam masa kandungan, juga dapat meningkatkan kesiapan dan kemampuan anak pada usia sekolah dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan kondisi anak yang sehat serta dapat menempuh pendidikan dengan baik, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tercipta SDM yang berdaya saing, dan produktif.

Pemerintah mengapresiasi atas pandangan dari **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** yang selalu mengingatkan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas SDM bagi prajurit TNI/anggota Polri terutama bagi prajurit TNI/anggota Polri yang telah mengabdikan di daerah terpencil, terluar dan terdepan (daerah 3T), serta di perbatasan negara. Pemerintah selalu berupaya untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan prajurit TNI/anggota Polri. Alokasi anggaran di bidang pertahanan dan keamanan diharapkan dapat berdampak secara positif terhadap kesejahteraan prajurit TNI/anggota Polri yang dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen, antara lain melalui pemenuhan gaji dan tunjangan prajurit TNI/anggota Polri termasuk tunjangan/anggaran operasional kepada prajurit TNI/anggota Polri yang melaksanakan tugas-tugas di daerah 3T serta di perbatasan negara.

Di sisi lain, berbagai tantangan pertahanan dan keamanan yang dihadapi bangsa Indonesia akan semakin kompleks dan dinamis baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu, untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut diperlukan penguatan pada bidang pertahanan dan keamanan. Untuk itu, arah

kebijakan Fungsi Pertahanan tahun anggaran 2025 untuk mendukung terwujudnya keutuhan dan tegaknya kedaulatan NKRI, melalui Langkah-langkah, antara lain: (1) pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) terutama alutsista secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara serta mengutamakan produksi dalam negeri; (2) pemeliharaan dan perawatan alutsista; (3) penguatan pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan dan wilayah yurisdiksi laut dan udara serta daerah rawan; (4) peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertahanan yang profesional; (5) peningkatan peran diplomasi pertahanan; (6) pemenuhan tata kelola sistem pertahanan yang berkualitas; serta (7) peningkatan sistem deteksi dini untuk memperkuat sistem pertahanan negara.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Gerindra** bahwa Pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi dan air. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kemandirian ekonomi yang mencerminkan kapabilitas untuk berdiri tanpa bergantung pada negara/bangsa lain. Untuk mencapai kemandirian ekonomi tersebut perlu fokus pada pencapaian swasembada di berbagai sektor antara lain pada: (1) sektor pangan sebagai pilar kehidupan; (2) sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; (3) sektor air sebagai fondasi` kehidupan yang berkelanjutan; serta (4) sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya. Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Pemerintah mempertegas posisinya sebagai bangsa/negara yang berdaulat, dan terus berkomitmen untuk menghadirkan kemandirian dan kedaulatan ekonomi dalam swasembada pangan, energi, air, dan ekonomi kreatif dengan berlandaskan ekonomi hijau dan ekonomi biru, melalui berbagai program dan rencana termasuk *road map* yang sudah dipersiapkan.

Pemerintah mengapresiasi dukungan dari **Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai fokus anggaran ketahanan pangan. Anggaran ketahanan pangan pada RAPBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp124,4 triliun, meningkat 8,9 persen dibandingkan tahun 2024, diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan melalui peningkatan produktivitas pertanian. Langkah kebijakan yang akan dilaksanakan yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, serta penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani. Secara bersamaan, Pemerintah terus membangun hilirisasi industri dan komersialisasi di sektor pangan dengan tujuan

meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian dan perikanan yang berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, stabilisasi harga pangan juga terus menjadi perhatian Pemerintah guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga akses pangan masyarakat yang terjangkau, serta menciptakan kestabilan ekonomi.

Menjawab pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai anggaran ketahanan pangan yang lebih berfokus pada alokasi terkait infrastruktur dibandingkan pertanian kiranya dapat kami sampaikan bahwa pembangunan infrastruktur pertanian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun ketahanan pangan nasional. Pembangunan infrastruktur bidang pangan melalui penyediaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pertanian seperti jaringan irigasi, bendungan, waduk, dan embung, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengairan lahan pertanian yang pada akhirnya diharapkan meningkatkan produksi pertanian. Selain pengairan, infrastruktur bidang pangan juga meliputi jalan usaha pertanian yang penting untuk memudahkan transportasi dan aksesibilitas sumber daya pertanian ke lahan pertanian. Disamping kebijakan peningkatan infrastruktur pertanian, Pemerintah juga akan terus berupaya menyiapkan bauran terobosan kebijakan di sektor pertanian-perikanan yang berfokus pada peningkatan produktivitas serta perbaikan kesejahteraan petani dan nelayan, diantaranya yakni pemberian bantuan sarana prasarana pertanian dan perikanan, pengembangan kawasan produksi pangan nasional, perlindungan usaha tani dan ternak, serta pengembangan perikanan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai perlunya upaya peningkatan indeks NTP dan NTN karena pembangunan yang berpihak kepada kesejahteraan petani dan nelayan merupakan bagian penting dalam membangun ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, Pemerintah memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha petani dan nelayan antara lain melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, khususnya subsidi pupuk yang tepat sasaran, bantuan benih, bantuan alsintan, bantuan alat penangkap ikan, serta penguatan infrastruktur pangan. Pemerintah juga menjadikan usaha perikanan tertentu sebagai salah satu konsumen sasaran pengguna BBM dan LPG bersubsidi. Pemerintah juga menyediakan fasilitasi pembiayaan sektor pangan seperti subsidi bunga KUR untuk meningkatkan akses permodalan bagi pelaku usaha pertanian. Pemerintah juga tetap memberikan perlindungan usaha pertanian antara lain melalui bantuan premi asuransi pertanian kepada petani dan nelayan yang bertujuan untuk melindungi dari risiko seperti gagal panen, bencana alam, dan

perubahan iklim serta memberikan kepastian usaha. Selain itu, Pemerintah menyediakan dukungan penelitian, inovasi, dan modernisasi di sektor pertanian dan perikanan yang dibarengi dengan pelatihan dan penyuluhan kepada petani/nelayan sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Pemerintah juga mendorong optimalisasi industri hilir atau hilirisasi sektor pertanian dengan tujuan meningkatkan nilai tambah produk pertanian sehingga berkualitas dan berdaya saing. Hal-hal tersebut diharapkan dapat memberi manfaat langsung bagi peningkatan pendapatan sekaligus kesejahteraan petani/nelayan, serta mendorong pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan Indonesia.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Gerindra** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai perlunya upaya pengurangan impor produk pangan. Oleh sebab itu, fokus kebijakan anggaran ketahanan pangan pada RAPBN tahun 2025 diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan. Untuk mewujudkan kemandirian pangan, Pemerintah memberikan dukungan terhadap upaya peningkatan produktivitas pertanian, antara lain melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, penyediaan sarana dan prasarana pertanian, pembangunan infrastruktur pertanian, serta penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani. Pemerintah juga akan melakukan perbaikan rantai distribusi hasil pertanian serta penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan dalam rangka menjamin ketersediaan dan akses pangan. Upaya lain dalam pengurangan impor bahan pangan yaitu membangun industri-industri berbasis bahan baku domestik serta menggalakkan program hilirisasi industri di sektor pangan untuk mendorong penyediaan bahan baku/penolong bagi industri-industri sektor pangan dalam negeri. Selain itu, Pemerintah akan memperkuat tata kelola impor pangan pokok agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas harga dan perekonomian nasional.

Menanggapi usulan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** untuk menambahkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai target pembangunan di dalam APBN dapat dijelaskan sebagai berikut. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu target *output* prioritas dari Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup. Dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2024, IKLH cenderung mengalami peningkatan yaitu dari 70,27 poin pada tahun 2020 dan diperkirakan meningkat menjadi 72,54 poin pada tahun 2024. Pada tahun 2025, IKLH ditargetkan sebesar 76,67 poin. Hal ini menunjukkan bahwa IKLH merupakan target pembangunan di dalam APBN dan menjadi indikator dalam

menyusun anggaran sebagai langkah untuk mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** mengenai pentingnya menjaga alokasi anggaran untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah akan terus berkomitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan. Komitmen tersebut tercermin dari terus meningkatnya alokasi anggaran perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial tahun 2025 mencapai Rp504,7 triliun yang merupakan alokasi terbesar selama 10 tahun terakhir, bahkan melebihi alokasi pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020 yang mencapai Rp498,0 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan berbagai layanan masyarakat antara lain seperti layanan pendidikan melalui PIP dan KIP Kuliah, layanan kesehatan melalui bantuan iuran PBI JKN, perbaikan rumah tidak layak huni melalui program Rumah Sejahtera Terpadu (RST), penyaluran subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi LPG tabung 3 Kg, penyaluran subsidi KUR, serta subsidi uang muka dan kredit perumahan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Amanat Nasional**, Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025 sebesar Rp2.693,2 triliun akan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program prioritas antara lain: (1) percepatan pengentasan kemiskinan dan penurunan kesenjangan; (2) peningkatan akses dan kualitas pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan (PIP, KIP Kuliah) untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia yang berdaya saing; (3) percepatan/ akselerasi penurunan prevalensi stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan; (4) pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan; (5) peningkatan kemandirian, akses dan kualitas pangan; (6) perluasan hilirisasi industri, dan peningkatan daya tarik investasi; serta (7) meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pemberian makan bergizi.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Amanat Nasional** untuk mengelola anggaran pendidikan sebesar 722,6 triliun secara optimal, efektif, dan efisien. Secara umum arah kebijakan alokasi anggaran pendidikan tahun anggaran 2025 akan difokuskan antara lain untuk mendukung: (1) peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan melalui perluasan wajib belajar dan bantuan pendidikan; (2) peningkatan kualitas lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang berdaya saing; (3) penanaman kesadaran Hak Asasi

Manusia, moderasi beragama pada semua jenjang pendidikan; (4) peningkatan kualitas sarana prasana untuk mendukung kegiatan belajar mengajar terutama di daerah 3T; (5) penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; (6) penguatan pendidikan vokasi dengan pasar tenaga kerja (link and match); (7) peningkatan investasi di bidang pendidikan antara lain melalui pemberian beasiswa dan dukungan riset; dan (8) peningkatan kualitas pembelajaran dengan pemberian makanan bergizi.

Pemerintah mengapresiasi atas dukungan **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai NasDem** bahwa belanja negara tahun 2025 direncanakan lebih tinggi bila dibandingkan dengan *outlook* tahun 2024 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Secara umum kebijakan belanja negara tahun 2025 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja agar efektif. Belanja negara juga didesain untuk dirancang fleksibel bagi pelaksanaan serta menyediakan ruang fiskal yang cukup memadai untuk mengantisipasi ketidakpastian, serta mendukung keberlanjutan pembangunan dalam masa transisi peralihan pemerintahan.

Kebijakan belanja negara tahun 2025 diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju tahun 2045 yang sejalan dengan tema RKP dan Kebijakan Fiskal Tahun 2025, yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Kebijakan belanja negara dalam RAPBN tahun anggaran 2025 diarahkan antara lain untuk: (1) efisiensi pada belanja barang non-operasional seiring dengan pemanfaatan TIK; (2) penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi; (3) reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan; dan (4) peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergisitas dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai NasDem** bahwa alokasi belanja nonkementerian dan Lembaga senilai Rp1.716,4 triliun dianggap cukup memadai untuk memberikan fleksibilitas pemerintahan selanjutnya untuk menjalankan program prioritasnya. Alokasi belanja non-K/L diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kebijakan strategis, termasuk pelaksanaan visi-misi, program kerja, dan program hasil terbaik cepat pemerintahan selanjutnya. Adapun, alokasi tersebut direncanakan akan digunakan antara lain untuk: (1) pemenuhan kewajiban Pemerintah tepat waktu dan tepat jumlah dalam rangka menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang; (2) meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan pemilihan komposisi utang yang optimal dan waktu pengadaan utang yang tepat; (3) pelaksanaan subsidi lebih tepat sasaran disertai pengendalian dan

pengawasan pemanfaatannya untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi termasuk untuk mendukung UMKM dan petani, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik; (4) pemberian hibah internasional untuk memperkuat tujuan dan kepentingan nasional Indonesia di tataran global; serta (5) penyediaan dana antisipatif dan sebagai bantalan fiskal dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat, diantaranya untuk tanggap darurat dan penanggulangan bencana, menjaga stabilitas harga, serta dukungan atas program kerja pemerintahan baru serta pembayaran kewajiban pemerintah.

Pemerintah mengapresiasi pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah berpendapat bahwa peningkatan kualitas SDM dan peningkatan mutu pendidikan melalui anggaran pendidikan tidak hanya dilakukan melalui peningkatan sarana dan/atau prasarana pendidikan, namun juga melalui peningkatan kualitas pembelajaran.

Pemerintah merancang Program MBG yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren. Dengan pemberian makanan bergizi tersebut, maka akan meningkatkan kesiapan dan kemampuan anak dalam proses pembelajaran. Selain itu, program MBG dapat mendorong kehadiran siswa di sekolah, mengurangi angka absensi dan putus sekolah serta memberikan dampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para murid. Sehingga, program MBG sangat terkait dengan upaya peningkatan upaya pembelajaran dalam rangka terciptanya SDM unggul dan produktif. Berkenaan dengan hal tersebut program MBG akan menjadi bagian dari Anggaran Pendidikan yang sejalan dengan usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa Belanja Barang memiliki peran yang strategis dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Pemerintah akan selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengadaan dan pelaksanaan Belanja Barang dengan fokus mendukung pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah terus berupaya mendorong pelaksanaan Belanja Barang yang lebih efektif, efisien, dan mendukung optimalisasi pemanfaatan TIK melalui digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk melanjutkan efisiensi belanja, maka arah kebijakan Belanja Barang tahun anggaran 2025 antara lain difokuskan pada: 1) penajaman belanja barang seiring dengan pemanfaatan digitalisasi birokrasi; (2) pelaksanaan efisiensi belanja barang melalui penghematan belanja barang non operasional dan belanja perjalanan dinas serta

penajaman belanja barang yang diserahkan (termasuk bantuan Pemerintah) serta sinergi dengan belanja Pemda; (3) penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam rangka efisiensi pengalokasian anggaran; dan (4) peningkatan penggunaan produk dalam negeri (TKDN) dalam rangka pengadaan barang dan jasa. Anggaran belanja barang tahun 2025 didesain secara fleksibel untuk mendukung pelaksanaan program pemerintahan baru.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** agar belanja barang mengutamakan penggunaan barang yang diproduksi di dalam negeri termasuk koperasi dan UMKM. Sebagai upaya dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian memberikan fasilitas sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk industri dalam negeri utamanya untuk produk industri kecil dan menengah, dan *business matching* sebagai langkah tindak lanjut aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan produk lokal dan bagian dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Pada tahun 2021 terdapat lonjakan fasilitasi sertifikat TKDN yang mencapai 17.404 produk dari sebelumnya sebanyak 1.117 produk pada tahun 2020. Pada tahun 2025, fasilitasi sertifikasi TKDN akan terus dilaksanakan agar produk-produk dari industri kecil dan menengah semakin banyak yang bisa masuk dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah (e-katalog) dan tentunya agar dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**, dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai reformasi birokrasi, Pemerintah terus berkomitmen memperkuat upaya reformasi birokrasi untuk mewujudkan birokrasi yang tangkas, efektif, dan efisien sehingga kualitas pelayanan publik juga semakin baik dan berdampak nyata bagi masyarakat. Reformasi birokrasi merupakan salah satu prioritas dalam pelaksanaan pemerintahan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Untuk menuju sasaran tersebut, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN agar semakin profesional dan berintegritas. Selain itu, digitalisasi di pemerintahan juga terus didorong sehingga pelayanan yang diberikan lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

Langkah reformasi birokrasi di Indonesia telah menunjukkan hasil yang positif, antara lain: 1) Peningkatan capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP), yaitu dari 3,84 (2020) menjadi 3,93 (2023) untuk IPP nasional, dari 4,0 (2020) menjadi 4,16 (2023) untuk K/L, dari 3,36 (2020) menjadi 3,91 (2023) untuk Provinsi, dari 3,78 (2020) menjadi 4,01 (2023) untuk Kota, dan dari 3,58 (2020) menjadi 3,63

(2023) untuk Kabupaten; 2) Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; 3) *E-Government Development Index* (EGDI) Indonesia juga telah melampaui rata-rata negara *upper middle income*, dengan skor 0,716 pada tahun 2022 (kategori *High EGDI*), mengindikasikan penerapan digitalisasi pemerintahan yang terus membaik; dan 4) Penerapan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) baik di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Capaian-capaian di atas menunjukkan bahwa implementasi reformasi birokrasi di Indonesia telah berada dalam koridor yang tepat dan akan terus diperkuat.

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan dari **Fraksi Partai Golongan Karya** dan **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** terkait penyesuaian gaji ASN. Pemerintah berkomitmen mewujudkan kesejahteraan ASN/TNI/Polri yang lebih baik untuk mendukung birokrasi yang semakin efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Pada tahun 2024, Pemerintah telah menaikkan gaji ASN/TNI/Polri sebesar 8% serta pensiunan sebesar 12% sebagai wujud penghargaan Pemerintah atas kinerja, produktivitas, dan pengabdian, serta menjaga daya beli aparatur.

Sejalan dengan hal itu, penguatan reformasi birokrasi serta peningkatan kesejahteraan ASN/TNI/Polri juga merupakan salah satu misi Pemerintahan baru. Oleh karena itu, pengaturan mengenai kesejahteraan ASN/TNI/Polri akan diputuskan oleh Pemerintahan baru. Untuk mendukung kebijakan tersebut, RAPBN tahun 2025 telah didesain memberikan fleksibilitas dan ruang gerak bagi Pemerintah baru untuk menjalankan program-programnya

Pemerintah menyampaikan terima kasih atas pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai anggaran belanja pegawai. Belanja Pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Pada RAPBN tahun anggaran 2025, anggaran Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp513,2 triliun. Anggaran tersebut telah disusun secara cermat dan terukur antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Selain itu, anggaran tersebut juga merupakan perwujudan komitmen Pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi aparatur negara dan manfaat pensiun bagi para pensiunan atas dedikasi dan pengabdian selama bekerja.

Menjawab tanggapan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** dapat kami sampaikan bahwa tentang pembayaran bunga utang (PBU) dalam RAPBN 2025, perhitungan besaran PBU tahun anggaran 2025 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas: (1) *outstanding* utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya; (2) rencana pembiayaan utang tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2025; dan (3) rencana program pengelolaan portofolio utang (*liabilities management*). Selain itu, perhitungan besaran PBU juga didasarkan pada beberapa asumsi, antara lain: (1) nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (US\$), yen Jepang (JPY), dan euro (EUR). Dalam RAPBN tahun anggaran 2025 PBU direncanakan sebesar Rp552.854,3 miliar, naik 10,8 persen dari *outlook* pembayaran bunga utang pada tahun anggaran 2024. Pertumbuhan PBU tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan pertumbuhan tahun anggaran 2024 yang sebesar 13,4 persen (terhadap realisasi pembayaran tahun anggaran 2023) Pemerintah senantiasa berupaya memenuhi kewajiban Pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah dalam upaya menjaga akuntabilitas dan kredibilitas pengelolaan utang dalam rangka mendukung terwujudnya kesinambungan fiskal. Selain itu, Pemerintah selalu berupaya meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali dengan mengutamakan pengadaan utang dari dalam negeri dan pemilihan komposisi utang yang optimal serta pengadaan utang di waktu yang tepat.

Besaran Pembayaran Bunga Utang (PBU) tidak terlepas diantaranya dari besaran pembiayaan yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah senantiasa berupaya untuk mengendalikan besaran pembiayaan untuk mengurangi ketergantungan penggunaan pembiayaan utang dalam pembiayaan APBN. Pemerintah sependapat untuk melanjutkan pelaksanaan *debt switch, buy back*, dan optimalisasi konversi pinjaman untuk mengendalikan risiko utang dalam upaya untuk memperoleh portofolio yang optimal dengan risiko yang dapat diterima dan biaya yang rendah. Dalam upaya untuk mendorong likuiditas pasar keuangan pemerintah secara konsisten melaksanakan pengembangan pasar keuangan dengan berkoordinasi secara intensif dengan Bank Indonesia, LPS, OJK serta pihak lain yang terkait. Pengembangan pasar ini diharapkan juga menjadi pendorong terciptanya suku bunga yang transparan sehingga pemerintah dapat memperoleh utang dengan biaya yang paling baik.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, dapat kami sampaikan bahwa dalam RAPBN tahun anggaran 2025, Subsidi Energi direncanakan sebesar Rp204,5 triliun. Alokasi

subsidi energi tersebut meningkat apabila dibandingkan *outlook* subsidi energi tahun 2024 sebesar Rp192,8 triliun. Program pengelolaan subsidi dialokasikan dalam rangka meringankan beban masyarakat dan sekaligus untuk menjaga agar produsen mampu menghasilkan barang dan jasa, khususnya yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, pemberian subsidi juga bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya pada sektor transportasi dan komunikasi, serta memberikan insentif bagi dunia usaha dan masyarakat. Mengingat anggaran belanja subsidi merupakan komponen yang sangat penting dan alokasi anggarannya sangat besar, maka Pemerintah berkomitmen untuk menyempurnakan pengelolaan belanja subsidi melalui perbaikan ketepatan sasaran dan peningkatan efektivitas penyaluran, dengan tetap menjaga kinerja badan usaha yang melaksanakan penyaluran subsidi.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai ketepatan sasaran penerima subsidi. Subsidi Jenis BBM Tertentu dalam tahun anggaran 2025 antara lain diarahkan untuk melanjutkan kebijakan subsidi BBM tepat sasaran. Untuk meningkatkan efisiensi belanja subsidi, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan disertai registrasi konsumen penggunaannya. Untuk memastikan upaya pengendalian konsumsi berhasil dilakukan, maka diperlukan sinergi dan koordinasi antar K/L dan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) maupun instansi terkait lainnya. Subsidi LPG Tabung 3 Kg diarahkan untuk melanjutkan upaya transformasi Subsidi LPG Tabung 3 kg menjadi berbasis penerima manfaat dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat, diantaranya dengan pendataan pengguna LPG 3 kg berbasis teknologi. Pelaksanaan transformasi Subsidi LPG 3 kg dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan data, infrastruktur, serta kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya dengan pendataan pengguna LPG Tabung 3 kg berbasis teknologi. Sejalan dengan itu, pengguna LPG Tabung 3 kg adalah pengguna LPG Tabung 3 kg yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address* sesuai ketentuan yang berlaku.


Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** mengenai subsidi listrik bagi rumah tangga masyarakat yang tidak mampu dan berpenghasilan rendah. Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun anggaran 2025 antara lain: (1) memberikan Subsidi Listrik kepada golongan yang berhak. Berdasarkan regulasi yang berlaku saat ini, 25 dari total 38 golongan tarif pelanggan PLN berhak menerima subsidi listrik. Secara garis besar, golongan tarif tersebut dapat dikelompokkan ke dalam golongan Rumah Tangga,

bisnis dan industri kecil, golongan Pemerintah, sosial, serta golongan curah dan traksi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah monitoring berkala atas kesesuaian status kesejahteraan pelanggan dengan golongan tarif yang dikenakan; dan (2) Subsidi Listrik untuk rumah tangga diberikan kepada rumah tangga miskin dan rentan, disertai dengan penyesuaian tarif (*tariff adjustment*) untuk pelanggan non-subsidi yang diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** mengenai percepatan pemanfaatan energi terbarukan. Arah kebijakan Subsidi Listrik tahun anggaran 2025 antara lain adalah mendorong transisi energi yang lebih efisien dan adil dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, fiskal, dan lingkungan. Pemerintah telah berkomitmen untuk melaksanakan transisi energi dari yang berbasis fosil menuju energi baru dan terbarukan. Namun, hal ini perlu dilakukan dengan hati-hati mempertimbangkan berbagai aspek serta harus diselaraskan dengan perencanaan sektor ketenagalistrikan agar tidak menambah beban fiskal.

Menanggapi **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** terkait belanja subsidi pupuk dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pupuk memegang peran penting mendukung produktivitas pertanian yang berkontribusi terhadap 62% produktivitas tanaman. Sementara itu, Biaya Pupuk berperan atas 23% Biaya Produksi Padi, dan Program Subsidi Pupuk menurunkan Biaya Pupuk Padi menjadi sebesar 9%.

Peran Biaya Pupuk Terhadap Biaya Produksi Padi



Terkait alokasi subsidi pupuk yang turun pada RAPBN tahun 2025, dapat kami sampaikan bahwa alokasi subsidi pupuk ditentukan oleh asumsi Harga Pokok Penjualan (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET) dan volume pupuk. Dalam

RAPBN Tahun 2025, subsidi pupuk dialokasikan sebesar Rp44,2 triliun, turun Rp6,4 triliun dari outlook APBN Tahun 2024. Penurunan alokasi subsidi pupuk pada tahun 2025 tersebut lebih disebabkan karena asumsi HPP yang digunakan pada tahun 2025 lebih rendah dibandingkan tahun 2024. Penurunan HPP tersebut juga sejalan dengan menurunnya harga komoditas pupuk di pasar internasional. Dengan adanya penurunan HPP pupuk tersebut, maka subsidi yang dibutuhkan juga semakin berkurang akibat semakin berkurangnya selisih antara HPP dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) pupuk bersubsidi. Sementara dari sisi volume, Pemerintah tetap berusaha untuk menjaga volume pupuk bersubsidi antara 8,5-9,5 juta ton.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**, Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan UMKM, Petani, Nelayan, Buruh, serta kegiatan ekonomi rakyat melalui program yang berkualitas dalam APBN antara lain: Subsidi Energi, Subsidi Pupuk, Subsidi PSO (transportasi publik), Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) KUR, Subsidi Bunga Kredit Usaha Alsintan, Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG), dan Subsidi Perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Gerindra** terkait subsidi non energi dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Dalam RAPBN tahun 2025, Subsidi Non Energi direncanakan sebesar Rp104,5 triliun atau mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan APBN tahun 2024 sebesar Rp96,9 triliun. Anggaran Subsidi Non Energi dalam RAPBN tahun 2025 antara lain meliputi: (1) Subsidi Pupuk untuk menyediakan pupuk subsidi di kalangan petani terutama untuk mendukung ketahanan pangan, (2) Subsidi PSO untuk mendukung transportasi publik dan informasi publik, (3) Subsidi Bunga Kredit Program antara lain melalui: Subsidi Bunga KUR, Subsidi Bunga Kredit Usaha Alsintan, Subsidi Bunga Cadangan Pangan Pemerintah, dan Subsidi Perumahan untuk MBR, dan (4) Subsidi Pajak sebagai insentif perpajakan untuk mendukung stimulus dunia usaha.

Menanggapi pernyataan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait subsidi pupuk dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Subsidi Pupuk diberikan untuk mendorong produktivitas petani kecil dan mengurangi biaya usaha tani serta untuk mendukung ketahanan pangan. Perbaikan-perbaikan terhadap tata kelola pupuk bersubsidi sedang dilakukan oleh stakeholder terkait termasuk Kementerian Pertanian. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan revisi atas Permentan 10/2022 terkait Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi menjadi Permentan 01/2024 tentang Perubahan atas Permentan

10/2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Selain melakukan perubahan mendasar pada kepemilikan lahan paling luas 2 (dua) hektare setiap musim tanam, Kementerian Pertanian juga melakukan perubahan terkait:

1. penambahan jenis pupuk bersubsidi dari sebelumnya hanya Urea, NPK dan NPK formula khusus menjadi ditambahkan pupuk organik;
2. petani harus tergabung dalam poktan dan terdaftar dalam e-RDKK;
3. evaluasi data petani dalam e-RDKK dilakukan 4 bulan sekali (awalnya hanya setahun sekali);
4. alokasi pupuk bersubsidi tidak lagi berdasarkan sebaran bulanan, tetapi hanya dirinci berdasarkan jenis pupuk, jumlah pupuk dan sebaran wilayah;
5. pertimbangan penetapan alokasi pupuk didasarkan pada e-RDKK, luas baku sawah, dan dan LP2B;
6. jenis komoditas yang mendapat pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan: padi, jagung, dan kedelai; untuk tanaman hortikultura: cabai, bawang merah dan bawang putih, dan untuk tanaman Perkebunan: tebu rakyat, kopi dan kakao; serta
7. penebusan pupuk bersubsidi dapat menggunakan KTP atau Kartu Tani.

Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menekan pengeluaran petani kecil, kemudahan akses, sehingga kesejahteraannya meningkat.

Pemerintah sependapat dengan Pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk tetap melanjutkan Subsidi Non Energi untuk rakyat miskin dan rentan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan Subsidi Non Energi telah dilakukan perbaikan dan pengelolaan data penerima manfaat untuk memastikan bahwa Subsidi Non Energi tersalurkan tepat sasaran. Terkait dengan penurunan subsidi pupuk tahun 2023 dapat disampaikan bahwa realisasi subsidi pupuk tahun 2023 mencapai Rp42,1 triliun atau mengalami kenaikan dari tahun 2022.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** bahwa alokasi belanja lain-lain dikelola melalui mekanisme yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hak dan kewenangan DPR serta pandangan Fraksi PKB yang menekankan pentingnya disiplin fiskal. Pemerintah terus berkomitmen untuk mengelola alokasi belanja lain-lain secara transparan dan disiplin dengan tetap memenuhi prinsip *good governance*. Hal ini sejalan dengan amanat PP Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, bahwa penyusunan anggaran harus disusun sesuai dengan prinsip Belanja Berkualitas yakni efisiensi, efektivitas, prioritas, transparansi, dan akuntabilitas. Pengelolaan

belanja lain-lain (program pengelolaan belanja lainnya) yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal tersebut, Pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan dan peningkatan mutu pengelolaan belanja lain-lain (program belanja lainnya), mulai dari proses perencanaan/pengalokasian, pemanfaatan/pelaksanaan, hingga pelaporan dan evaluasi penggunaan anggaran cadangan dalam memitigasi berbagai risiko, dinamika kebijakan, dan kebutuhan masyarakat ke depan.

Pengalokasian anggaran belanja lain-lain (program belanja lainnya) utamanya digunakan sebagai dana antisipatif dan sebagai bantalan fiskal dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat dan merespons dinamika kebijakan ke depan, khususnya untuk menampung diskresi Presiden dalam melaksanakan program kerja dan hasil terbaik cepat pemerintahan baru. Alokasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk: (1) antisipasi kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan bencana; (2) antisipasi risiko fiskal pada pelaksanaan APBN, baik akibat perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan/atau dinamika kebijakan; (3) antisipasi dukungan ketahanan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan; (4) antisipasi kebutuhan untuk kegiatan mendesak; dan (5) dukungan pembayaran kewajiban pemerintah, seperti kompensasi harga BBM dan listrik.

Menanggapi pertanyaan dari **Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** terkait kebijakan dan pengelolaan Transfer ke Daerah dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Kebijakan TKD tahun 2025 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Pokok-pokok kebijakan TKD tahun 2025 sebagai berikut: (1) meningkatkan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah melalui penggunaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan; (2) meningkatkan peran TKD dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah guna mendorong peningkatan belanja produktif di daerah melalui penguatan sinergi dengan pembiayaan inovatif, penguatan *local taxing power*, serta penguatan *well-being* melalui pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas nasional; (3) meningkatkan peran TKD dalam mendukung pengembangan sumber ekonomi baru di daerah melalui penguatan kerja sama antardaerah, peningkatan investasi daerah, dan keterlibatan dalam *global supply chain*; (4) mengarahkan penggunaan TKD untuk mempercepat konvergensi

antardaerah, antara lain melalui Dana Desa; dan (5) memperbaiki mekanisme penyaluran TKD dalam rangka menjaga kondisi fiskal pemerintah daerah. Berdasarkan arah kebijakan TKD di atas, maka anggaran TKD pada RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp919.872,1 miliar, lebih tinggi sebesar Rp65.883,2 miliar atau 7,7 persen dibandingkan outlook tahun 2024. Peningkatan alokasi TKD pada tahun 2025 antara lain dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui DBH, dukungan pendanaan untuk PPPK, penambahan target sasaran guru penerima dana TPG yang telah bersertifikasi, dan dukungan penganggaran untuk prioritas nasional.

Pemerintah sependapat dengan pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Amanat Nasional** bahwa Transfer ke Daerah (TKD) harus bisa menjadi penopang dan katalisator pertumbuhan ekonomi di daerah serta dapat menyelesaikan permasalahan ketimpangan antardaerah. Anggaran TKD merupakan instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Untuk itu, pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga agar TKD mampu mendukung kebutuhan pendanaan di daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah. Sebagai langkah optimalisasi TKD agar mampu memberikan penguatan desentralisasi di daerah maka pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masing-masing daerah berdasarkan indikator-indikator kinerja seperti tingkat kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini diharapkan membantu menentukan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

Dapat kami juga sampaikan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berlangsung hingga lebih dari dua dasawarsa menunjukkan berbagai pencapaian positif. Di sisi lain, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan bernegara dan keberlanjutan fiskal. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun dengan empat pilar utama, yaitu: (1) meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan transfer ke daerah dan pembiayaan utang daerah; (2) mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien; (3) mendorong peningkatan kualitas belanja daerah; dan (4) harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah.

Terkait pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa pengalokasian belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah perlu dilakukan

secara proporsional dan berkeadilan dalam rangka penguatan desentralisasi dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Pemerintah berpendapat bahwa memang diperlukan keadilan fiskal antar pusat dan daerah, hal ini tentu sejalan dengan tujuan TKD itu sendiri sebagai instrumen dalam mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik di daerah. Untuk itu pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga agar TKD mampu untuk mendukung kebutuhan pendanaan di daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah. Kemudian sebagai langkah optimalisasi TKD agar mampu memberikan penguatan desentralisasi di daerah maka pemerintah terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masing-masing daerah berdasarkan indikator-indikator kinerja seperti tingkat kemiskinan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini diharapkan membantu menentukan alokasi anggaran yang lebih tepat sasaran.

Pemerintah juga sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebijakan defisit pemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara terukur dan dimanfaatkan secara optimal, serta menghindari *moral hazard*. Pemerintah terus berupaya agar kebijakan defisit anggaran dalam APBD dapat menjadi instrumen yang bermanfaat bagi pembangunan daerah. Untuk itu pemerintah terus menekankan agar kebijakan defisit daerah ini dikelola dengan hati-hati dan bertanggung jawab. Dalam rangka pengendalian, setiap tahun ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD masing-masing daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah. Disamping itu, pengendalian terhadap kebijakan defisit APBD dilakukan pada saat evaluasi atas RAPBD secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat untuk RAPBD Provinsi dan oleh Pemerintah Provinsi untuk RAPBD Kabupaten/Kota. Pengawasan yang efektif dari aparat pengawas internal daerah juga penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan dana dan menjaga agar kebijakan defisit memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Amanat Nasional** agar pemerintah dapat mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi pendapatan asli daerah melalui penguatan *local taxing power* dan mendorong sumber pembiayaan kreatif termasuk pengelolaan BUMDes secara profesional agar daerah tidak bergantung pada dana TKD. Meskipun dukungan pusat terhadap daerah dalam bentuk anggaran TKD terus meningkat namun, tingkat kemandirian fiskal terus tumbuh. Hal ini ditunjukkan dari naiknya porsi PAD dalam pendapatan APBD dari 25% di

tahun 2019 menjadi 29% di tahun 2023. Mesti terus tumbuh, peningkatan kemandirian fiskal perlu terus dioptimalkan antara lain melalui implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah dalam UU HKPD yaitu: (i) menurunkan *administration* dan *compliance cost*; (ii) memperluas basis pajak; (iii) harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang mendorong kemudahan berusaha di daerah. Selain itu, melalui UU HKPD, Pemerintah juga mendorong pemerintah daerah untuk mengakses alternatif pembiayaan utang daerah maupun pembiayaan kreatif (KPBU) untuk mendukung akselerasi pembangunan di daerah. Selanjutnya terkait dorongan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes secara profesional, dapat disampaikan bahwa DJPK telah melakukan beberapa program dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan Desa bekerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi diantaranya kegiatan pendampingan BUMDes yang telah dilaksanakan sejak tahun 2020 serta kegiatan Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa (Kepala Desa Masuk Kampus) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. Pemerintah Pusat juga mendorong pemerintah daerah melalui kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pengembangan potensi ekonomi lokal yang terdiri atas pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, dan pengembangan Desa wisata.

Selanjutnya, terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** dan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang perbaikan mekanisme transfer dan pengelolaan dana termasuk pencairan dan penyaluran TKD, bersama ini dapat kami sampaikan bahwa Pemerintah terus melakukan langkah-langkah perbaikan agar TKD mampu untuk mendorong penggunaan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mempercepat transformasi ekonomi dan tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait dengan pentingnya sistem *monitoring* dan evaluasi yang berkala dan berkelanjutan serta dukungan sistem informasi yang terintegrasi antaran Pemerintah Pusat dan daerah. Pemerintah sependapat bahwa pemantauan dan evaluasi berkala secara berkelanjutan terkait pengelolaan keuangan daerah diperlukan dalam menjaga pelaksanaan UU HKPD. Terkait dengan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan daerah untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas UU HKPD, telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap TKD

dan APBD. Di dalam melakukan monev TKD, beberapa aspek dilakukan monitoring antara lain terkait dengan realisasi penyerapan dan capaian *output*/dampak/manfaat, sedangkan untuk pelaksanaan APBD diarahkan untuk melihat dan mengevaluasi penerimaan PAD, sedangkan untuk belanja daerah dilakukan untuk melihat kecepatan belanja daerah, ketepatan belanja dan monev atas pemenuhan belanja wajib daerah.

Pengelolaan laporan/data/informasi mengenai TKD dan APBD yang dilakukan Kementerian Keuangan diselenggarakan melalui sistem terintegrasi, yaitu SIKD yang terhubung dengan aplikasi pengelolaan keuangan daerah dan juga aplikasi di Kementerian/Lembaga, seperti KRISNA dan Dapodik. Selanjutnya, Kementerian Keuangan sedang mengembangkan platform digital sinergi kebijakan fiskal nasional sebagai salah platform pemantauan dan evaluasi pendanaan desentralisasi. Sebagai langkah optimalisasi, sedang dikembangkan monev terintegrasi khususnya terkait belanja tematik. Selanjutnya sinergi terus dilaksanakan dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah mendorong agar masyarakat juga berpartisipasi aktif melalui keterbukaan data yang terus didorong oleh Pemerintah.

Terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang penguatan sosialisasi dan koordinasi mengenai ketentuan-ketentuan pengelolaan TKD baik tentang aturan penyaluran anggaran (tunai atau nontunai), termasuk ketentuan dapat dilakukan penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian anggaran TKD beserta ketentuan lainnya dapat kami sampaikan tanggapan sebagai berikut. Sosialisasi dan koordinasi mengenai regulasi dan kebijakan pengelolaan TKD kepada daerah telah dilakukan secara berkala. Kementerian Keuangan juga secara berkala mengadakan sosialisasi/bimtek/webinar terkait penyaluran dari RKUN ke RKUD dan pelaksanaan TKD di daerah. Kementerian Keuangan (DJPK) membuka Call Center yang dapat diakses oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan/permasalahan dalam penyaluran TKD. Dalam hal diperlukan Kementerian Keuangan (DJPK) juga menerima konsultasi secara langsung (*luring*) jika pemerintah daerah berkeinginan untuk berdiskusi mengenai permasalahan/kendala dalam penyaluran dan pelaksanaan TKD di daerah.

Terkait dengan DBH, telah dilakukan sosialisasi dan koordinasi dalam berbagai kesempatan untuk menginformasikan kepada daerah mengenai regulasi dan kebijakan pengelolaan DBH. Beberapa hal yang disampaikan misalnya: (1) Kebijakan umum DBH khususnya DBH yang ditentukan penggunaannya (*earmarked*), agar daerah memahami tujuan *earmarked* dan bagaimana pengelolaannya dalam APBD. Selain itu, terdapat ketentuan tentang penggunaan

DBH earmarked tersebut yang perlu diperhatikan oleh daerah, yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan penundaan dan/atau penghentian penyaluran DBH; dan (2) ketentuan tentang syarat penyaluran, yang apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan penundaan penyaluran DBH.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa DBH harus mampu menyeimbangkan antara pembangunan nasional dan pembangunan di daerah, meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketimpangan. Sesuai amanat UU HKPD, DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Sesuai dengan amanat tersebut, kebijakan DBH telah diarahkan untuk menjawab isu eksternalitas negatif, misalnya melalui:

1. penggunaan DBH Perkebunan Sawit untuk infrastruktur jalan, mengingat infrastruktur jalan di daerah-daerah penghasil sawit cenderung lebih banyak mengalami kerusakan; dan
2. penggunaan DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk menanggulangi dampak negatif dari konsumsi tembakau, melalui kegiatan-kegiatan di bidang kesehatan. Selain itu DBH CHT juga dapat berfungsi sebagai bantalan kebijakan terkait tarif cukai kepada masyarakat terdampak, misalnya petani tembakau, buruh tani tembakau, dan buruh pabrik rokok, di antaranya melalui pemberian bantuan.

Selanjutnya, pada tahun 2025 kebijakan DBH diarahkan untuk: 1) memperkuat kebijakan pengalokasian DBH yang memperhatikan prinsip distribusi yang berkeadilan dan mendorong upaya pelestarian lingkungan dan perubahan iklim; (2) mempertajam kebijakan penyaluran DBH berbasis kinerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah; (3) meningkatkan fokus penggunaan DBH *earmarked* untuk sektor-sektor prioritas dan penguatan sinergi penggunaan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan (4) memperluas transparansi dan menjaga akuntabilitas penghitungan DBH.

Terkait dengan kurang atau lebih bayar DBH, dapat kami sampaikan bahwa penyaluran DBH mengacu pada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*), sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas besaran DBH yang dialokasikan dengan realisasi penerimaan negara. Dalam hal terdapat selisih lebih dan/atau kurang alokasi DBH berdasarkan realisasi penerimaan

dengan realisasi penyaluran DBH pada tahun anggaran berkenaan, maka akan diperhitungkan sebagai Kurang Bayar (KB) dan/atau Lebih Bayar (LB) DBH untuk diselesaikan pada tahun-tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Pemerintah senantiasa mengupayakan penyelesaian KB DBH secara bertahap dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan negara. Di samping itu, LB DBH juga perlu diselesaikan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah, dimana penyelesaiannya dapat dilakukan bersamaan dengan penyaluran KB DBH. KB DBH s.d. tahun anggaran 2022 telah diselesaikan pada tahun 2023. Adapun KB DBH TA 2023 saat ini tengah dalam proses perhitungan dan selanjutnya akan ditetapkan dalam PMK. Pada tahun 2025, Pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan kurang bayar DBH sebagai upaya mendorong kemampuan fiskal daerah. Kurang bayar DBH dialokasikan sebesar Rp27,8 triliun pada Tahun Anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan keuangan negara. Pengalokasian Kurang Bayar DBH dimaksud dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan layanan publik dan pembangunan daerah.

Terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** aga penggunaan DBH, khususnya DBH Sumber Daya Alam diarahkan untuk program-program kelestarian lingkungan, bersama ini dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Sebagai upaya implementasi UU No. 1 Tahun 2022, mulai tahun anggaran 2023 pemerintah mengalokasikan DBH SDA dengan mempertimbangkan Alokasi Formula dan Alokasi Kinerja. Sampai dengan saat ini, perhitungan alokasi kinerja yang menjadi dasar formulasi DBH SDA adalah kinerja dalam pemeliharaan lingkungan antara lain kinerja dalam pengelolaan kualitas udara, air, dan/atau lahan. Secara umum penggunaan DBH SDA tidak ditentukan penggunaannya. Namun demikian, perhitungan alokasi kinerja ini diharapkan dapat mendorong kelestarian lingkungan hidup melalui program-program penguatan pemeliharaan lingkungan hidup di daerah.

Terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang permasalahan terhadap pelaksanaan kebijakan DBH melalui fasilitas TDF, dapat kami sampaikan bahwa telah ditetapkan PMK 16 Tahun 2024 sebagai perubahan atas PMK 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas TDF pada tanggal 20 Maret 2024 sebagai tindak lanjut atas kajian yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi TDF, sesuai dengan Pasal 4 PMK 16 Tahun 2024, penggunaan batas saldo kas sebagai dasar pembentukan dan penarikan TDF tidak digunakan lagi karena dianggap kurang tepat karena beberapa hal sebagai berikut:

1. penetapan batas saldo kas kurang didukung data dan landasan teori yang kuat;
2. daerah memiliki karakteristik kapasitas fiskal dan kinerja APBD yang berbeda-beda sehingga penetapan batas saldo kas dikhawatirkan menyebabkan perlakuan yang kurang adil untuk setiap daerah;
3. data SIKD yang digunakan dalam menghitung saldo akhir pemda diragukan keakuratannya, namun belum tersedia sumber data lain yang lebih lengkap dan akurat;
4. banyak daerah yang tidak menarik dananya di tahun 2022, mengindikasikan bahwa penggunaan batas saldo kas masih belum tepat;
5. pembentukan TDF dapat dilakukan tanpa melihat batas saldo kas 20%, karena:
 - a. belum dianggarkan di Perubahan APBD TA berkenaan maupun APBD tahun berikutnya sehingga penggunaan batas;
 - b. saldo menjadi tidak relevan berdasarkan data posisi kas pemda di perbankan di akhir tahun dapat disimpulkan bahwa sebagian besar daerah masih memiliki likuiditas yang cukup; dan
 - c. data yang digunakan untuk menghitung belum dapat diandalkan;
6. terdapat alternatif penyaluran/penarikan TDF secara bertahap dengan porsi tertentu setelah holding period yang lebih memberikan kepastian kepada daerah mengenai waktu dan jumlah dana TDF yang akan diterima; dan
7. pengaturan *holding period* selama 3 bulan sudah cukup efektif dalam rangka perbaikan manajemen kas di daerah sehingga batas saldo kas 20% tidak diperlukan lagi.

Selanjutnya, terkait dengan pendapat KPK mengenai alokasi DBH CHT yang dianggap terlalu kecil sehingga tidak efektif, dapat kami sampaikan bahwa sesuai UU HKPD, DBH CHT untuk daerah ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. Selanjutnya, DBH CHT tersebut dibagikan kepada provinsi dan kabupaten/kota dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
2. Kabupaten/kota penghasil sebesar 1,2% (satu koma dua persen); dan
3. Kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).

Implikasi dari ketentuan tersebut adalah bahwa besaran alokasi DBH CHT dipengaruhi oleh besaran penerimaan CHT dalam negeri. Apabila penerimaan CHT dalam negeri rendah, maka DBH CHT di yang diterima daerah bersangkutan juga rendah. Selain itu, DBH CHT juga selanjutnya dibagikan kepada provinsi dan

kabupaten/kota. Pembagian ini turut mereduksi alokasi DBH CHT yang diterima oleh masing-masing provinsi dan kabupaten/kota, khususnya apabila penerimaan CHT dalam negeri sudah cukup rendah.

Hal ini menyebabkan ada daerah-daerah tertentu yang pada akhirnya menerima alokasi DBH CHT sangat kecil. Namun demikian, DBH CHT perlu tetap dialokasikan kepada daerah-daerah tersebut untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, terlepas dari nominal nilai alokasinya. Penjelasan tersebut sudah disampaikan pula kepada KPK dalam beberapa kesempatan.

Pemerintah berterima kasih atas apresiasi dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait penyaluran DAU yang sudah dilakukan melalui KPPN di daerah dan dukungan dalam mewujudkan peningkatan kualitas dan percepatan layanan terkait Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan UU HKPD, pengalokasian DAU ditujukan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, hal ini tergambar dari desain formula perhitungan alokasi DAU yang didasarkan pada celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan masing-masing daerah. Perhitungan kebutuhan fiskal sendiri didasarkan pada pendekatan kebutuhan pendanaan daerah untuk mendanai urusan yang menjadi kewenangan daerah serta memperhatikan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu belanja pegawai daerah.

Pemerintah sepakat bahwa penguatan penyaluran DAU ke daerah melalui KPPN diharapkan semakin mempercepat layanan termasuk meminimalisir adanya kendala koordinasi dan konsultasi atas layanan penyaluran DAU ke daerah. Pemerintah berupaya dapat memberikan dukungan penuh dalam upaya peningkatan kapasitas SDM di daerah khususnya dalam meningkatkan kualitas penggunaan DAU di daerah, baik melalui edukasi bimbingan teknis, sosialisasi dan kegiatan lainnya. Selain itu, Pemerintah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan DAU dan melakukan penyesuaian kebijakan jika diperlukan, agar kebijakan tersebut tetap relevan dengan kondisi yang berkembang.

Selanjutnya dalam tujuan untuk memberikan kebijakan yang relevan dalam alokasi DAU tahun 2025, Pemerintah telah diperhitungkan faktor penyesuaian yang bertujuan untuk memberikan afirmasi alokasi kepada daerah karena perbedaan tingkat kemahalan konstruksi dan/atau karena karakteristiknya relatif membutuhkan pendanaan lebih dibandingkan daerah lainnya. Faktor penyesuaian tersebut terdiri dari variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), densitas penduduk, daerah bercirikan kepulauan, daerah pariwisata, daerah ketahanan pangan, dan daerah konservasi hutan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** terkait penyempurnaan penggunaan DAU, dapat disampaikan bahwa kebijakan DAU tahun 2025 diarahkan untuk mengurangi ketimpangan tingkat layanan publik daerah khususnya untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Penggunaan DAU tahun 2025 ditetapkan menjadi dua, yaitu DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*) dan DAU yang ditentukan penggunaannya (*specific grant*) sesuai dengan penilaian target kinerja daerah.

Kebijakan pengalokasian DAU berdasarkan penilaian target kinerja daerah, dilaksanakan melalui penetapan bagian DAU *specific grant* yang didasarkan pada capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan/atau capaian kinerja layanan publik daerah. Melalui kebijakan tersebut diharapkan DAU *specific grant* akan mendukung terciptanya pemerataan layanan publik antardaerah. Pemerintah juga terus mendorong agar daerah semakin optimal dalam mencapai SPM yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui evaluasi terhadap kinerja capaian SPM di bidang pendidikan, kinerja kesehatan, dan kinerja pekerjaan umum yang dilakukan setiap tahun, sehingga alokasi DAU benar-benar mencerminkan dukungan pendanaan bagi daerah dalam memberikan layanan dasar publik yang optimal kepada masyarakat di daerah.

Dalam konteks penggunaan DAU dibidang layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum Pemerintah terus melakukan pemutakhiran kegiatan dan/atau subkegiatannya di daerah dalam APBD, dengan tujuan agar DAU yang telah dialokasikan benar-benar digunakan daerah sesuai dengan upaya meningkatkan kualitas SPM di daerah. Selain itu dalam rangka mendukung layanan dasar publik di daerah, Pemerintah juga menambahkan kebijakan alokasi dana *earmarking* untuk pendanaan kelurahan serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan yang di dalamnya termasuk memperhitungkan penggajian Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa pengangkatan PPPK guru dalam TKD dialokasikan/diperhitungkan melalui alokasi DAU yang ditentukan penggunaannya. DAU tersebut diberikan secara spesifik untuk dukungan pembayaran gaji dan tunjangan melekat di tahun pertama. Adapun untuk tahun berikutnya, pembayaran gaji dan tunjangan melekat PPPK yang sudah diangkat akan diperhitungkan dalam formula DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (*block grant*). Atas kebijakan tersebut, pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pembayaran gaji PPPK yang dialokasikan dalam DAU memiliki sifat dukungan terhadap penggajian dalam bentuk gaji dan tunjangan melekat, sehingga tidak termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), Tunjangan

Kinerja Daerah (Tukinda), atau tambahan penggajian bentuk lainnya dari pemerintah daerah. Dengan demikian diharapkan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya untuk formasi guru dapat terpenuhi dan dipergunakan sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya di daerah.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan** agar Pemerintah menambah alokasi dana Transfer ke Daerah untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN maupun PPPK guru serta tenaga kependidikan lainnya dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN merupakan komponen yang menjadi bagian dalam perhitungan alokasi DAU melalui instrumen belanja pegawai dalam APBD. Perhitungan kebutuhan ini mencakup komponen gaji dan tunjangan melekat bagi PNS dan PPPK di daerah, namun tidak mencakup tunjangan kinerja/tunjangan tambahan penghasilan yang ada di daerah. Hal ini untuk menjaga agar masih tersedia kecukupan fiskal di daerah yang bersumber dari DAU untuk mendanai belanja untuk kegiatan lainnya diluar belanja pegawai. Selain itu, DAU juga telah memberikan dukungan terhadap penggajian Formasi PPPK baik untuk tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, sehingga baik kebutuhan pendanaan untuk pegawai yang telah diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK telah diperhitungkan dalam alokasi DAU.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** bahwa penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak agar dapat dimaksimalkan dan DAK Nonfisik fokus pada kegiatan penugasan sesuai prioritas nasional. Dalam rangka mendorong agar penyaluran DAK Fisik lebih maksimal, Pemerintah mendorong pemerintah daerah agar segera melakukan tender dan kegiatan fisik mulai awal tahun anggaran. Selain itu, Pemerintah juga terus didorong agar dapat memenuhi syarat administrasi salur sesuai peraturan. Pada tahun 2024 pemerintah telah memperbaiki mekanisme pengelolaan DAK Fisik, baik dari penyaluran, pengelolaan, hingga pelaporan. Dalam kaitannya dengan penyaluran DAK Fisik, yang semula disalurkan berdasarkan pagu alokasi DAK Fisik, pada tahun ini disalurkan berdasarkan rencana kegiatan dan mempertimbangkan kontrak sehingga bisa menekan *idle cash* serta meminimalkan terjadinya sisa di kas daerah.

Selanjutnya, terkait DAK Nonfisik agar fokus pada kegiatan penugasan sesuai prioritas nasional dapat disampaikan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik merupakan bagian dari Dana Transfer Khusus yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang bersifat operasional, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang merupakan urusan daerah sesuai kebutuhan dan prioritas

daerah, serta selaras dengan prioritas nasional. Kebijakan DAK Nonfisik pada tahun 2024 difokuskan untuk: (1) meningkatkan mutu layanan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam rangka pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun, peningkatan budaya literasi, pelayanan museum dan taman budaya serta mendorong akselerasi penuntasan sertifikasi guru; (2) mempertajam fokus kegiatan DAK Nonfisik untuk percepatan penurunan prevalensi stunting; (3) meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendayagunaan SDM kesehatan; (4) meningkatkan kualitas pertanian dan penguatan pengadaan bahan pangan; dan (5) mendukung penguatan ekosistem Kawasan Industri.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** bahwa DAK harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan kebijakan DAK Fisik dengan target pencapaian prioritas nasional, Pemerintah terus melakukan perbaikan proses perencanaan, penganggaran, dan pengalokasian DAK Fisik. Hal tersebut dilakukan melalui sinkronisasi dengan belanja pemerintah pusat yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, Arahan Presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran DAK Fisik tidak hanya dilaksanakan di tingkat pusat namun juga di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu juga, DAK Fisik dilaksanakan berdasarkan tema, sasaran, dan arah kebijakan serta dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.

Dalam proses perencanaan penganggaran DAK Nonfisik, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Bappenas, Kementerian/Lembaga, dan Kemendagri. Pada tahap perencanaan, Bappenas dan Kemenkeu berkoordinasi untuk membahas dan menyepakati arah kebijakan dan jenis DAK Nonfisik dengan mempertimbangkan pencapaian prioritas nasional, pengurangan kesenjangan layanan publik, dukungan operasional layanan publik, dan kemampuan keuangan negara. Pada tahap pengalokasian, Kemenkeu berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga pengampu, dan Bappenas, agar pengalokasian mempertimbangkan juga kebutuhan daerah, kapasitas fiskal, dan kinerja daerah. Guna mendekatkan pendanaan DAK Nonfisik dengan kesesuaian kebutuhan masing-masing daerah, mulai tahun 2024 pemerintah daerah mengusulkan kebutuhannya melalui aplikasi Krishna (bappenas). Kementerian pengampu dan Bappenas selanjutnya melakukan penilaian agar target-target prioritas nasional terpenuhi hingga level penerima manfaat di daerah melalui menu/kegiatan yang telah disepakati bersama di dalam Kesepakatan Multilateral Meeting

Perencanaan. Selanjutnya dalam pelaksanaan anggaran di daerah dan pencatatan APBD mengikuti ketentuan Kemendagri

Persyaratan penyaluran dilakukan untuk memastikan bahwa kinerja pelaksanaan DAK Fisik oleh daerah telah dipenuhi. Penyaluran DAK Fisik pada tahun 2024 sudah mempertimbangkan rencana kegiatan dan kontrak sehingga DAK Fisik yang sudah disalurkan dapat dilaksanakan secara optimal. Mulai tahun 2024 petunjuk teknis DAK Fisik dapat digunakan untuk beberapa tahun, sehingga keterlambatan penyerapan anggaran dapat diminimalkan.

Selanjutnya, terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan** tentang pembangunan daerah yang didukung melalui Transfer ke Daerah membutuhkan kebijakan pemerintah untuk memperbesar ruang fiskal daerah melalui kebijakan DAK dan agar kebijakan DAK lebih diarahkan untuk memperkuat pembangunan daerah, dapat kami sampaikan penjelasan sebagai berikut. Ruang fiskal daerah yang merupakan selisih dari kapasitas fiskal dengan kebutuhan fiskal dapat ditingkatkan dengan peningkatan pendapatan daerah, baik melalui Transfer ke Daerah maupun peningkatan PDRD. Namun dalam UU HKPD disebutkan bahwa DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Dengan demikian penggunaan DAK bersifat *specific grant*/sudah ditentukan sehingga tidak berdampak secara langsung pada ruang fiskal daerah.

Pemerintah sependapat dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai pentingnya rencana induk (*grand design*) pembangunan daerah otonomi khusus. Pemerintah mengalokasikan anggaran Dana Otonomi Khusus untuk mendukung pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh dan provinsi-provinsi di wilayah Papua, meliputi Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, serta Provinsi Papua Barat Daya. Dalam rangka pelaksanaan Otsus Provinsi di Papua untuk melakukan percepatan program dan kegiatan di wilayah Papua, maka telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPP) tersebut diselaraskan dan disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). RIPP juga menjadi pedoman bagi Badan Pengarah Papua, Menteri/kepala lembaga, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, MPR, DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, DPRK, dunia usaha dan masyarakat. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk

Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 diharapkan dapat menjadi panduan pelaksanaan percepatan program dan kegiatan di wilayah Papua oleh Kementerian/Lembaga kepada pemerintah pusat dan daerah.

Selain itu, dalam rangka mendukung pembangunan pada daerah Otsus, kebijakan pemerintah terkait Otsus pada tahun 2025 diarahkan pada:

1. mendorong prioritas penggunaan Dana Otsus untuk: (i) melanjutkan upaya penurunan kemiskinan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, serta penyediaan akses air bersih dan sanitasi lingkungan; (ii) meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah melalui penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perhubungan guna mendorong iklim investasi daerah; dan (iii) mendukung capaian pelaksanaan rencana induk dan rencana aksi percepatan pembangunan Papua melalui perwujudan Papua sehat, Papua cerdas, dan Papua produktif.
2. meningkatkan efektivitas penggunaan Dana Otsus melalui sinergi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi pendanaan antara APBN dan APBD guna mendukung pencapaian target pembangunan.
3. meningkatkan kualitas SDM aparatur daerah pengelola Dana Otsus, terutama di DOB melalui asistensi, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan yang intensif dan berkesinambungan.
4. mengarahkan penggunaan DTI untuk DOB diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur penunjang gedung perkantoran pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
5. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Otsus dengan penajaman monitoring dan evaluasi serta penggunaan sistem informasi yang terintegrasi.

Grand design terkait rencana induk percepatan pembangunan daerah dan potensi daerah otonomi khusus sangat penting dalam rangka memastikan bahwa penggunaan Dana Otsus dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. *Grand design* atau rencana induk memberikan panduan yang jelas tentang tujuan, sasaran, dan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mencapai target pembangunan melalui Dana Otsus. Dengan adanya rencana induk yang terperinci, pencapaian target dapat dipantau dan diukur secara objektif, sehingga dapat dilakukan penyesuaian jika diperlukan. Untuk memastikan optimalisasi pemanfaatan Dana Otsus, perlu dilakukan pengawasan yang melibatkan banyak pihak termasuk DPR, DPD, BPK, dan masyarakat. Adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak untuk melakukan pengawasan

terhadap penggunaan dana otsus dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya.

Pengelolaan dana otsus yang transparan dan akuntabel serta adanya pengawasan yang efektif akan menghasilkan capaian output yang dapat berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan layanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, grand design yang jelas dan pengawasan yang melibatkan berbagai pihak dapat memastikan bahwa pembangunan di daerah otonomi khusus berjalan dengan efektif, terukur, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar pemerintah terus memperbaiki kualitas tata Kelola Dana Otsus yang masih belum berkontribusi signifikan terhadap pencapaian target pembangunan daerah dapat disampaikan penjelasan sebagai berikut. Ditetapkannya UU Nomor 2 Tahun 2021 yang merupakan revisi kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah dalam rangka mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di provinsi/kabupaten/kota di wilayah Papua. Selain itu, telah ditetapkan peraturan pelaksanaan turunan dari UU Nomor 2 Tahun 2021 yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Pengalokasian Dana Otsus di wilayah Papua dilakukan berdasarkan indikator kewilayahan, kependudukan, kesulitan geografis, indikator capaian pembangunan, serta kinerja pengelolaan. Adapun pengalokasian DTI dalam rangka Otsus dilakukan berdasarkan variabel yang menunjukkan kesenjangan infrastruktur perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, air bersih, dan sanitasi lingkungan. Di samping itu, indikasi kebutuhan dana DTI, disusun dengan memperhatikan antara lain: (1) kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas kebutuhan sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan percepatan pembangunan Papua; (2) kinerja pelaksanaan DTI tahun anggaran sebelumnya; dan (3) kemampuan keuangan negara.

Perbaikan dan penguatan tata kelola otsus telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyempurnaan kebijakan melalui penetapan PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan TKD dalam rangka otonomi khusus, sebagai pengganti PMK Nomor 76/PMK.07/2022. Perbaikan tata kelola otsus meliputi aspek

perencanaan dan penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, monitoring dan evaluasi dan pembinaan.

Terkait pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar pemerintah membuat kebijakan yang spesifik untuk menanggulangi kemiskinan yang masih tinggi di DIY, sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dapat dijelaskan sebagai berikut. Sesuai UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY bertujuan antara lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya, menindaklanjuti amanat tersebut, telah diatur lebih lanjut dalam PMK 163 Tahun 2023 bahwa penggunaan Dana Keistimewaan diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan dan/atau pemajuan kebudayaan. Mengingat Dana Keistimewaan merupakan usulan Pemda DIY kepada Pemerintah, setiap usulan yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan selalu didukung oleh Pemerintah.

Menanggapi pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** terkait Dana Desa dapat dijelaskan sebagai berikut. Kebijakan penggunaan Dana Desa selain diarahkan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, juga difokuskan penggunaannya sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga, diharapkan prioritas penggunaan dan pemanfaatan Dana Desa dapat diarahkan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa. Untuk mencapai target nasional dukungan dan sinergi Dana Desa dengan sumber pendanaan lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa skala desa.

Terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** dan **Fraksi Partai Gerindra** agar Pemerintah meningkatkan alokasi dana Desa, dan permintaan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** agar alokasi Dana Desa yang diterima desa paling sedikit sebesar Rp2 miliar per desa, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Peningkatan anggaran Dana Desa harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Meskipun penting untuk mendukung pembangunan di Desa agar pertumbuhan ekonomi dapat bersifat inklusif dan berkelanjutan, kenaikan ini harus direncanakan dengan matang dan realistis. Pemerintah berkomitmen mendukung pengembangan daerah, namun tetap harus mempertimbangkan kapasitas fiskal APBN. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan pengelolaan Dana Desa sehingga diharapkan hasilnya dapat

meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di desa. Dana Desa diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur melalui penetapan target penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN.

Seiring dengan peningkatan kualitas pelaksanaan Dana Desa, arah kebijakan Dana Desa pada tahun 2025, yaitu: pertama, mempertajam kebijakan pengalokasian Dana Desa yang mempertimbangkan kinerja desa. Kedua, mengarahkan prioritas penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui: (a) penurunan kemiskinan dan stunting, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting, dukungan program ketahanan pangan, serta pengembangan potensi dan keunggulan desa; (b) pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital; dan (c) pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal. Pembangunan berbasis padat karya tunai adalah kegiatan pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh penduduk desa antara lain pembangunan rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian reward berupa alokasi kinerja dan insentif desa. Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui: (a) penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan; (b) penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD; (c) pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; dan (d) penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya. Kelima, meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi. Dalam rangka mendukung kebijakan tersebut dan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, maka Dana Desa dalam RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp71.000,0 miliar, lebih tinggi sebesar Rp142,0 miliar atau 0,2 persen dibandingkan *outlook* tahun 2024.

Terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** mengenai pengelolaan Dana Desa, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas Desa serta mendukung prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah desa diberikan hak untuk menentukan skala prioritas pembangunan di desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa dengan tetap memenuhi prioritas nasional.

Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi. Pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki output dan outcome yang jelas dan terukur melalui penetapan target penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN.

Selanjutnya, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui: (1) penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan; (2) penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD; (3) pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; (4) penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya; dan (5) meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Terkait perpanjangan masa jabatan kepala Desa dan tunjangan purna tugas bagi kepala desa dan perangkat desa, lebih terkait dengan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Pasal 81 PP 11 Tahun 2019, Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari ADD. Dalam hal tidak mencukupi, dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa. Terkait tunjangan purna tugas, dalam Pasal 66 UU nomor 6 Tahun 2014 diatur bahwa selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APBDesa.

Terkait perlunya penguatan mekanisme pengawasan pada Dana Desa, serta perlunya pendampingan, bimbingan dan arahan yang jelas dari Pemerintah Daerah dan pemerintah Pusat, dapat kami sampaikan bahwa pengawasan atas dana desa dilakukan oleh Kementerian Keuangan baik secara sendiri maupun

secara bersama-sama dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT sesuai dengan kewenangannya. Pemantauan dan evaluasi juga dilakukan oleh bupati/walikota. Berdasarkan Pasal 52 Nomor 145 Tahun 2023, bupati/wali kota melakukan pemantauan atas pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya, penyaluran Dana Desa, prioritas penggunaan Dana Desa, keluaran Dana Desa; dan/atau sisa Dana Desa di RKD. Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi tersebut, bupati/wali kota dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati/wali kota dapat meminta inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Dana Desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi. Pemanfaatan Dana Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus memiliki output dan outcome yang jelas dan terukur melalui penetapan target penggunaan Dana Desa setiap tahun sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam UU tentang APBN. Selanjutnya, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui: (1) penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan; (2) penyaluran Dana Desa secara langsung dari RKUN ke RKD; (3) pengalokasian insentif Dana Desa untuk desa yang berkinerja baik; (4) penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa terhadap desa yang menyalahgunakan keuangan desa dan tidak mampu menyerap Dana Desa secara optimal setiap tahunnya; dan (5) meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Berdasarkan amanat UU HKPD, Insentif Fiskal dapat diberikan kepada daerah atas kinerja daerah berdasarkan kriteria tertentu. Terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa** tentang Insentif Fiskal yang harus ditingkatkan, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Besaran Insentif Fiskal dialokasikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara serta prioritas nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dana Insentif Fiskal dialokasikan dengan tujuan untuk memacu daerah agar dapat meningkatkan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional. Alokasi Dana Insentif Fiskal tahun 2025 direncanakan sebesar Rp6,0 triliun dengan arah kebijakan yaitu: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun

anggaran berjalan; (2) melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; (3) melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan; (4) mendorong peran Dana Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah.

Selanjutnya terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** tentang temuan KPK bahwa dana insentif daerah yang kecil dan penggunaannya ditentukan oleh pemerintah pusat, penggunaan insentif kinerja tahun berjalan yang sempit dan disalurkan menjelang akhir tahun perlu diperhatikan serius sehingga dana insentif dapat dimanfaatkan optimal, dapat kami sampaikan bahwa Dana Insentif Fiskal dialokasikan dengan tujuan untuk memacu daerah agar dapat meningkatkan pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional. Alokasi Dana Insentif Fiskal tahun 2025 direncanakan sebesar Rp6,0 triliun dengan arah kebijakan yaitu: (1) melanjutkan kebijakan pengalokasian berdasarkan kinerja tahun anggaran sebelumnya dan tahun anggaran berjalan; (2) melanjutkan penggunaan indikator kinerja tahun sebelumnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar; (3) melanjutkan penggunaan indikator yang mendukung pencapaian target prioritas nasional dalam penghitungan kinerja tahun berjalan; (4) mendorong peran Dana Insentif Fiskal dalam meningkatkan kemandirian daerah.

Berdasarkan amanat UU HKPD, Insentif Fiskal dapat diberikan kepada daerah atas kinerja daerah berdasarkan kriteria tertentu. Besaran alokasi Insentif Fiskal memperhatikan kemampuan keuangan negara serta prioritas nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Penggunaan Insentif Fiskal dalam beberapa tahun terakhir diarahkan penggunaannya dalam rangka mendukung prioritas nasional untuk pemulihan ekonomi sejak pandemi. Sedangkan mulai tahun 2024, untuk Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan penggunaannya bersifat *block grant*, dimana dapat digunakan untuk menadani kegiatan sesuai dengan kebutuhan daerah dan prioritas daerah namun dengan batasan tidak dapat digunakan untuk mendanai untuk gaji, honorarium, tambahan penghasilan, dan perjadi. Insentif Fiskal kinerja tahun berjalan TA 2024 untuk kategori pengendalian inflasi dialokasikan dalam 3 periode, dimana periode ketiga didasarkan pada data bulan juli hingga september tahun berjalan sehingga Insentif Fiskal tersebut baru bisa dialokasikan pada bulan Oktober tahun berjalan.

D. DEFISIT, PEMBIAYAAN ANGGARAN, DAN RISIKO FISKAL

Terkait dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai NasDem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, mengenai defisit APBN 2025 dapat kami sampaikan bahwa dalam lima tahun periode RPJMN 2020-2024, Pemerintah terus menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, terarah, dan secara konsisten menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Kebijakan fiskal ekspansif dijalankan Pemerintah juga untuk menghindari *opportunity loss* sejalan dengan semakin tingginya target pencapaian berbagai sasaran dan target pembangunan nasional di masa akhir periode RPJMN 2020-2024. Implementasi dari kebijakan fiskal ekspansif adalah anggaran defisit dengan tetap mempertimbangkan kebijakan fiskal yang berkesinambungan dan masa transisi dengan memperhatikan target pembangunan yang berkelanjutan dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini. Dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2025, Pemerintah dengan DPR RI telah menyepakati bahwa kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia Maju. Pada saat kemampuan pendapatan negara belum sepenuhnya memadai dalam menopang belanja untuk mendukung agenda pembangunan, pembiayaan dibutuhkan untuk menutup *financing gap*. Sejalan dengan kebijakan defisit dibutuhkan pembiayaan yang inovatif, *prudent*, dan *sustainable* baik melalui pembiayaan utang dan nonutang, serta dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam rangka mendukung agenda pembangunan secara optimal. Pemerintah juga senantiasa berupaya untuk menetapkan bauran sumber pembiayaan yang tepat sehingga kebutuhan pembiayaan terpenuhi dengan biaya dan risiko yang *manageable*, dalam batas kemampuan fiskal. Berkaitan dengan hal tersebut, maka defisit RAPBN tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp616.186,1 miliar atau sebesar 2,53 persen terhadap PDB. Hal tersebut, merupakan komitmen Pemerintah untuk menjaga defisit di bawah 3% terhadap PDB dan rasio utang dalam batas yang *manageable*

maksimal 60% terhadap PDB sesuai dengan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Pemerintah mendesain APBN untuk menjaga kesinambungan fiskal seiring dengan perekonomian yang terus menguat pada masa pascapandemi. Keseimbangan primer pada tahun 2023 mencatatkan surplus 0,49 persen dari PDB untuk pertama kalinya sejak tahun 2012. Pada tahun 2024 dan 2025, keseimbangan primer ditargetkan akan kembali mengalami defisit namun tetap diarahkan menuju positif. Pemerintah juga secara konsisten menjaga utang dalam batas yang aman. Rasio utang sempat meningkat pada tahun 2020–2021 sebagai konsekuensi penanganan pandemi Covid-19 dan dukungan percepatan pemulihan ekonomi. Pada tahun 2023, rasio utang terhadap PDB dapat dijaga pada level aman di bawah 40,0 persen, yaitu pada level 39,21 persen dan akan tetap terus dijaga pada tahun-tahun berikutnya. Pemerintah terus menjaga kesinambungan fiskal untuk mewujudkan stabilitas fiskal dan makroekonomi yang baik. Kesinambungan fiskal tersebut ditujukan bukan hanya sekedar untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran APBN, tetapi juga untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, agar dalam menutup defisit anggaran memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati. Pemerintah mengelola utang dengan penuh kehati-hatian melalui penerapan kebijakan dalam kerangka pengelolaan risiko keuangan negara, yaitu dengan: 1) Mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam mendukung keberlanjutan fiskal jangka panjang, serta parameter risiko keuangan negara lainnya; 2) Mengutamakan sumber pembiayaan utang dalam negeri dan memanfaatkan sumber pembiayaan utang luar negeri sebagai pelengkap; 3) Mengembangkan instrumen utang dalam upaya pendalaman pasar keuangan domestik dan memperluas alternatif sumber pembiayaan utang; 4) Memperluas basis investor melalui peningkatan literasi keuangan dalam kerangka strategi komunikasi yang holistik dan terstruktur; 5) Mendorong pengembangan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan dalam mendukung pembiayaan pembangunan, percepatan transformasi ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan pembiayaan APBN; 6) Memanfaatkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan/atau instrumen lindung nilai dalam mencapai struktur portofolio utang optimal dan/atau mengendalikan risiko utang; 7) Mendukung pembangunan proyek infrastruktur dan pelaksanaan program strategis melalui pemberian penjaminan; dan 8) Meningkatkan

transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang dan kewajiban penjaminan melalui penyediaan informasi publik secara berkala dan strategi komunikasi aktif. Dapat kami sampaikan bahwa besaran Pembiayaan Utang dalam RAPBN tahun anggaran 2025 telah memperhitungkan pembayaran kembali surat berharga jatuh tempo dan pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri. Sementara itu, terkait pembayaran bunga dan biaya utang telah diperhitungkan dalam belanja pembayaran bunga utang.

Selanjutnya, dalam upaya untuk memanfaatkan pembiayaan yang aman serta memperhatikan risiko dan kapasitas fiskal di masa yang akan datang, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus: 1) mendorong kinerja APBN sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendorong efisiensi belanja pemerintah tanpa mengurangi kualitas belanja; 2) optimalisasi pembiayaan non-utang; dan 3) optimalisasi pembiayaan kreatif untuk mendorong pembiayaan program-program prioritas Pemerintah.

Lebih lanjut, dalam rangka mengantisipasi beban utang jatuh tempo tahun 2025 Pemerintah akan mengoptimalkan seluruh kapasitas pembiayaan yang tersedia, untuk mengantisipasi risiko *default*. Koordinasi dengan Bank Indonesia dilakukan secara intensif dalam mengantisipasi SBN SKB II dan III, untuk menentukan *exit strategy* yang paling tepat.

Menanggapi pandangan dari **Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**, mengenai pengalokasian Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada RAPBN TA 2025, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah mengambil kebijakan untuk tidak mengalokasikan pembiayaan yang bersumber dari SAL, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Untuk memberikan *fiscal space* bagi APBN tahun 2025. Pemerintah selalu berkomitmen untuk mengelola APBN secara *prudent*, efektif, dan efisien, dengan risiko yang terkendali.
- b. Strategi pengelolaan SAL tahun 2025 mencakup tiga hal yaitu optimalisasi, efisiensi, dan fleksibilitas pemanfaatan SAL. Pertama, optimalisasi SAL berupa pemanfaatan SAL Level Efisien melalui pengelolaan kas untuk menghasilkan *return*/imbal hasil. Kedua, peningkatan fleksibilitas penggunaan SAL dimana atas penggunaan SAL sebagai sumber pembiayaan yang telah dianggarkan pada tahun lalu namun belum direalisasikan, dapat menambah penggunaan SAL pada tahun anggaran berikutnya dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Ketiga, terwujudnya pengelolaan SAL Level

Efisien dengan tingkat risiko yang terkelola. Efisiensi tersebut diwujudkan dengan penetapan besaran SAL.

- c. Untuk tahun 2025, pemanfaatan dana SAL sebagai pembiayaan dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan *buffer* kas. Selanjutnya, dalam hal terdapat dinamika kebijakan fiskal dan untuk mengurangi penerbitan utang di tahun 2025, Pemerintah dapat menggunakan SAL sebagai sumber pembiayaan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah sependapat dengan **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera** untuk mengendalikan defisit fiskal sebagai langkah mitigasi atas peningkatan suku bunga SBN. Untuk mewujudkannya, Pemerintah akan selalu berupaya untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang, yang dilakukan melalui: 1) mendorong kinerja APBN sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendorong efisiensi belanja pemerintah tanpa mengurangi kualitas belanja; 2) optimalisasi pembiayaan non-utang; 3) optimalisasi pembiayaan kreatif untuk mendorong pembiayaan program-program prioritas pemerintah.

Pemerintah juga sepakat untuk mengendalikan berbagai faktor penyebab kenaikan suku bunga SBN di tahun 2025. Berbagai langkah yang dilakukan pemerintah antara lain: 1) mengendalikan pembiayaan utang untuk mengurangi tekanan pasar SBN domestik; 2) melakukan pengembangan pasar keuangan secara konsisten dengan berkoordinasi secara aktif dengan Bank Indonesia, OJK, LPS, dan pihak terkait; 3) menyusun bauran komposisi utang yang optimal untuk mencapai portofolio dengan biaya dan risiko yang terkendali; 4) perluasan basis investor termasuk investor ritel untuk memberikan pilihan komposisi yang optimal; dan 5) memanfaatkan sumber pembiayaan inovatif untuk mengurangi ketergantungan pada pembiayaan utang.

Sehubungan dengan pandangan dari **Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**, mengenai Pembiayaan Investasi pada RAPBN TA 2025 agar dilaksanakan secara hati-hati dan memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional, kiranya dapat dijelaskan bahwa atas investasi Pemerintah telah dilakukan kajian kelayakan investasi pada saat proses usulan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN secara *ex ante*. Setelah proyek yang didanai oleh investasi pemerintah direalisasikan, akan dilakukan analisis manfaat dampak ekonomi, yaitu suatu metode analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak dari suatu proyek atau kebijakan pada aspek ekonomi dan sosial. Manfaat ekonomi adalah manfaat yang diperoleh secara langsung bagi negara dan masyarakat dari objek analisis yang dapat diukur dalam bentuk uang, sedangkan manfaat sosial adalah manfaat yang diperoleh dari objek analisis

secara langsung bagi negara dan masyarakat dalam aspek-aspek nonpasar dan tidak dapat diukur dalam bentuk uang. Dampak ekonomi diartikan sebagai pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berfokus pada indikator makroekonomi, sedangkan dampak sosial diartikan sebagai pengaruh tidak langsung dari objek analisis yang terjadi pada masyarakat dalam berbagai aspek. Efektivitas belanja investasi diukur menggunakan nilai persentase *economic internal rate of return* (EIRR) dari setiap proyek/program. Evaluasi atas efektivitas investasi Pemerintah ini telah dilakukan sejak tahun 2020. Saat ini Pemerintah sedang melakukan pemetaan BUMN sesuai dengan UUD 1945 sebagai kerangka prioritas dukungan fiskal kepada BUMN berdasarkan kriteria penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Selanjutnya, Pemerintah juga sejalan dengan pandangan **Fraksi Partai Demokrat** bahwa Pemerintah tetap berupaya menjaga rasa aman dan keadilan di masyarakat dalam situasi apapun termasuk situasi masa transisi kepemimpinan baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah melalui proses Pemilu tahun 2024, termasuk Pilkada serentak yang dilaksanakan secara aman, tenang, dan adil, sehingga mampu tercipta kondisi stabilitas politik yang kondusif di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, sistem Pemilu yang transparan dapat mengurangi potensi konflik politik secara horizontal maupun vertikal, memperkuat dasar kepercayaan masyarakat terhadap proses politik, dan mendorong partisipasi yang damai dalam menentukan nasib dan arah bangsa sehingga masyarakat bisa tenang, aman, dan bebas menjalankan aktivitas dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.